

# **IBADAH *QURBAN* DAN PROBLEMATIKANYA**

***(Solusi Syar'i terhadap Permasalahan Qurban)***

**Syarial Dedi**





# **IBADAH QURBAN DAN PROBLEMATIKANYA**

***(Solusi Syar'i terhadap Permasalahan Qurban)***

Penulis : Dr. Syarial Dedi, M. Ag

Editor : Rahadian Kurniawan, M.Pd.I

Layout :

Penerbit : LP2 IAIN Curup

Alamat : Jl. Dr. Ak Gani No. 1, Dusun Curup,  
Rejang Lebong – Bengkulu – Indonesia :

Website : <http://book.iaincurup.ac.id>

Email : [publikasi@iaincurup.ac.id](mailto:publikasi@iaincurup.ac.id)

ISBN : \_\_\_\_\_

Cetakan Pertama, Oktober 2023

Dilarang mengutip buku ini sebagian maupun seluruhnyadan  
dilarang memperbanyak tanpa izin tertulis dari penerbit



# KATA PENGANTAR

Iman merupakan pondasi dasar dalam ajaran Islam. Kelanjutan dari iman seorang hamba kepada Allah SWT ialah kemestian berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh-Nya. Perbuatan lahir dari manusia merupakan gambaran perbuatan batin yang disebut iman. Perbuatan lahir itu diistilahkan dengan amal shaleh, selanjutnya menjadi ukuran bagi keimanan seseorang. Kualitas keimanan itu dapat dilihat dari kualitas amal shaleh itu. Mengerjakan segala perbuatan yang disuruh untuk dilakukan disebut dengan ibadah.

Kata ibadah yang berasal dari bahasa Arab telah diserap dalam bahasa Indonesia dan dipahami secara baik oleh masyarakat secara umum. Ibadah dalam istilah Indonesia diartikan: perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah SWT yang didasari ketaatan untuk mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Ibadah dilakukan dengan penuh rasa ketaatan, mengharapkan keridhaan dan perlindungan, serta sebagai penyampaian rasa syukur atas segala nikmat hidup yang diterima dari Allah SWT. Ibadah dilakukan sesuai dengan petunjuk yang diberikan, meskipun dalam keadaan tertentu apa yang dikendaki Allah SWT untuk dilakukan itu berada di luar jangkauan akal dan nalarnya.

Setiap ibadah dikerjakan dengan sepenuhnya mengikuti petunjuk yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui wahyu-Nya yang disebut al-Qur'an dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk hadis/sunnah. Supaya perintah ibadah itu dapat dilaksanakan secara baik dan praktis, perlu penjabaran dalam bentuk petunjuk operasional secara rinci dan mudah diamalkan, yang dikenal kemudian dengan istilah fikih yang

telah disusun para ulama. Salah satunya adalah pelaksanaan ibadah *qurban*.

Ibadah *qurban* dikenal oleh masyarakat muslim Indonesia dengan makna penyembelihan hewan seperti, sapi, unta dan biri-biri, pada lebaran haji (*Idul Adhha*). Sementara bagi masyarakat non muslim, *qurban* itu diartikan sebagai pujian/ persembahan kepada dewa, berbentuk sesajen dan sejenisnya. Ini membuktikan bahwa *qurban* itu dikenal dalam berbagai agama dan kepercayaan. Banyak literatur menginformasikan tentang hal ini, mulai dari waktu persembahan *qurban*, benda yang diqurbankan, mekanisme *qurban*, dan sebagainya. Bahkan referesnsi memuat cerita kelam tentang *qurban*, yaitu menjadikan manusia sebagai *qurban* untuk sembahhan yang dianut. Ritual ini jelas berseberangan dengan kehendak Allah SWT, maka al-Qur'an turun untuk memandu pelaksanaan *qurban*.

Seiringi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, turut mempengaruhi pelaksanaan ibadah *qurban* di tengah masyarakat. Ada ide *qurban online*, kupon panitia dengan bagian yang berbeda, menjual kulit serta isi dari hewan *qurban* (jeroan), memasak daging sebelum dibagikan, melakukan penyembelihan secara mekanik, pendistribusian, pengawetan dan pengalengan. Beragam praktek ibadah *qurban* oleh masyarakat perlu dikaji ulang. Hal ini mengingat *qurban* bagi umat muslim tidak hanya berdimensi sosial (*habl min an-nas*), tetapi juga memuat dimensi spiritual (*habl min Allah*). Oleh karena itu, tatacara pelaksanaannya mestilah sesuai dengan koridor *syari'at*, agar ibadah *qurban* itu dinilai di sisi Allah SWT.

Buku ini hadir untuk mencoba memberikan jawab hukum Islam terhadap pelaksanaan ibadah *qurban* di masyarakat. Meskipun ibadah *qurban* sarat dengan nilai-nilai sosial, namun nuansa transendentalnya jangan sampai diabaikan. Karena ibadah dalam Islam harus merujuk panduan yang telah digariskan Allah SWT dan penjabaran Rasulullah SAW, serta perincian petunjuk operasinal oleh para ulama. Namun mengingat keterbatasan kemampuan penulis memberi peluang terdapatnya kekeliruan, berupa salah analis,

penggunaan dalil yang tidak tepat atau pengambilan yang keliru. Tetapi mengingat kata imam asy-Syafi'i: *kalamy shawaab yahtamil al-khatha', wa kalam ghair khathu yahtamil al-shawaab* (pendapatku benar, tetapi berkemungkinan salah. Sedangkan pendapat orang lain salah, namun berpeluang benar).

Akhirnya penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi terwujudnya buku ini. Semoga apa yang telah diberikan berupa materi maupun non materi bernilai amal ibadah di sisi Allah SWT. ***Jazakallah khairran katsiran.***

Curup, Ramadhan 1444 H/2023 M  
Penulis,

Syarial Dedi

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
PENDAHULUAN .....	1
<b>BAB II .....</b>	<b>7</b>
IBADAH DAN PERMASALAHANNYA.....	7
A. Pengertian Ibadah .....	7
B. Hakikat Ibadah .....	16
C. Hubungan Ibadah dan Iman dengan Islam .....	18
D. Syarat diterima Ibadah.....	20
E. <i>Taklif</i> Beribadah kepada Allah SWT.....	24
F. Tujuan Ibadah.....	26
G. Buah Ibadah.....	28
H. Upah dalam Ibadah.....	29
<b>BAB III.....</b>	<b>35</b>
<i>QURBAN</i> DALAM LINTASAN SEJARAH.....	35
A. <i>Qurban</i> dalam Berbagai Agama dan Keyakinan.....	36
B. <i>Qurban</i> menurut Penuturan al-Qur'an .....	41
<b>BAB IV .....</b>	<b>55</b>
TUNTUNAN <i>SYARI'AH</i> TENTANG <i>QURBAN</i> .....	55
A. Pengertian <i>Qurban</i> .....	56
B. Dasar Hukum <i>Qurban</i> .....	60
C. Hukum Berqurban .....	63



D. Perkongsian dalam <i>Qurban</i> .....	68
E. Persyaratan Pelaku <i>Qurban</i> .....	70
F. Persyaratan Hewan <i>Qurban</i> .....	74
G. Waktu Pelaksanaan <i>Qurban</i> .....	79
H. Tempat Penyembelihan Hewan <i>Qurban</i> .....	82
I. Syarat Menyembelih Hewan <i>Qurban</i> .....	84
J. Alat Penyembelih Hewan <i>Qurban</i> .....	85
K. Perkara <i>Sunnah</i> Ketika Berqurban .....	88
L. Perkara <i>Makruh</i> Ketika Berqurban.....	88
M. Cara Menyembelih Hewan <i>Qurban</i> .....	89
N. Hukum Daging <i>Qurban</i> .....	93
O. Pendistribusian Daging <i>Qurban</i> .....	97
P. Hikmah Ibadah <i>Qurban</i> .....	100
<b>BAB V.....</b>	<b>108</b>
MASALAH <i>QURBAN</i> KONTEMPORER .....	108
A. Hutang <i>Qurban</i> .....	108
B. Berqurban Untuk Orang Meninggal.....	121
C. Transaksi Hewan <i>Qurban</i> .....	127
D. <i>Qurban</i> Online .....	144
E. Penyembelihan Mekanik .....	152
F. Kupon Panitia <i>Qurban</i> .....	159
G. Pengalengan Daging <i>Qurban</i> .....	165
<b>BAB VI.....</b>	<b>174</b>
PENUTUP .....	174
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>177</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

Berqurban merupakan salah satu ibadah yang disyari'atkan Allah SWT di bulan *Dzulhijjah*, di samping perintah berhaji. Kedua ibadah ini dibebankan kepada orang yang mampu melakukannya. Pensiari'atan ibadah *qurban* dapat dilihat dalam surat *al-Kautsar* (108) berikut:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوفْرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (الكوثر: ١-٣)

*Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. (QS.108:1-3)*

Rasulullah SAW mempertegas syari'at ini melalui sabdanya, di antaranya hadis dari Abu Hurairah berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُصَحِّحْ فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلًّا نَا (رواه: ابن ماجه)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>CD-ROOM, *al-Maktabah asy-Syamilah*, Ibn Majah Hadits No. 3114.

*Barangsiapa yang mempunyai kemampuan tapi dia tidak berqurban, maka janganlah ia mendekati (menghampiri) tempat shalat kami. (HR: Ibn Majah).*

Pelaksanaan ibadah *qurban* terus berkembang, seiring dengan perkembangan zaman. Banyak didapati di berbagai langgar, mushalla, masjid dan bahkan instansi pemerintahan maupun swasta berlomba untuk melaksanakannya. Hal ini patut diapresiasi secara positif dalam rangka menyemarakkan *syi'ar* ajaran Islam. Namun perlu digarisbawahi bahwa ibadah *qurban* bukan hanya semata hubungan sosial, tetapi juga bermuatan transendental dengan Allah SWT Sang Penguasa, oleh sebab itu pelaksanaannya mestilah sejalan dengan panduan *syari'at*.

Berpijak dari pengamatan awal yang dilakukan tentang pelaksanaan ibadah *qurban* di tengah masyarakat, ada beberapa hal yang terjadi dan perlu dikaji ulang. Misal berhutang untuk berqurban, padahal ibadah *qurban* dititahkan Allah SWT kepada hamba-hamba yang mampu melakukannya. Adanya suatu kebiasaan di tengah masyarakat berqurban untuk orang yang sudah meninggal, semisal ibu atau bapak. Sepintas ini terlihat seperti sembelihan atas nama selain Allah SWT. Ada praktek percaloan ketika membeli hewan *qurban*, dengan tujuan mendapatkan keuntungan selisih harga dari penjual dan panitia. Pada hakekatnya orang seperti ini hanya sebagai makelar bukan pemilik hewan. Pelaksanaan *qurban* secara *online*, menimbulkan berbagai persoalan. Penyembelihan secara mekanik dikarenakan kecanggihan teknologi dengan melakukan pembiusan. Panitia pelaksana membuat kupon khusus untuk mereka, dengan bagian yang lebih banyak dari orang biasa, sebagai kompensasi pekerjaan mereka. Padahal dilarang menjadikan daging sebagai upah pekerja. Terobosan baru dengan pengkalengan daging *qurban*. Ini tentu melakukan pengolahan pengawetan, sementara daging *qurban* mestilah diserahkan dalam bentuk mentah, berbeda dengan daging aqiqah yang harus disuguhkan dalam bentuk matang.

Berbagai bentuk pelaksanaan ibadah *qurban* di tengah masyarakat tersebut, semestinyalah dikembalikan kepada panduan *syari'at*. Karena hukum dasar dari ibadah adalah bersifat pasif, menerima dan mengikuti apa yang telah digariskan Rasulullah SAW, sebagaimana bunyi kaidah fiqh:

أن العبادة التي أوجها الله لا يثبت الأمر إلا بالشرع<sup>2</sup>

*Ibadah yang telah wajibkan oleh Allah, tidak ditetapkan kecuali dengan ketentuan syari'ah.*

Rasulullah SAW sendiri pernah mempraktekkan pelaksanaan ibadah *qurban* ini. Mencontoh dan mengikuti apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW sangatlah penting. Mengabaikan ketentuan *syari'at* dalam pelaksanaan suatu ibadah dapat berakibat fatal dengan ditolaknya ibadah tersebut. Pelaksanaan ibadah seperti ini diibaratkan al-Qur'an dengan debu-debu yang berterbangan, selengkapnyanya bunyi:

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (الفرقان: ٢٣)

*Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan. (QS.25:23)*

Namun, menghakimi praktek tersebut sebagai sebuah kesalahan, bukanlah merupakan sikap bijaksana sebelum melakukan pengkajian terlebih dahulu. Mungkin saja hal itu termasuk kategori *khilafiyah* yang mesti ditoleransi. Karena perbedaan pendapat di kalangan umat adalah rahmat, sebagaimana pernyataan Rasulullah SAW: اختلاف أمتي رحمة (perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat). Perselisihan pendapat itu merupakan *sunnatullah* (hukum alam). Tuhan tidak bermaksud menjadikan umat itu satu, dan di sanalah

---

<sup>2</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Cet ke-4, h. 114. Redaksi Kaidah ini dari Ibn Taimiyah, lihat Ibn Taimiyah, *al-Qawa'id an-Nuraniyah al-Fiqhiyah*, (Bairut: Maktabah ar-Rusyd, 1322 H), Juz II, h. 306.

terdapat unsur kompetisi menjadi yang terbaik. Bahkan Imam Qatadah mengatakan:

من لم يعرف الإختلاف لم يتشم أنفه الفقه<sup>3</sup>

*Siapa yang tidak mengenal perbedaan pendapat di kalangan ulama, belumlah mencium aroma fiqh.*

Tetapi tidak semua perbedaan pendapat itu bisa ditoleransi, terutama dalam masalah ibadah. Perbedaan pendapat seperti inilah yang membawa rahmat, sebagaimana bunyi ayat berikut:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ  
لَا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ

*Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu...(QS.11:118-119)*

Oleh karena itu sangat dipandang perlu untuk meneliti dan menyelesaikan kasus ini dengan membaca dan mentelaah kembali ketentuan *syari'at* tentang penyelenggaraan ibadah *qurban*, agar ibadah *qurban* yang dilakukan ini diterima oleh Allah SWT. Mengingat segala persoalan tersebut sudah lama terjadi, sedangkan jawaban tegas tidak ditemukan dalam *nash*. Hasil penelitian ini memiliki signifikansi untuk pengembangan keilmuan dalam objek kajian ini terutama ilmu *Ushul al-Fiqh* dan *Fiqh*. Selain itu, hasil penelitian ini akan bisa bermanfaat untuk masyarakat secara luas terutama *mudhadi* (peserta *qurban*) serta panitia pelaksana ibadah *qurban*.

Buku ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan pendekatan kualitatif, maka pengumpulan data dilakukan

---

<sup>3</sup>Abi 'Umr Yusuf bin Abd al-Bar, *Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadhlih*, (t.t: Dar Ibn Jauziyah, 2006), Juz II, h. 814.

dengan membaca dan memahami kitab-kitab *fiqh* tentang *qurban* dan buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah *qurban*. Di samping itu, karena kajian ini tidak terlepas dari kajian *ushul al-fiqh* pada umumnya, maka untuk itu perlu menggunakan pula sumber-sumber lain yang terdekat dengan sumber primer di atas, yang ditetapkan sebagai sumber sekunder. Keseluruhan bahan-bahan akan dideskripsikan dengan menggunakan teknik *content analysis* (analisa isi) dengan kerangka *ushul al-fiqh*, dan juga memakai sistim berfikir: induktif, deduktif dan metode komparatif (metode perbandingan).







# BAB II

## IBADAH DAN PERMASALAHANNYA

Ibadah merupakan suatu perkara yang banyak mendapat perhatian dari berbagai agama dan kepercayaan, termasuk Islam. Corak ibadah menjadi karakteristik suatu agama. Ibadah menjadi ritual penting bagi penganut suatu agama dalam memelihara dan melestarikan kesakralan agama yang dianutnya. Ibadah menjadi salah satu cara manusia berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Ibadah itu tidak bisa dibuat main-main apalagi disalahgunakan. Dalam Islam ibadah harus berpedoman pada apa yang telah Allah SWT perintahkan di dalam al-Qur'an dan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sunnahnya. Umat Islam mesti mengetahui apa itu ibadah dan bagaimana cara pelaksanaan ibadah tersebut. Mencontoh dan mengikuti praktek ibadah Rasulullah SAW merupakan suatu keniscayaan.

### **A. Pengertian Ibadah**

Al-Qur'an menunjuk kepada makna ibadah menggunakan term '*ibadah*' dan '*nusuk*'. Kata '*ibadah*' sendiri dapat ditemukan dalam al-Qur'an berulang 274 kali dengan berbagai bentuk. Kata ini

mengandung berbagai makna sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan dalam ayat. Khususnya kata ibadah dalam bentuk *fi'il* (kata kerja) berulang 123 kali, yaitu 5 kali yang menunjuk kepada kata kerja lampau, 81 kali menunjuk kata kerja yang sedang berlangsung, dan 37 kali menunjuk kepada kata kerja perintah (*amr*), selebihnya berbentuk *ism* sebanyak 151 kali.<sup>4</sup>

Adapun *term* lain yang dipakai oleh al-Quran untuk menggunakan makna ibadah adalah kata '*nusuk*'. Dari asal kata ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an berulang sebanyak tujuh kali, dengan berbagai bentuk dan makna. Ar-Ragib al-Ashfahani menjelaskan bahwa kata *nusuk* bermakna ibadah, walaupun dalam penggunaannya secara umum untuk pengamalan ibadah haji. Sedangkan Ibn Faris menjelaskan bahwa kata *nusuk* yang terambil dari huruf *nun*, *sin* dan *kaf*, memiliki makna yang menunjuk kepada ibadah dan pengabdian kepada Allah Swt.<sup>5</sup>

Al-Qur'an memakai kata *an-nusuk* dengan tiga makna, yaitu ibadah secara umum, sebagaimana surat *al-An'am* (6) ayat 162, yaitu:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الأنعام: ١٦٢)

*Katakanlah: sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.(QS.6:162)*

*Manasik* dalam ayat ini tidak hanya bermakna kepada ibadah khusus saja seperti ibadah salat, puasa, zakat dan ibadah haji tetapi juga berlaku untuk ibadah secara umum (ibadah sosial).

*An-Nusuk* bermakna menyembelih (hewan qurban) dengan maksud *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT, seperti penjelasan surat *al-Hajj* (22) ayat 34 berikut:

---

<sup>4</sup>Suarning Said, *Wawasan Al-Qur'an tentang Ibadah*: Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol 15, No 1, Juni 2017, h. 45.

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 48.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَيْكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ  
فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (الحج: ٣٤)

*Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (qurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkan Allah kepada mereka, maka tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah). (QS.22:34)*

*An-nusuk* berarti segala pekerjaan dan bacaan yang dilakukan di dalam ibadah haji. Diketahui secara khusus untuk kata *nusuk* diperuntukkan kepada makna ibadah haji, sebagaimana yang disebutkan dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 200 demikian:

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَدِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ (البقرة: ٢٠٠)

*Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia", dan tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat. (QS.2:200)*

Istilah ibadah merupakan bahasa Arab dalam bentuk *masdar* dari akar 'abada', yang tersusun dari huruf 'ain, ba dan dal. Secara etimo logis, berarti taat, pengabdian, penyembahan,

menghinakan/merendahkan diri, dan do'a.<sup>6</sup> Ibadah berarti pengabdian dan penyembahan terdapat dalam surat : *az-Zariat* (51): 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الزاريات: ٥٦)

*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS. ٥١:56)*

Ibadah bermakna *ta'at* dapat dilihat dalam surat *Yasin* (36): 60

أَلَمْ أَعِزِّدْ لَكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (يس: ٦٠)

*Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu Hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu". (QS.36:60)*

Ibadah dimaknai dengan "do'a" terpahami dari hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدُّعَاءُ مَخُّ الْعِبَادَةِ (رواه: الترمذي)<sup>٧</sup>

*Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bersabda: doa adalah inti ibadah. (HR: at-Tirmidzi)*

Abu al-A'la al-Maududi mengatakan bahwa kata tersusun dari 'a-ba-dal secara kebahasaan pada mulanya mempunyai pengertian ketundukkan seseorang kepada orang lain dan orang tersebut menguasainya (أن يذعن المرء لعلو أحد وغلبته). Oleh karena itu, ketika disebut kata العبد dan العبادة yang cepat tertangkap dalam pikiran orang adalah ketundukkan dan kehinaan budak di hadapan majikan dan mengikuti segala macam perintahnya. Ketundukkan itu tidak hanya berbentuk menundukkan kepala saja tetapi juga menundukkan hati. Dengan

---

<sup>6</sup>Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet ke-1, Jilid 1-2, h. 592.

<sup>7</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, at-Tirmidzi Hadits No. 3371.

kata lain ketundukkan yang menyeluruh atau sempurna. Perkembangan selanjutnya, pengertian ini bergeser kepada kebebasan dan kemerdekaan (حرية واستقلاله) seseorang dalam mewujudkan ketundukannya.<sup>8</sup>

Arti dari *'abada* tersebut mempunyai dua makna pokok yang tampak bertentangan atau bertolak belakang. Pertama, mengandung pengertian *lin wa zull* yakni, kelemahan dan kerendahan. Kedua mengandung pengertian *syiddat wa qilazh* yakni, kekerasan dan kekasaran.<sup>9</sup> Abd al-Husain Ahmad mengatakan bahwa untuk makna pertama melahirkan kata hamba dan untuk makna kedua digambarkan sebagai anak panah yang lebar dan pendek.<sup>10</sup> Abd. Muin Salim menjelaskan bahwa dari makna pertama diperoleh kata *'abd* yang bermakna *mamluk* (yang dimiliki) dan mempunyai bentuk *jamak 'abid* dan *'ibad*. Bentuk pertama menunjukkan makna budak-budak dan yang kedua untuk makna hamba-hamba tuhan. Dari makna terakhir inilah bersumber kata *abada, ya'budu, 'ibadatan* yang secara leksikal bermakna tunduk merendahkan, dan menghinakan diri kepada dan di hadapan Allah SWT.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kata ibadah mengandung kemujmalan dan kemudahan. Ayat-ayat al-Qur'an yang menggunakan kata *'abd* dan yang serupa dan dekat maknanya adalah seperti *khada'* (tunduk merendahkan diri); *khasya'* (*khusyu'*); *tha'a* (mentaati), dan *zal* (menghinakan diri).<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *al-'Ibadah fi al-Islam*, (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1979), Cet ke-6, h. 28.

<sup>9</sup>Abdul Kallang, *Konteks Ibadah Menurut al-Quran*: jurnal iain Bone.ac.id/index.php/aldin. h. 3-4.

<sup>10</sup>Suarning Said, *Op. cit.*, h. 44.

<sup>11</sup>Abdul Kallang, *Op. cit.*, h. 3-4.

Para ahli dari berbagai disiplin ilmu mengemukakan pengertian ibadah dari segi terminologi dengan rumusan yang bervariasi sesuai dengan bidangnya.<sup>12</sup>

Ulama tauhid, tafsir dan hadis ibadah mendefinisikan ibadah adalah:

توحد الله وتعظمه غاية التعظيم مع التدلل و الخضوع له

*Mengesakan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya.*

Mereka memaknai ibadah dengan tauhid (العبادة التوحيد). Semua bentuk kegiatan ibadah merupakan peng-Esaan Allah SWT. Dengan demikian, mereka mengartikan ayat 56 surat *az-Zariyat* (51) berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الزاريات: ٥٦)

*Tidak Aku menjadikan jin dan manusia. Melainkan supaya mereka meng-Esakan Aku. (QS.51:56)*

Para ahli di bidang akhlak merumuskan ibadah sebagai berikut:

العمل بالطاعات البدنية والقيام بالشرائع

*Mengerjakan segala bentuk kataatan badaniyah dan menyelenggarakan segala syariat (hukum).*

Mereka memandang bahwa ibadah itu berarti membayarkan segala bentuk kewajiban yang dibebankan *syari'at*, baik menyangkut diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Sehingga berakhlak mulia kepada kedua orang tua pun dinilai ibadah, sebagaimana bunyi hadits berikut:

---

<sup>12</sup>Teuku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy [selanjutnya disebut Hasbi], *Kuliah Ibadah; Ibdah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, (Semarang: Rizki Putra, 2011), Cet ke-3, h.1-5.

نظر الرجل إلى والديه حبا لهما عبادة

*Memandangnya seseorang kepada kedua orang tuanya, karena cintak kepada kepada mereka , adalah ibadah. (HR: as-Sayuthi)*

Ulama tasawuf mendefinisikan ibadah sebagai berikut:

فعل المكلف على خلاف هو نفسه تعظيما لربه

*Pekerjaan seorang mukallaf yang berlawanan dengan keinginan nafsunya untuk membesarkan Tuhannya.*

Ada tiga bentuk ibadah menurut ahli tasawuf. Pertama, ibadah kepada Allah SWT karena sangat harap memperoleh pahala-Nya atau karena takut atas siksa-Nya. Kedua, ibadah kepada Allah SWT karena memandang bahwa ibadah itu perbuatan mulia, dilakukan oleh orang yang mulia jiwanya. Ketiga, ibadah kepada Allah SWT karena memandang bahwa Allah SWT berhak disembah, dengan tidak memperhatikan apa yang akan diterima atau diperoleh daripadanya.

Para *fuqaha'* (ulama fikih) memaknai ibadah dengan:

ما أديت إبتغاء لوجه الله وطلباً لثوابه في الآخرة

*Segala bentuk ketaatan yang engkau kerjakan untuk mencapai keridaan Allah dan mengharapkan pahala-Nya di akhirat.*

Ulama fikih dalam penjelasan lebih lanjut menekankan ibadah kepada segala bentuk aktivitas dengan tujuan semata-mata menggapai keridhaan Allah SWT, meskipun tidak dapat diketahui kemaslahatannya. Sementara semua hukum yang dilaksanakan untuk kebaikan keluarga, masyarakat dan negara, atau kemaslahatan duniawi, dinamakan muamalah.

Mereka membagi ibadah kepada; ibadah *badaniyah* (*dzatiyah*), contoh shalat, ibadah *maliyah*, semisal zakat, ibadah *ijtima'iyah*,

seumpama haji, ibadah *ijabiyah*, sebagai *thawaf*, dan ibadah *salbiyah*, seperti meninggalkan segala yang diharamkan sewaktu berihram.<sup>13</sup>

*Ushuliyin* (ulama ushul fikih) membagi hukum atas tiga bagian. Pertama, hukum-hukum yang tidak terang 'illatnya dan kemaslahatannya (hikmah). Bagian ini mereka namakan *ghair al-ma'quli al-ma'na* (yang tidak dipahami artinya/tidak terang kemaslahatannya atau hikmahnya). Mereka istilahkan juga dengan *umur ta'abidiyah* (urusan-urusan yang semata-mata dikerjakan untuk menghambakan diri kepada Allah SWT). Kedua, hukum-hukum yang terang 'illatnya, dan terang kemaslahatannya. Bagian ini mereka sebut *ma'qul al-ma'na* (yang dipahami artinya), atau *umur adiyah* (urusan-urusan adat/keduniaan). Menurut istilah ini, ibadah melengkapi semua yang tidak terang diketahui hikmanya, sedangkan *ma'qulatul am'na* (muamalah) meliputi semua hukum yang jelas-jelas diketahui kemaslahatannya. Ketiga, *syibh ma'qula al-ma'na*, yaitu hukum-hukum yang sebagian dari 'illatnya, maksud, dan tujuan pensyari'atannya dapat dijangkau oleh kekuatan nalar dan sebagian lainnya tidak dapat diketahui.<sup>14</sup>

Pengertian ibadah dalam ungkapan yang berbeda-beda sebagaimana yang telah dikutip, pada dasarnya memiliki kesamaan esensial, yakni masing-masing bermuara pada pengabdian seorang hamba kepada Allah SWT, dengan cara mengagungkan-Nya, menta'ati-Nya, tunduk kepada-Nya, dan cinta yang sempurna kepada-Nya. Dengan merujuk pada pengertian-pengertian ini, maka tampak bahwa ada beberapa terma yang memiliki makna sama dengan ibadah itu sendiri yang ditemukan di dalam al-Qur'an, yakni antara lain:<sup>15</sup>

1. *Ath-tha'ah* (الطاعة), di dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak 128 kali dalam berbagai bentuk perubahan katanya. Pada

---

<sup>13</sup>Pembagian ibadah bisa dilihat dari berbagai sisi, bentuk, jenis, sifat, waktu, keadaan, rukun dan sebagainya. Lihat Hasbi, *Ibid.*, h. 15-62.

<sup>14</sup>Abdul Aziz Dahlan (ed), *Op. cit.*, h. 593.

<sup>15</sup>Abdul Kallang, *Op. cit.*, h. 5



- dasarnya, kata *ath-tha'ah* ini mengandung arti senantiasa menurut, tunduk dan patuh kepada Allah SWT dan rasul-Nya.
2. *Khada'a* (خضع), yang di dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak 2 kali, yakni surat *asy-Syu'ara* (26): 4 dan surat *al-Ahzab* (33): 32. Pada intinya, kata *khada'a* ini mengandung arti merendahkan, dan menundukkan.
  3. *Az-Zulli/az-Zillat* (الذلة\الذل), yang di dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak 24 kali. Pada dasarnya, kata ini dapat pula berarti kerendahan atau kehinaan.

Kesemua terma ini, dapat dikonotasikan kepada perilaku-perilaku hamba Allah SWT yang beriman dan bertaqwa, karena mereka dalam hidupnya senantiasa tunduk dan patuh kepada semua perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya. Dari semua pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik pengertian umum dari ibadah itu sebagaimana rumusan berikut:

العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة<sup>16</sup>

*Ibadah ialah suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang disukai dan diridai oleh Allah SWT, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi.*

Pengertian umum ibadah tersebut termasuk segala bentuk hukum, baik yang dapat dipahami maknanya (*ma'qulat al-ma'na*), seperti hukum yang menyangkut dengan muamalah pada umumnya, maupun yang tidak dapat dipahami maknanya (*ghair ma'qulat ma'na*), semisal *thaharah* dan *shalat*, baik yang berhubungan dengan anggota badan seperti rukuk dan sujud maupun yang berhubungan dengan lidah seperti zikir, dan hati seperti niat.

---

<sup>16</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Op. cit.*, h. 49.

## B. Hakikat Ibadah

Syariat Islam dalam ibadah mempunyai dua unsur, yaitu ketundukkan (الخضوع) dan kecintaan (المحبة) yang paling dalam kepada Allah SWT. Unsur yang tertinggi adalah ketundukkan, sedangkan kecintaan merupakan implementasi dari ibadah tersebut. Di samping itu, ibadah juga mengandung unsur kehinaan, yaitu kehinaan yang paling rendah di hadapan Allah SWT. Pada mulanya ibadah merupakan hubungan hati dengan yang dicintai, menuangkan isi hati, kemudian tenggelam dan merasakan keasyikan, akhirnya sampai kepada puncak kecintaan kepada Allah SWT.<sup>17</sup>

Orang yang tunduk kepada orang lain serta mempunyai unsur kebencian tidak dinamakan *'abid* (orang yang beribadah), begitu juga orang yang cinta kepada sesuatu tetapi tidak tunduk kepadanya, seperti orang yang mencintai anaknya atau temannya. Kecintaan yang sempurna adalah kepada Allah SWT. Setiap kecintaan yang bersifat sempurna terhadap selain Allah SWT adalah batil.

Dengan melihat hakikat dan pengertiannya, terpahami bahwa ibadah; a) merupakan kewajiban dari apa yang disyariatkan Allah SWT yang disampaikan oleh para rasul-Nya dalam bentuk perintah dan larangan, penghalalan atau pengharaman. b) Kewajiban itu muncul dari lubuk hati orang yang mencintai Allah SWT.<sup>18</sup>

Ibadah hanya boleh ditujukan pada Allah SWT tidak kepada yang lainnya. Menurut muhammad Abduh perbedaan antara ibadah kepada Allah SWT dan ibadah kepada yang selain-Nya, bukan terletak pada tingkat ketundukan dan keta'atan, tetapi pada tempat munculnya (sumber) perasaan tunduk dan ta'at tersebut. Apabila sumbernya bersifat lahiriah seperti kekuasaan dan kekuatan, maka itu tidak dapat dikatakan ibadah, tetapi bila sumbernya keyakinan (*al-'itiqad*) bahwa yang disembah (*ma'bud*) memiliki keagungan, ini disebut ibadah. Oleh karena itu, Ibn Taimiyah menjelaskan, bahwa

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 31.

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 32-33.

ibadah berasal dari *al-'alaqah* (hubungan hati yang erat) antara si hamba dengan sang *Khaliq*. Hubungan ini terus menuju pada suatu perasaan *as-sabah* (rindu) yang semakin mendalam dan kemudian timbullah rasa *al-gharam* (kecintaan) pada sang *Khaliq* dan pada akhirnya berbuntut *al-isyq* (keasyikan). Dalam tingkatan ini seorang hamba merasakan ibadah tersebut sudah merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan.<sup>19</sup>

Ada dua bentuk kesalahan manusia dalam memahami hakikat ibadah. Pertama, berlebihan dalam mewujudkan kecintaan, sehingga dapat menjerumuskan seseorang kedalam kekeliruan dalam beribadah atau melakukan hal-hal yang menafikan ibadah, hingga terjebak kepada sifat-sifat ketuhanan yang hanya pantas dimiliki oleh Allah SWT. Di samping itu dapat juga menimbulkan kesalahan bilamana seseorang menginginkan atau melakukan praktik-praktik yang melampaui para nabi dan rasul. Kedua, orang mengira bahwa kecintaan itu menafikan etika beribadah, sehingga tidak menyertainya dengan rasa takut dan cemas kepada Allah SWT, sebagaimana dia mengira bahwa kecintaan itu tidak dapat direalisasikan oleh manusia terhadap Tuhan.<sup>20</sup>

Ibn Katsir mengatakan bahwa hakikat ibadah itu adalah:

العبادة عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف<sup>21</sup>

*Ibadah ialah suatu pengertian yang menghimpunkan dari semua rasa kecintaan, ketundukan, dan ketakutan yang sempurna (kepada Allah SWT).*

Pengertian yang diberikan oleh suatu golongan berhubungan dengan penyempurnaan pengertian yang diberikannya oleh golongan yang lain. Jelasnya, seorang *mukallaf* tidak dipandang telah beribadat (sempurna ibadah-ibadahnya) kalau dia mengerjakan ibadah-ibadah

---

<sup>19</sup>Abdul Aziz Dahlan (ed), *Op. cit.*, h. 592.

<sup>20</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Op. cit.*, h. 36-38.

<sup>21</sup>Hasbi, *Op. cit.*, h. ۷.

dalam pengertian *fuqaha'* atau ahli ushul saja. Di samping dia beribadat dengan ibadah-ibadah sesuai dengan pengertian yang dibentangkan oleh para *fuqaha'* perlu dia beribadah pula dengan ibadah yang dimaksudkan oleh ahli tawhid, ahli hadits, dan ahli tafsir, perlu juga dia beribadah dengan yang dimaksudkan oleh ahli akhlak, yaitu memperbaiki budi pekerti. Maka apabila telah terkumpul padanya pengertian-pengertian tersebut, barulah terdapat padanya hakikat ibadah dan ruh-ruhnya. Dengan demikian kerangka ibadahnya telah mempunyai ruh sebagai motor yang menggerakkannya.<sup>22</sup>

Pada hakikatnya setiap ibadah yang dilakukan oleh setiap pemeluk agama mempunyai tujuan yang sama, yaitu merealisasikan keimanan, dan pengabdian terhadap Tuhan-nya. Setiap agama mengajarkan tata cara khusus untuk beribadah pada Tuhan-nya. Ibadah bagi umat Islam berfungsi sebagai pencurahan rasa syukur atas segala nikmat yang telah dirasakan selama kehidupan.<sup>23</sup>

### C. Hubungan Ibadah dan Iman dengan Islam

Al-Qur'an mengibaratkan aqidah dengan iman (الإيمان) dan *syari'ah* diistilahkan dengan amal shaleh (العمل الصالح). Kedua istilah ini sering digabung dalam berbagai ayat: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات (*orang yang beriman dan beramal shaleh*). Ini mengindikasikan kedua istilah itu saling berkaitan untuk menunjukkan arti Islam. Islam tidaklah aqidah semata, dan tidak pula berisi aturan tentang hubungan manusia dengan tuhan saja. Tetapi Islam itu merupakan perpaduan keduanya. Aqidah dianggap sebagai dasar (أصل), sedangkan *syari'ah* merupakan cabangnya (*furu'*). Aqidah tidak bermakna tanpa

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Juhayah S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), Cet ke-2, h. 228

melakukan ibadah, dan ibadah tidak dipandang tanpa naungan aqidah yang benar, yang diistilahkan (علو ليس له أساس)<sup>24</sup>

Beribadah kepada Allah SWT merupakan indikasi iman kepada yang *ghaib*, walaupun orang yang beribadah tidak melihat-Nya, dan juga sebagai indikasi ketaatan kepada perintah meskipun tidak diketahui rahasianya. Bahkan barometer keimanan seseorang dapat dilihat dari kualitas amal *zhahir* itu.

Allah SWT Maha Kaya dari seluruh manusia dan makhluk-Nya. Bila manusia beribadah kepada sesuatu berarti mereka menyembah yang lebih pantas buat diri mereka dan mencari kebaikan yang bersifat rohani atau jasmani, individu atau masyarakat, dunia dan akhirat. Namun manusia terkadang-kadang tidak mengetahui hikmah yang didatangkan Allah SWT kepadanya.<sup>25</sup>

Kualitas iman yang dimiliki oleh seseorang mempengaruhi terhadap sikapnya dalam beribadah. Semakin tinggi kualitas keimanan seseorang makin tinggi pula ketaatannya, sebaliknya keimanan yang rendah berimplikasi kepada sikap atau ketaatan beribadah yang tidak maksimal.

Hubungan antara ibadah dengan iman sangat erat, antara satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Ibadah merupakan amal saleh, sedangkan amal saleh merupakan implementasi dari iman kepada Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang beriman, tetapi tidak mengerjakan amal saleh, belum dapat disebut sebagai seorang mukmin yang sempurna. Demikian juga sebaliknya, karena amal saleh merupakan implementasi dari iman itu sendiri. Gabungan dari keduanya mengantar seseorang menjadi Islam sejati.

---

<sup>24</sup>Muhammad Saltut. *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Bairut: Dar asy-Syuruq, 1978), h.13.

<sup>25</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Op. cit.*, h. 207-208.

#### D. Syarat diterima Ibadah

Diterima tidaknya ibadah-ibadah seorang hamba adalah terkait dua faktor yang penting. Pertama, ibadah dilaksanakan atas dasar ikhlas. Allah SWT berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ  
الْقَيِّمَةِ (البينة: ٥)

*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. (QS.98:5)*

Perhatikan juga surat *az-Zumar* (39) berikut:

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (الزمر: ١١-١٢)

*Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama. Dan Aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri". (QS.39:11-12)*

Ayat tersebut menjadi *dalil* tentang kewajiban niat dalam ibadah. Ikhlas merupakan amalan hati. Ikhlas itu adalah: الذي يراد به وجه (yang dimaksud dengan ikhlas adalah keredhaan Allah SWT bukan yang lainnya).<sup>26</sup> Ikhlas secara literal bermakna: *tanqiyah asy-syai' wa tahdzibuhu* (mengosongkan sesuatu dan membersihkannya).

---

<sup>26</sup>Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi [selanjutnya disebut al-Qurthubi], *Tafsir al-Qurthubi*, (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 2010), Jilid, 20, h. 97.

Ilmu tasawuf memandang, ikhlas mempunyai tingkatan tersendiri. Pertama, ikhlas *awam*, yaitu dalam beribadah kepada Allah SWT, karena dilandasi perasaan takut terhadap siksa Allah SWT dan masih mengharapkan pahala. Kedua ikhlas *khawas*, yaitu beribadah kepada Allah SWT karena didorong dengan harapan supaya menjadi orang yang dekat dengan Allah SWT, dan dengan kedekatannya kelak ia mendapatkan sesuatu dari Allah SWT. Tiga, ikhlas *khawas al-khawas* yaitu, beribadah kepada Allah SWT karena atas kesadaran yang mendalam bahwa segala sesuatu yang ada adalah milik Allah SWT dan hanya Allah-lah tuhan yang sebenar-benarnya. Tingkat ikhlas pertama dan kedua masih mengandung unsur pamrih dari Allah SWT, sementara tingkatan yang ketiga adalah ikhlas yang benar-benar tulus dan murni karena tidak mengharapkan sesuatu pun dari Allah SWT kecuali redha-Nya.<sup>27</sup> Jadi ikhlas ialah mengerjakan sesuatu karena *lillah*.

Imam al-Ghazali menjelaskan ada tiga makna *lillah*; karena Allah (*lam* yang berarti sebab), misal beribadah karena suruhan Allah SWT, dan untuk Allah (*lam* berarti tujuan), seperti beribadah mengharapkan pahala dan surga atau takut masuk neraka, dan kepunyaan Allah (*lam* berarti milik), seperti beribadah karena memang Allah SWT pantas untuk disembah. Makna-makna ini menunjukkan tingkatan ikhlas itu sendiri.

Kedua, ibadah dilakukan secara sah (sesuai petunjuk *syara'*). Allah SWT berfirman.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (الكهف: ١١)

*Katakanlah: "Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya*

---

<sup>27</sup>Taufiqurrohman, *Ikhlas dalam Perspektif al-Quran (Analisis terhadap Konstruk Ikhlas melalui Metode Tafsir Tematik)*: Jurnal Edu Prof Vol. 1 No. 02, September 2019, h. 95-96.

*tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya". (QS.18:110)*

Rasyid Ridha pernah mengatakan: مدار العبادات في الظاهر على اتباع ما جاء به الكتاب والسنة. Karenanya tidak dapat seseorang menambah atau mengurangi, ataupun memasukkan pikiran-pikiran pribadi. Demikianlah kedudukan ibadah pada lahirnya, yakni sahnya sesuatu ibadah itu dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara'*.

Rasulullah SAW sangat mengancam keras para pelaku *bid'ah*, sebagaimana diceritakan dari Jabab bin 'Abdullah bahwa Rasulullah SAW suatu ketika berkhotbah memerah kedua matanya, tinggi suaranya, bersangatan marahnya seolah-olah sedang memperingatkan pasukan tempur, dia bersabda:

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُخَدَّنَاتُهَا وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ... (رواه: مسلم)

*Sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW, dan sejelek-jelek urusan adalah (perkara agama) yang diadakan, dan keseluruhan bid'ah adalah kesesatan... (HR: Muslim)*

Dari hadis ini lahirlah kaidah:

الأصل في العبادات التوقيف والألتباع<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>A. Djazuli, *Op. cit.*, h. 232.



*Hukum dasar dalam persoalan ibadah adalah menerima dan mengikuti tuntunan syari'ah.*

Rasulullah SAW telah menjelaskan aturan dan mencontohkan pelaksanaan ibadah agar sesuai dengan ketentuan *syari'at*. Karena hukum dasar dari ibadah adalah bersifat pasif, menerima dan mengikuti apa yang telah digariskan Rasulullah SAW, sebagaimana bunyi kaidah fiqh:

أن العبادة التي أوجها الله لا يثبت الأمر إلا بالشرع<sup>29</sup>

*Ibadah yang telah wajibkan oleh Allah, tidak ditetapkan kecuali dengan ketentuan syari'ah.*

Semua aktivitas ibadah yang dilakukan mesti lah diperkuat oleh *dalil* hukum. Artinya, umat dilarang melakukan ibadah ataupun mengadakan penambahan dan pengurangan kecuali disertakan dengan dalil. Ibadah yang seperti itu dianggap batal, sebagaimana bunyi kaidah fiqh berikut:

الأصل في العبادة البطلان حتى يقوم الدليل على الأمر<sup>30</sup>

*Hukum dasar dari persoalan ibadah adalah terlarang hingga datangnya dalil untuk menyuruhnya.*

Ibadah yang dimaksud kaidah adalah ibadah *mahdhah*; yaitu عبادة غير معقولة المعنى (hubungan vertikal dengan Allah SWT semata; hukum-hukum yang sama sekali tidak dapat dijangkau nalar tentang hakikatnya), misal shalat. Ibadah ini mesti disertakan dengan niat yang ikhlas. Tata cara pelaksanaannya mengikut percontohan Rasul SAW. Sedang العبادة المعقولة المعنى, yaitu segala hukum yang dapat dijangkau oleh kemampuan nalar, baik *'illat* maupun maksud dan tujuan pensyari'atannya, misal membasuh najis. Ibadah *al-mafhumah al-ma'na* tidak membutuhkan niat. *Nash* hanya memberikan panduan secara garis besar, sehingga memberi peluang akal dalam

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 114.

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 232.

melakukannya. Hal ini juga berlaku pada ibadah *dzi al-wajhain*; ibadah yang memiliki dua sifat sekaligus *mahdhah* dan *ghairu mahdhah* atau disebut juga dengan ibadah “*syibhul ma’qulatul ma’na*”. Contoh berwudu’ bernilai ibadah dan kebersihan.<sup>31</sup>

#### **E. Taklif Beribadah kepada Allah SWT**

Allah SWT membebaskan kepada manusia untuk beribadah, hal ini tentulah memiliki hikmah dan rahasia tersembunyi yang perlu disingkap. Al-Jurjawi mencoba menjawab ini dengan mengatakan bahwa Allah SWT menciptakan berbagai jenis hewan yang cenderung untuk berbuat kerusakan daripada kebaikan. Hal ini terlihat dari beragamnya senjata yang diberikan Allah SWT kepada hewan yang mendorong terwujudnya kejahatan. Kebanyakan burung dipersenjatai dengan cakar dan paruh, ada binatang yang dipersenjatai dengan tanduk, sengat, taring, racun bisa, lilitan, tenaga yang kuat dan berbagai bagian tubuh yang dijadikan senjata. Manusia merupakan satu macam dari jenis hewan. Allah SWT mempersenjatainya dengan tangan dan lisannya. Terkadang kejahatan yang ditimbulkan jauh lebih parah dari hewan. Karena manusia dibekali dengan akal pikiran. Akal tersebut dapat memproduksi senjata yang jauh lebih banyak dan lebih berbahaya semisal, tank, meriam, bom dan sejenisnya. Untuk mengantisipasi itu, Allah SWT membuat aturan-aturan *syari’at* dan memberikan beban *taklif* yang berisikan perintah dan larangan. Mentaati itu semua

---

<sup>31</sup>Al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayah alMujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (t.t: al-Harmain, t.th), Jilid 1, h. 6 Pembagian ibadah kepada *mahdhah*, *ghair mahdhah*, dan *zul wajhain*, merupakan pengkategorian ibadah berdasarkan maksud pensyari’atannya. Hal ini dilakukan oleh ulama fiqih. Jika ibadah tersebut hanya mengandung hubungan dengan Allah SWT semata-mata, yakni hubungan vertikal (*habl min Allah*), disebut *mahdhah*. Ibadah ini bercirikan semua ketentuan dan aturan pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci melalui *nash*, misal shalat. Ibadah *ghair mahdhah* ialah ibadah yang tidak hanya sekadar menyangkut hubungan dengan Allah SWT, tetapi juga berkaitan dengan hubungan sesama makhluk (*habl min Allah wa habl min an-nas*/hubungan vertikal dan horizontal), contoh Sedangkan ibadah *zi al-wajhain* adalah ibadah yang memiliki dua sifat sekaligus, yaitu *mahdhah* dan *ghair mahdhah*, semisal nikah. Lihat Abdul Aziz Dahlan (ed), *Op. cit.*, h. 593-594.

dapat mencegah mengendalikan akalnya. Dikarenakan akal inilah beban *taklif* itu diamanahkan, sebagaimana bunyi ayat berikut:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشَقَّقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا  
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (الأحزاب: ٧٢)

*Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikul lah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. (QS.33:72)*

Jika segala aturan itu diciptakan manusia, dikhawatirkan terkontaminasi oleh beragamnya kepentingan manusia, ini akan memicu permusuhan.<sup>32</sup> Beban *taklif* berupa ibadah hanya hak prerogatif Allah SWT.

Allah SWT merupakan zat yang pantas dan berhak untuk disembah, secara logika menurut al-Jurjawi bahwa setiap manusia menyukai di saat dia berbuat baik, ada yang mau mengucapkan terima kasih. Allah SWT telah banyak memberikan kebaikan berupa nikmat kepada manusia. Bahkan nikmat Allah SWT tidak akan bisa dihitung sebagaimana bunyi ayat:

وَإِنْ نَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ (النحل: ١٨)

*Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.16:18)*

---

<sup>32</sup>Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat at-Tasyri' wa Falasifah*, (t.tp: Dar al-Fkr, t.th), Jilid 1, h. 82-83.

Oleh karena itu, sangat wajar dan pantas lah manusia berterima kasih kepada Allah SWT atas segala curahan nikmat-Nya. Dari sini wajib lah ibadah hanya ditujukan kepada Allah SWT semata. Ibadah merupakan bentuk rasa syukur manusia atas segala nikmat yang diterima (هي عبارة عن شكره تعالى على تلك النعم).<sup>33</sup>

## F. Tujuan Ibadah

Allah SWT menciptakan segala sesuatu tentulah tidak luput dari maksud dan tujuan, tidak ada yang diciptakan sia-sia, sebagaimana ditegaskan ayat berikut:

...رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُجْحًا نَكَتَ فَعَيْنَا عَذَابَ النَّارِ (ال عمران: ١٩١)

*...ya Tuhan kami, tiada lah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka pelihara lah kami dari siksa neraka. (QS.3:191)*

Segala bentuk pensyari'atan ibadah bertujuan untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana disimak dari firman Allah SWT berikut:

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (طه: ٢)

*Tidaklah Kami menurunkan al-Qur'an kepadamu untuk membuat susah. (QS.20:2)*

Kemaslahatan manusia yang ingin diperhatikan oleh agama dalam pensyari'atan hukum, dibagi asy-Syathibi kepada *maqashid ashliyyah* (مقاصد أصلية) dan *maqashid tabi'ah* (مقاصد تابعية). هذه الشريعة وضعت. (معها والدنيا لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين)<sup>34</sup> Maksudnya adalah bahwa

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 86-88.

<sup>34</sup>Abu Ishaq asy-Syathibi,, *al-Muwafaqat*, (Khubar: Dar Ibn Affan, 1997), Jilid 2, h. 6.

*maqashid ashliyyah* tidak terfokus pada kebahagiaan yang didapat seorang *mukallaf*, dan *maqashid* tersebut merupakan kebutuhan *dharuriyyah* yang diperhatikan pada seluruh ajaran syari'ah.

*Maqashid tabi'ah* merupakan *maqashid* yang memperhatikan kebahagiaan yang diperoleh seorang *mukallaf* sewaktu menunaikannya, baik dari sisi memenuhi keinginan hawa nafsu, atau bersenang-senang dengan hal-hal yang diperbolehkan, atau menutup ketenangan. Seumpama nafsu makan dan minum disaat datang rasa lapar dan haus. Merupakan maksud *tabi'i* bagi maksud utama (*ashl*), yaitu memelihara jiwa. Nafsu *syahwat istimta'* (ketertarikan pada wanita), maksud *tabi'i* dari memelihara *nasl* (keturunan).<sup>35</sup>

Asy-Syathibi menyebutkan bahwa ibadah yang dilakukan hamba bertujuan:

الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الإلتفات إلى المعاني وأصل العادات  
الإلتفات إلى المعاني<sup>36</sup>

*Tujuan pokok ibadah dengan sudut pandang mukallaf adalah keta'atan bukan mempertimbangkan maksud, sedangkan tujuan pokok adat adalah memperhatikan kepada maksud-maksud.*

Tujuan pokok ibadah adalah menghambakan diri kepada Allah yang Maha Esa dan mengkonsentrasikan niat kepada-Nya dalam setiap keadaan. Dengan adanya tujuan ini seseorang akan mencapai derajat yang tinggi di akhirat. Sedangkan tujuan tambahan adalah agar terciptanya kemaslahatan diri manusia dan terwujudnya usaha yang baik. Shalat umpamanya, disyari'atkan pada dasarnya bertujuan untuk menundukkan diri kepada Allah SWT dengan ikhlas,

---

<sup>35</sup>Syarial Dedi, *Ta'wil dan Elastisitas Hukum Islam: Konsep Ta'wil Madhhab Ushul al-Hanafiyah dan ash-Shafi'iyah serta Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Ihyaut-Tauhid, 2018), Cet ke-1, h. 72-73.

<sup>36</sup>Abu Ishaq asy-Syathibi. *Op. cit.*, h. 585.

mengingatnkan diri dengan berzikir. Sedangkan tujuan tambahannya antara lain adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan munkar<sup>37</sup>

### G. Buah Ibadah

Ibadah yang dilakukan seorang muslim kepada Allah SWT merupakan gambaran dari kesolehan batin, di atas itu dibangun kesolehan *zhahir*, yang terkaper dalam dimensi *akhlak al-karimah*. Buah dari kesolehan *zhahir* ini dapat menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana bunyi ayat berikut:

... وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ... (العنكبوت: ٤٥)

*...dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar...(QS.29:45)*

Ayat ini menunjukkan bahwa indikator keberhasilan shalat adalah mampu menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ini tidak hanya berlaku untuk ibadah shalat, tetapi semua bentuk ibadah. Ketaatan seorang hamba melahirkan kesolehan, baik berdimensi spiritual maupun sosial. Wujud nyata dari itu semua direfleksikan dalam bentuk *akhlak al-karimah*. Inilah misi utama perjuangan Rasulullah SAW sebagaimana bunyi hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ (رواه:

أبو داود)<sup>38</sup>

*Dari Abi Hurairah dari Nabi SAW, bersabda: Hanya sanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. (HR: Abu Dawud)*

---

<sup>37</sup>A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 9.

<sup>38</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, Abu Dawud Hadits No. 8949.

Berakhlak kepada Allah SWT dengan melakukan ibadah, berakhlak ke sesama tergambar dalam tebaran kebajikan dalam bermuamalah, serta berakhlak pada lingkungan berupa rahmat bagi alam sekitarnya. Kondisi hamba seperti inilah yang bisa disematkan prediket taqwa oleh Allah SWT, suatu titel yang paling tinggi dan terpuji. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَتَّقُونَ (البقرة: ٢١)

*Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. (QS.2:21)*

Ibadah terasa hampa tanpa buah berupa *akhlak al-karimah*. Perpaduan antara iman (aqidah) dan amal shaleh (*syari'ah*) menghasilkan akhlak terpuji.<sup>39</sup> Kolaborasi ketiganya mencerminkan keagungan agama Islam itu sendiri. Ibarat sebatang pohon, akar kokoh tertancap ke bumi berupa aqidah, batang menjulang tinggi berbentuk ritual ibadah, buah ranum merekah dalam wujud *akhlak al-karimah*.

## H. Upah dalam Ibadah

Ulama fiqih, berbeda pendapat tentang hukum menerima upah dari kegiatan ibadah, yang diistilahkan dalam kitab fiqih 'الأجرة على الطاعات'. Ulama Hanafiyah mengharamkan mengambil upah semisal shalat, puasa, haji atau membacakan al-Qur'an dan menghadihkan pahalanya, azan, mengimami shalat dan sebagainya.<sup>40</sup> Kelompok Hanafiyah pada prinsipnya mengharamkan menerima upah dari berbagai pekerjaan yang berkategori ibadah.<sup>41</sup> Mereka ini berpedoman kepada hadis berikut:

---

<sup>39</sup>Muhammad Saltut, *Op. cit.*, h. 463.

<sup>40</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), Jilid 3, h. 201.

<sup>41</sup>Ibn Abidin, *Hasyiyah Rad ala al-Mukhtar*, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1966), Jilid 6, h. 55-56.

اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به

*Bacalah oleh mu al-Qur'an dan jangan terlalu berlebihan dan jangan pula terlalu lalai, jangan memakan upah mengajar al-Qur'an dan memperbanyak harta melalui mengajar al-Qur'an. (HR: Ahmad, dishahihkan oleh Ibn Hajar).<sup>42</sup>*

Mereka juga berdalil dengan hadits dari Umar bin Ash yang dinasehati oleh Rasulullah SAW berikut: وان اتخذت مثذنا فلا تأخذ على الأذان أجرا (dan jika kamu menjadi mu'azin, maka janganlah kamu mengambil upahnya). Menurut Hanafiyah suatu keta'atan yang hanya terjadi bagi pelakunya saja, maka dia tidak boleh meminta imbalan kepada orang lain. Di samping itu, apa bila seseorang membaca semisal al-Qur'an karena upah yang dijanjikan, maka dia tidak akan mendapat pahala, maka bagaimana dia bisa menghadihkan pahala itu kepada orang lain?<sup>43</sup>

Tetapi ada sebagian ulama *mutakhirin* (kontemporer) dari Hanafiyah, membolehkan mengambil upah mengajarkan al-Qur'an dan ilmu-ilmu *syari'at*, jika diberikan oleh orang kaya atau *baitul mal* (negara). Mereka berargumen secara *Istihsan* untuk menolak kesulitan karena orang yang mengajarkan itu juga memiliki kebutuhan untuk menunjang kehidupannya, sementara waktunya tersita untuk kegiatan mengajar, dan tidak sempat lagi untuk berdagang, bertani, dan kegiatan ekonomi lainnya. Pendapat ini agak mirip dengan ulama Hanabilah, tetapi dengan argumen bahwa amalan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain, seperti menjadi hakim, mengajarkan al-Qur'an dan ilmu-ilmu *syari'at*, ataupun ibadah semisal haji atau azan, dan sebagainya, maka diperbolehkan mengambil kompensasinya. Mereka menambahkan bahwa upah yang diterima itu bukanlah sebagai ganti dari kesolehan yang dilakukan, tetapi hanya bantuan atas keta'atan, dan juga tidak

---

<sup>42</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Harama Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2012), h. 125.

<sup>43</sup>Sayid Sabiq, *Op. cit.*, h. 201-202.



merusak keikhlasan. Ulama Hanabilah ini mengharamkan memungut upah dari ibadah yang hanya bermanfaat untuk pelakunya saja.<sup>44</sup>

Ibn Taimiyah, salah seorang ulama Hanabilah menambahkan bahwa seseorang yang sangat membutuhkan upah dari pekerjaan ibadah yang dilakukannya, tetap harus meniatkan ibadah kepada Allah SWT, bukan semata-mata upah, agar bisa menjalankan dua kewajiban sekaligus, yaitu menyampaikan agama dan kewajiban nafkah harian diri dan keluarganya. Tetapi bagi yang sudah berkecukupan, dia seharusnya berniat untuk ibadah saja dalam melakukan keta'atan, dan pekerjaan keta'atan tersebut bisa menjadi *fardu kifayah* baginya, atau bahkan bisa naik menjadi wajib *'ain*, jika perbuatan keta'atan itu bergantung kepada dirinya.<sup>45</sup>

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah serta Ibn Hazm membolehkan penerimaan upah dari pekerjaan mengajarkan al-Qur'an dan ilmu-ilmu lainnya. Karena amalan tersebut diketahui manfaatnya bagi yang mengajar dan yang diajarkan.<sup>46</sup> Ini artinya, segala perbuatan yang berguna bagi pemberi upah, maka agama mengizinkan juga menerima upahnya. Segala bentuk perbuatan ketaatan bisa dilakukan dengan ikhlas semata beribadah, serta dapat juga bukan niat untuk beribadah karena perbuatan tersebut membawa manfaat.<sup>47</sup> Ibn Hazm mempertegas lagi dengan mengatakan bahwa diperbolehkan memungut honor dalam mengajarkan al-Qur'an dan berbagai disiplin ilmu lainnya, baik berbentuk gaji bulanan maupun sekaligus. Keumuman itu mencakup untuk pengobatan, menulis al-Qur'an dan buku-buku ilmu pengetahuan lainnya. Dikarenakan tidak ditemukan pelarangan dari *nash* yang ada, maka hukumnya menjadi *mubah*.<sup>48</sup>

Mereka berdalil pada hadits Rasulullah SAW:

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Bairut: Dar al-Arabiyyah, 1398), Jilid 30, h. 207.

<sup>46</sup>Sayid Sabiq, *Op. cit.*, h. 202.

<sup>47</sup>Ibn Taimiyah, *Loc. cit.*

<sup>48</sup>Sayyid Sabiq, *Loc. cit*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ، فِيهِمْ لَدِيْعٌ أَوْ سَلِيْمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ، إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيْعًا أَوْ سَلِيْمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ (رواه: البخاري)<sup>49</sup>

*Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a, bahwa serombongan sahabat Nabi SAW melalui suatu tempat yang ada airnya dan di tempat itu ada seseorang yang digigit ular. Seorang dari warga setempat mendatangi mereka dan berkata: "Apakah di antara kalian ada yang bisa menjampi (mengobati)? Di tempat air itu ada seseorang yang digigit ular." Lalu salah seorang di antara mereka pergi dan membacakan surat al-Fatihah dengan upah beberapa ekor kambing, setelah orang itu sembuh, maka sahabat tersebut kembali kepada kawan-kawannya dengan membawa beberapa ekor kambing, tetapi mereka tidak menyukainya dan berkata: "Kamu telah mengambil upah dari kitab Allah." Ketika mereka sampai di Madinah mereka berkata kepada Rasulullah: "Ya Rasulullah, orang ini telah mengambil upah dari kitab Allah." Lalu Nabi SAW menjawab: "Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak kamu ambil atasnya adalah kitab Allah." (HR: al-Bukhari)*

Kegiatan salah seorang sahabat membaca surat *al-Fatihah* merupakan ibadah, meskipun dipergunakan untuk mengobati orang

---

<sup>49</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, al-Bukhari Hadits No. 5735.

sakit, atas jasanya itu, dia memperoleh upahnya. Rasulullah SAW membenarkan hal demikian.

Semua ibadah *mahdhah*, seperti shalat, puasa, *i'tikaf* dan setiap ibadah yang *fardhu 'ain* dilakukan oleh seorang muslim, disepakati oleh para ulama. Bahwa hukum ibadah wajib *'ain* tidak dapat diupahkan agar dikerjakan oleh orang lain. Perselisihan pendapat di kalangan ulama terjadi tentang hukum menerima upah jasa dari ibadah yang manfaatnya dapat dinikmati oleh orang lain, seperti mengimami shalat, mengumandangkan azan, menyampaikan fatwa, mengajarkan al-Qur'an, hadits serta ilmu-ilmu keislaman, termasuk ceramah agama, maka para ulama. Jelas sikap pro dan kontra tidak terelakkan.<sup>50</sup>

Namun, menarik apa yang dikatakan Ibn Qudamah berikut:

...وأما ما لا يتعدي نفعه فاعله من العبادات المحضة كالصيام والصلاة الإنسان لنفسه  
وحجه عن النفسه وأداء زكاة النفسه فلا يجوز أخذ الأجر عليها بغير خلاف لأن الأجر عوض  
الإنتفاع ولم يحصل لغيره ههنا الإنتفاع فأشبهه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها<sup>51</sup>

*...ibadah mahdhah manfaatnya tidak dapat dinikmati oleh orang lain, seperti puasa, haji atas dirinya maka tidak boleh mengambil upah atas perbuatan ibadah ini. Hukum ini tidak diperselisihkan oleh para ulama. Karena upah merupakan imbalan dari sebuah jasa. Dalam ibadah mahdhah orang lain tidak bisa mendapatkan jasa dari ibadah tersebut, maka transaksi ini sama dengan menyewa jasa yang tidak berguna.*

Ini artinya, segala perbuatan yang berguna bagi pemberi upah, maka agama mengizinkan juga menerima upahnya. Segala bentuk perbuatan ketaatan bisa dilakukan dengan ikhlas semata beribadah

---

<sup>50</sup>Erwandi Tarmizi, *Op. cit.*, h. 120.

<sup>51</sup>Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughny*, (Riyadh: Dar 'alam al-Kutub, 1997), Jilid 8, h. 141.

dan boleh juga untuk mengharapkan imbalan dengan catatan bahwa ibadah tersebut tidak merupakan kewajiban bagi pelakunya serta ibadah tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh yang memberi upah.

The decorative element consists of two stylized arches with intricate geometric patterns. The left arch is smaller and lighter, while the right arch is larger and darker, both positioned to the left of the main title.

# BAB III

## QURBAN DALAM LINTASAN SEJARAH

*Qurban* merupakan ritual keagamaan yang sangat tua, mulai dari semenjak Nabi Adam as sampai kepada Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad SAW. Beragam cara dan bentuk pelaksanaan qurban dilakukan manusia sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ini menunjukkan bahwa aktivitas berkurban memiliki peran penting untuk menjaga keharmonisan hubungan transendental antara manusia dengan yang dipertuhan, walaupun terkadang menerobos batas-batas nalar. Fakta tersebut terekam dalam berbagai literatur. Oleh karena itu sangatlah penting untuk penambah wawasan dengan menelusuri sejarah *qurban* yang dilakukan anak manusia. Dari paparan akan tergambar perbedaan antara *syari'at Ilahiyah* yang berdasarkan penuturan kitab suci dengan ritual *qurban* menurut agama, tradisi atau kepercayaan manusia lainnya. Pada akhirnya akan terkuak betapa agungnya *syari'at* Allah SWT mengangkat harkat dan martabat manusia.

## A. *Qurban* dalam Berbagai Agama dan Keyakinan

Kegiatan berkorban erat kaitannya dengan keyakinan suatu kaum. Menurut kajian Antropologis, upacara *qurban* sudah ada pada masyarakat yang masih sederhana sesuai keyakinan masing-masing. Upacara *qurban* merupakan jembatan penghubung serta komunikasi yang erat antara manusia dengan dewa atau tuhan lewat keikutsertaan dan ambil bagian dalam persembahan yang disucikan. Bahkan upacara *qurban* mendapat tempat yang utama sebagai suatu ritus religius dan sering dianggap sebagai tindakan religius inti pada banyak suku bangsa. Motivasi utama dalam persembahan *qurban* adalah pemeliharaan kesehatan, penenangan beberapa roh yang suka membalas dendam. Pengurbanan dipersembahkan pada masa tanam atau panen, pada masa bahaya atau kekeringan, pada kelahiran seorang anak atau kematian anak yang sudah dewasa.<sup>52</sup>

W. Robertson Smith, bukunya *“Lectures on Religion of the Semites 1889”*, memaparkan bahwa upacara religi atau agama, yang biasanya dilaksanakan oleh banyak warga masyarakat pemeluk religi atau agama yang bersangkutan bersama-sama mempunyai fungsi sosial untuk mengintensifkan solidaritas masyarakat. Pemeluk suatu religi atau agama memang menjalankan kewajiban mereka untuk melakukan upacara itu dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak sedikit yang hanya melakukannya setengah-setengah. Melakukan upacara adalah suatu kewajiban sosial. Gagasan yang lain adalah fungsi dari upacara bersaji. Pada pokoknya upacara seperti itu, dimana manusia menyajikan sebagian dari seekor binatang terutama darahnya, kepada dewa, kemudian memakan sendiri sisa daging dan darahnya juga dianggap sebagai suatu aktivitas untuk mendorong rasa solidaritas dengan dewa atau para dewa. Smith menggambarkan upacara bersaji sebagai suatu upacara yang gembira meriah tetapi

---

<sup>52</sup>Nur Falikhah, *Penjelasan Deskriptif dalam Ritual Kurban (Studi Kasus Mahasiswa KPI dan BPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi): Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah* Vol.14 No.28, Juli-Desember 2015: h. 66.

juga keramat dan tidak sebagai suatu upacara yang khidmat dan keramat.<sup>53</sup>

Berbagai literatur menceritakan tentang qurban yang dilakukan oleh para kaum penyembah berhala dan penyembah binatang. Mereka menyuguhkan sebagian daging *qurban* itu kepada tuhan-tuhan mereka yang menurut keyakinan mereka berada di biara-biara. Bangsa Romawi kuno memasukkan garam ke dalam *qurban*, karena menurut keyakinan mereka, garam itu adalah pelengkap sedekah. Garam itu diletakkan bersama biji gandum dan dihidangkan kepada hadirin. Setiap yang hadir pada upacara keagamaan di biara, mengambil sedikit daging *qurban* itu sebagai berkat, dan menyisihkan sedikit untuk kaum keluarga. Tukang-tukang *nujum* menuangkan manisan lebah dan air dingin ketika menyuguhkan daging *qurban* tadi yang diikuti oleh hadirin dengan memercikkan air mawar dalam lingkungan majelis.<sup>54</sup>

*Qurban* yang pernah dilakukan manusia, tidak saja terbatas kepada hewan-hewan, tetapi juga kepada manusia itu sendiri. Kebiasaan semacam itu, akan ditemukan dalam sejarah orang-orang Fencia, Kan'an di Irak anak bayi dipersembahkan untuk dewa Baal, Syuria, Persi, Romawi, dan Mesir. Bahkan tradisi semacam ini, juga terdapat di Eropa Utara orang-orang Viking yang tadinya mendiami Skandinavia mempersembahkan para pemuka agama mereka kepada dewa Perang 'Odin'.<sup>55</sup> Pada tahun 657 M. akhirnya pemerintah Romawi melarangnya. Meskipun telah dilarang, ternyata kebiasaan semacam ini masih terdapat di Jerman, selama beberapa waktu. Dahulu kala setiap tahun, orang Mesir kuno mengurban seorang gadis cantik pemenang kontes kecantikan ke dalam sungai Nil. Gadis yang terlebih dahulu dihias dan didandani rapi itu, kemudian

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, h. 66-67.

<sup>54</sup>Achmad Ma'ruf Asrori, dkk, *Berkhitan Akikah Kurban; Yang Benar Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: al-Miftah, 1998), Cet ke-2, h. 71-72.

<sup>55</sup>Abdullah Nur, *Ibadah Qurban dalam Perspektif Hadis: Jurnal Rausyan Fikr* Vol. 12 No. 1 Juni 2016, h. 145, Jayusman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif* : Jurnal Al-'Adalah Vol. X, No. 4 Juli 2012|441h. h. 441.

dibenamkan ke dasar sungai Nil. Sebab, menurut kepercayaan mereka, di dasar sungai Nil itulah tuhan mereka berada. Tradisi yang amat buruk itu berkelanjutan terus sampai dilarang oleh Amr bin Ash dengan persetujuan Khalifah Umar bin Khatthab. Begitu pun pernah terjadi di kerajaan Aztec di Meksiko menyerahkan jantung dan darah manusia kepada dewa matahari dan Suku Maya, dan Goatemala. *Qurban* diletakkan atau dilemparkan pada tempat tertentu sebagai penyembahan kepada tuhan.<sup>56</sup>

Penduduk Bamangwato di Afrika Selatan upacara *qurban* dilakukan dalam rangka meminta hujan. Mereka memilih seekor banteng hitam, tanpa cacat atau belang yang telah diberi minum air kemudian disembelih di kuburan. Banyak api dinyalakan di sekitar tempat suci dan daging *qurban* dipanggang. Dari daging *qurban* ini kepala suku yang pertama kali ambil bagian, dan setelah dia, dengan aturan ketat ini menurut urutan setiap lelaki, wanita dan anak dalam rombongan mendapat sepotong. Penting bahwa setiap remah makanan sacramental dimakan di tempat itu. Lalu semua berdiri dan memuja, di bawah pimpinan kepala suku mereka, sambil menyanyikan; lagu-lagu pujian dari kepala-kepala suku yang sudah meninggal, dan berkata "Kami datang untuk memohon hujan dengan sarana banteng ini, O Kepala Suku, Bapa Kami!" Lagu-lagu hujan juga dinyanyikan; dan orang-orang menyebar dengan teriakan keras, "Hujan! Hujan! Hujan! Wahai Kepala Suku, kami mati-kami yang adalah rakyatmu! Biarkan hujan turun!" Sementara berjalan pulang, mereka terus melanjutkan lagu-lagu hujan mereka memenuhi udara: dan....pada sore di hari yang sama itu turun hujan yang membuat basah kuyup".<sup>57</sup>

*Qurban* dalam agama Hindu disebut dengan istilah *Yadnya* atau *Yajna*. *Yadnya* bagi umat Hindu adalah saji-sajian yang dipersembahkan dalam upacara keagamaan yang dilaksanakan

---

<sup>56</sup>Ali Ahmad al-Jurjawi, *Op. cit.*, h. 292-293.

<sup>57</sup>Nur Falikhah, *Op. cit.*, h. 66.



tanpa pamrih.<sup>58</sup> *Yadnya* merupakan bahasa Sanskerta, secara etimologi *yaj* berarti memuja, memberi penghormatan atau menjadikan suci, mempersembahkan; bertindak sebagai perantara. Kata *yaja*, *yajata* (layak memperoleh penghormatan), *yajus* (sakral, retus, agama) dan *Yajna* (pemujaan, doa, persembahan) yang kesemuanya ini memiliki arti sama dengan Brahma.<sup>59</sup> Umat Hindu beryadnya, karena sadar bahwa Hyang Widhi menciptakan alam ini dengan segala isinya serta mengaturnya termasuk manusia.

*Beryadnya* ditujukan kepada *Dewa*, *Rsi*, *Pitra*, *Manusa*, dan *Butha*. *Yadnya* yang ditujukan kepada *Dewa* disebut *Dewa Yadnya*, yang ditujukan kepada *Rsi* disebut *Rsi Yadnya*, yang ditujukan kepada *Pitra* disebut *Pitra Yadnya*, yang ditujukan kepada *Manusa* disebut *Manusa Yadnya* dan yang ditujukan kepada *Butha* disebut *Butha Yadnya*. *Bhuta Yadnya*, bukan berarti hanya untuk *Bhuta* melainkan makhluk hidup, segala yang berwujud dan berupa.<sup>60</sup> Akhirnya dapat disimpulkan bahwa kurban *Yadnya*, yaitu upacara keagamaan Hindu yang didasarkan atas cinta kasih, pengabdian yang tulus tanpa pamrih dilakukan agar hidup harmonis, baik kepada Hyang Widhi maupun kepada sesama makhluk hidup.

Sedangkan dalam ajaran Yahudi, dijelaskan bahwa *qurban* berfungsi sebagai sajian, keselamatan, bakaran, penghapus dosa dan penebus salah.<sup>61</sup> Dasar pemikiran mengenai persembahan *qurban* dalam agama Yahudi adalah pengalaman Abraham yang pernah dialami beliau, yang bermaksud menyembelih putranya yang tunggal bernama Ishak, karena beliau patuh dan menuruti perintah tuhan, akhirnya digantikan dengan seekor domba, hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab kejadian pasal 22 ayat 1-9.

---

<sup>58</sup>Ensiklopedi Nasional Indonesia, (Jakarta: Cipta Adi Poustaka, 1991), Jilid 17, h. 355.

<sup>59</sup>Anak Agung Gde Oka Netra, *Tuntunan Dasar Agama Hindu*, (Jakarta: Hanuman Sakti, 1997), h. 47.

<sup>60</sup><http://www.16.brinkster.com/okanila/mediaFull.asp?ID=165>, diakses tanggal 6 April 2023.

<sup>61</sup>Adolf Heuken SJ, *Ensiklopedi Gereja III* (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1993), h. 51.

*Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya: "Abraham," lalu sahutnya: "Ya, Tuhan." (2) Firman-Nya: "Ambillah anakmu (1) Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya: "Abraham," lalu sahutnya: "Ya, Tuhan." (2) Firman-Nya: "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan Kukatakan kepadamu." (3) Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, anaknya; ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. (4) Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. (5) Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu: "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini; aku beserta anak ini akan pergi ke sana; kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." (6) Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. (7) Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya: "Bapa." Sahut Abraham: "Ya, anakku." Bertanyalah ia: "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" (8) Sahut Abraham: "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi-Nya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. (9) Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api.<sup>62</sup>*

---

<sup>62</sup>Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Kidung Jemaat*, (Jakarta: LAI, 2000), h.

Masyarakat Arab Jahiliyyah juga melakukan *qurban*. *Qurban* mereka dipersembahkan untuk berhala berupa binatang yang disembelih, dan ada juga binatang yang dilepas bebas berkeliaran. *Qurban* mereka persembahkan kepada berhala Bahirah, Saibah, washilah, dan Ham. Binatang yang disembelih itu berupa unta, kemudian mereka percikan darah dan dagingnya pada *al-Bait* (ka'bah). Abb al-Muthalib (kakek Nabi SAW) berqurban 100 ekor unta sebagai pengganti Abdullah (ayah Nabi SAW), karena penolakan masyarakat Arab atas *nazarnya* mengurban Abdullah.<sup>63</sup>

Orang Bani Israil juga berqurban. Jika *qurban* mereka disambar api putih (*baidha'u*) dari langit, berarti diterima, jika api tidak muncul, mereka beranggapan qurbanya tidak diterima. *Qurban* orang Yahudi dan Nasrani melakukan *qurban* dengan menyembelih dan membakar sapi dan kambing jantan yang tidak bercacat sebagai sesajen yang bertujuan mengingatkan-ingat kesalahan.

## **B. *Qurban* menurut Penuturan al-Qur'an**

Allah SWT mensyariatkan ibadah qurban kepada setiap umat, sebagaimana diinformasikan al-Qur'an dalam surat *al-Hajj* (22) berikut:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَيْمَاتٍ الْأَنْعَامِ... (الحج: ٣٤)

*Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkikan Allah kepada mereka...(QS.22:34)*

Al-Qur'an menuturkan bahwa *qurban* dilakukan pertama kali oleh anak Nabi Adam as. yaitu, Qabil dan Habil. Peristiwa itu terjadi karena adanya perselisihan antara kedua anak tersebut yang ingin menikahi isteri berparas cantik bernama Iqrima'.

---

23.

<sup>63</sup>Al-Qurthubi, *Op. cit.* Jilid 6, h. 74

Hawa as. pada masa hidupnya, selalu melahirkan anak kembar berpasangan laki dan perempuan disetiap lahiran. Kemudian mereka dinikahkan dengan pasangan yang berbeda kelahirannya. Tidak dihalalkan bagi mereka menikahi saudaranya kembarnya. Di kala itu, jenis keturunan manusia masih sangat sedikit. Qabil lahir dengan saudara perempuannya yang cantik bernama Iqlima', sedangkan saudara kembar Habil tidak memiliki paras yang elok, dia bernama Layuza. Ketika Nabi Adam as. bermaksud menikahkan kedua pasangan ini, Qabil tidak menerimanya. Dia merasa lebih berhak dengan saudara perempuannya (أنا أحق بأختي), lalu menuduh itu semua akal-akalan bapaknya (Adam). Nabi Adam as. menjelaskan bahwa itu adalah perintah Allah SWT kepadanya (يا بني إن الله قد أمرني بذلك), tetapi Qabil menyangkalnya, lalu Nabi Adam as memerintahkan kepada kedua putranya untuk membayarkan *qurban*, dan *qurban* yang diterima Allah SWT berarti dia lebih berhak dan pantas mempersunting Iqrima' (فقربا قربانا فأيكما يقبل قربانه فهو أحق بافضل). Habil memilih kambing terbaik untuk dikurbankan, karena dia seorang peternak. sementara Qabil suka bertani, memiliki buah-buah yang bagus, tetapi dia memakannya dan menyerahkan buah-buahan busuk sebagai *qurban*. Kedua *qurban* tersebut di tarok di atas bukit, *qurban* yang disambar api dari langit, berarti itulah yang diterima Allah SWT. Ternyata *qurban* Habil yang diterima di karena keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT.<sup>64</sup>

Qabil setelah mengetahui bahwa qurbannya tidak diterima Allah SWT, ia marah. Syaitan menyusup ke dalam hatinya untuk membangkitkan rasa iri, hasad dan dengki. Kemudian terwujudlah dalam bentuk ancaman terhadap Habil yang beruntung karena kurbannya diterima Allah SWT. Habil membela diri dengan mengatakan bahwa kurbanmu ditolak bukanlah karena salahku, melainkan karena salahmu sendiri, kamu tidak mencerminkan keikhlasan. Allah SWT hanya menerima kurban orang yang

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, h. 88-89.

bertakwa,<sup>65</sup> Peristiwa diceritakan al-Qur'an dalam surat *al-Maidah* (5) ayat 27 berikut:

وَأَنذَرْتَهُمْ نَبَأَ أَبِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ  
لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (المائدة: ٢٧)

*Ceriterakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan qurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!" Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (qurban) dari orang-orang yang bertakwa". (QS.5:27)*

Hawa as. pada saat kelahiran berikutnya hanya melahirkan satu anak laki-laki yang diberi nama Syis as. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Hawa itu adalah hibah dari Allah SWT (هبة الله) sebagai pengganti Habil yang telah meninggal.<sup>66</sup>

Pada masa Nabi Nuh as. sesudah badai topan berlalu, beliau menyiapkan sebuah tempat yang khusus untuk *qurban* dan membakarnya. Nabi Ibrahim as. diperintahkan Allah SWT untuk berkurban dengan menyembelih sapi, kambing atau domba dan sejenisnya. Sepeninggal Nabi Ibrahim as. umat menyembelih dan membakar hewan *qurban* untuk mendekatkan diri kepada tuhan, meskipun hakikatnya tuhan mereka adalah patung-patung berhala yang mereka sembah sampai diutusny Nabi Musa as. Umat di masa ini, membagi *qurban* kepada dua, yaitu berdarah dan tidak berdarah. Hewan qurban itu ada yang disembelih dan ada juga yang dilepas dan dibiarkan berkeliaran sesudah diberi tanda. Mereka juga membagi

---

<sup>65</sup>*Ibid.*

<sup>66</sup>*Ibid.*

*qurban* berdarah kepada tiga kategori: a) *qurban* dibakar (المحرقة). *Qurban* ini hanya diambil kulitnya dan dikhususkan untuk para tukang ramal dan pendeta. b) *qurban* penebus dosa kejahatan (التفكير), sebagian dagingnya mereka bakar dan sebagian lagi dimakan oleh para tukang ramal dan pendeta. c) *qurban* keselamatan (السلامة), dagingnya halal dan mereka memakannya. Mereka mempersyaratkan semua hewan *qurban* selamat dari 'aib (cacat). Jika orang yang berkorban itu fakir miskin yang tidak mampu menyerahkan hewan berkaki empat, maka mereka diperbolehkan berkorban burung. Sementara *qurban* tumbuh-tumbuhan mereka bakar untuk berhala mereka.<sup>67</sup> *Qurban* pada masa Nabi Zakaria as. dan Nabi Yahya as. adalah binatang *amti'atun* (barang-barang) lalu dibakar. Pada masa nabi Idris as ditetapkan hari raya pada hari-hari tertentu serta berkorban; di antaranya saat terbenam matahari ke ufuk dan saat melihat *hilal*. *Qurban* orang Yahudi yang diceritakan al-Qur'an:

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدَ إِلَيْنَا آلا نؤمنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ فُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (آل عمران: ١٨٣)

*(Yaitu) orang-orang (Yahudi) yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami, supaya kami jangan beriman kepada seseorang rasul, sebelum dia mendatangi kepada kami korban yang dimakan api". Katakanlah: "Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang Rasul sebelumku membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu adalah orang-orang yang benar". (QS.3:183)*

---

<sup>67</sup>Ali Ahmad al-Jurjawi, *Op. cit.*, h. 291.

Allah SWT mensyari'at *qurban* kepada Nabi Ibrahim as, beliau tergolong kepada orang berada dengan bukti, nabi Allah SWT ini telah berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Melihat Nabi Ibrahim as ini, orang tercengang bahkan malaikat pun mengaguminya sebagai hamba yang shaleh. Nabi Ibrahim as pernah mengatakan bahwa semuanya tiada artinya. Demi Allah SWT jika saya dikaruniai Allah SWT seorang anak laki-laki, niscaya akan saya sembelih di jalan Allah SWT.<sup>68</sup> Masa pun berlalu, sehingga seolah-olah beliau pun melupakannya. Sesampainya di tanah suci beliau memohon kepada Allah SWT supaya dikaruniai seorang putar sebagaimana firman Allah SWT berikut:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (الصافات: ١٠٠)

*Ya Tuhanku, anugerahkan lah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang shaleh. (QS.37:100)*

Do'anya diperkenankan Allah SWT, isteri beliau yang bernama Hajar pun akhirnya melahirkan anak dan diberi nama Ismail. Tat kala usia Nabi Ismail as. telah mencapai kira-kira 7 tahun<sup>69</sup> dan dapat

---

<sup>68</sup>Achmad Ma'ruf Asrori, *Op. cit.*, h. 1-2

<sup>69</sup>Beragam pendapat ulama tentang usia Nabi Ismail as sewaktu itu. Al-Mujahid mengatakan sekitar 7 tahun, dan usia itu dianggap sudah pemuda yang bisa bekerja (*al-sa'y*). al-Furaq mengatakan 13 tahun. Ibn Abbas tidak menyebutkan angka cuma mengatakan *ihtilam* (mimpi basah). Para ulama juga berselisih tentang anak yang disembelih. Ada pendapat mengatakan Nabi Ishaq as, dengan alasan bahwa Nabi Ibrahim as. sebelumnya meminta kepada Allah SWT dikaruniai anak shaleh (*rab habl min al-shalihin (ash-Shaffat (37): 100*)). Allah SWT mengabulkan doa itu dengan memberikan Nabi Ishaq as. (*wa habna lah Ishaq (Maryam (19): 49*)). Kemudian lafaz '*wa basyarnah bi ghulam halim' (ash-Shaffat (37): 101*), dijelaskan oleh ayat '*wa basyarnah bi Ishaq'* dan ditambah lagi kata '*min ash-shalihin'* sesuai doa yang diminta (*ash-Shaffat (37): 112*). Penyebutan Nabi Ishaq as. di sini setelah peristiwa penyembelihan mengindikasikan anak yang disembelih adalah Nabi Ishaq as. Pendapat yang mengatakan itu adalah Nabi Ismail as beralasan bahwa ucapan '*min ash-shabirin' (ash-Shaffat (37): 102* dijelaskan oleh ayat '*wa Ismail wa Idris wa za al-Kifl min ash-shabirin' (al-Anbiya' (21): 85*). Nabi Ismail as. sabar menghadapi ujian sembelihan, kemudian sembelihan itu terjadi di Makkah, dan Nabi Ismail as. lah yang tinggal di Makkah. Jika Nabi Ishaq as. yang disembelih tentu akan terjadi

berjalan dengan lincah, Nabi Ibrahim as. bermimpi dapat perintah untuk menyembelihnya. Keesokan harinya tanggal 8 *Dzulhijjah* Nabi Ibrahim as. berfikir, apakah perintah itu dari Allah SWT atau dari syaitan (أهذا الحلم من الله أم من الشيطان؟). Karena itulah tanggal tersebut disebut *يوم التروية* yang berarti hari pikir-pikir. Pada malam berikutnya Nabi Ibrahim as. bermimpi lagi yang menyatakan bahwa perintah itu memang dari Allah SWT, bukan dari syaitan, sehingga tahu lah beliau, bahwa perintah itu nyata dari Allah SWT. Karena itulah tanggal 9 *Dzulhijjah* dinamakan *يوم عرفة* yang artinya hari kenal atau tahu.<sup>70</sup>

Meskipun Nabi Ibrahim as. sudah tahu bahwa perintah penyembelihan itu dari Allah SWT, namun ia tidak langsung melaksanakannya, melainkan memberitahu, menanyakan dan berdialog lebih dahulu kepada anaknya yang akan terkena akibat langsung dari perintah itu. Dialog Nabi Ibrahim as. dan anaknya dijelaskan dalam al-Qur'an berikut:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ  
أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (الصافات: ١٠٢)

*Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". (QS.37:102)*

Nabi Ibrahim as. merasa senang dan gembira mendengar jawaban itu. Kemudian pada hari ketiga, beliau bermimpi lagi seperti

---

sembelihan di *Bait al-Maqdis* Palestina. Lebih lanjut lihat al-Qurthubi, *Op. cit.*, h. 66-68.

<sup>70</sup>Achmad Ma'ruf Asrori, *Op. cit.*, h. 2-3.



itu, maka siang harinya tanggal 10 *Dzulhijjah* dilaksanakannya lah penyembelihan. Itulah sebabnya hari itu dinamakan *يوم النحر* atau hari *adhha* yang berarti menyembelih atau berkorban.<sup>71</sup> Dari peristiwa yang terjadi pada hari kesepuluh *Dzulhijjah* inilah, kemudian pelaksanaan *qurban* dilakukan setiap pada tanggal 10 *Dzulhijjah* oleh anak-anak Ibrahim as sampai Nabi Muhammad SAW. Hingga sekarang ini diakui sebagai warisan sunnah Nabi Ibrahim as. Hadis yang menyatakan bahwa ibadah *qurban* adalah warisan sunnah Nabi Ibrahim as. adalah sabda Rasulullah saw. sebagai berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَصْحَابِ قَالَ سُنَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ (رواه: ابن ماجه)<sup>72</sup>

*Dari Zaid bin Arqam berkata dia, telah bertanya sahabat Rasulullah SAW: "Ya Rasulullah apakah ini (hukum) qurban? Rasulullah menjawab adalah sunnah (kebiasaan baik) ayahmu Ibrahim." (HR: Ibn Majah)*

Tatkala penyembelihan akan dilaksanakan beliau meminta kepada isterinya, Hajar supaya menghias dan mendandani Ismail as. dengan rapi, karena katanya, mereka akan menghadiri suatu pesta. Hajar pun menyisir rambut putranya, menyiraminya dengan wangi-wangian. Setelah itu diberinya pakaian yang bagus, sehingga Nabi Ismail as. kelihatan tampan, gagah dan menarik. Setelah itu Nabi Ibrahim as. mengambil seutas tali dan sebilah pisau, lalu membawa Nabi Ismail as ke daerah berbukit di kaki sebelah gunung, daerah yang sekarang disebut dengan Mina. Pada hari itu Iblis sibuk dan gelisah, berusaha keras supaya perintah Allah SWT itu tidak terlaksana.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup>Al-Qurthubi, *Op. cit.*, Jilid 15, h. 68.

<sup>72</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, Ibn Majah Hadits No. 3118.

<sup>73</sup>Achmad Ma'ruf Asrori, *Op. cit.*, h. 4

Diriwayatkan dari Ka'ab bahwa syaitan datang dengan rupa serang laki-laki kemudian menemui Hajar dan berkata:<sup>74</sup>

أتدريين أين يذهب إبراهيم بأبنك؟ قلت لا قال إنه يذهب به ليذبه قلت كلا هو أراف به من ذلك فقال إنه يزعم ان ربه أمر بذلك قلت فإن كان ربه قد أمره بذلك فقد احسن ان يطيع ربه

*“Tahukah kamu ke mana Ibrahim membawa anakmu?” Hajar menjawab, “Tidak” Syaithan melanjutkan: “Sesungguhnya Ibrahim bermaksud menyembelohnya.” Hajar membantah, “Tidak mungkin dia sangat menyayanginya,” lalu Syaithan mengatakan, “Ibrahim mengklaim tuhannya memerintah hal itu.” Hajar berkata, “Jika sungguh ada Tuhannya memerintahkan itu, maka sungguh lebih baik dia mentaati perintah Tuhannya.”*

Ketika syaitan tidak berhasil menggoda Hajar, kemudian dia mendatangi anaknya (Nabi Ismail as) dan berkata:

فقال أتدري أين يذهب بك أبوك؟ قال لا قال فإنه يذهب بك ليذبحك قال ولم؟ قال زعم أن ربه أمره بذلك قال فليفعل ما أمره الله به سمعا و طاعة لأمر الله

*“Tahukah kamu kemana bapakmu membawamu?” Nabi Ismail as menjawab, “Tidak” Syaithan berkata lagi: “Sesungguhnya bapakmu termasuk menyembelihmu.” Nabi Ismail as bertanya, “Kenapa?” Syaithan menjelaskan, “Bapakmu mengaku Tuhannya memerintah hal itu.” Mendengar hal itu Nabi Ismail as berkata, “Maka hendak diperbutlah dia apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, mendengar dan mentaati perintah Allah.”*

---

<sup>74</sup>Al-Qurthubi, *Op. cit.*, h. 70.

Dikarenakan usahanya menggoyahkan Nabi Ismail as tidak berhasil, namun tidak membuat dia putus asa. Kemudian Syaithan pergi menemui Nabi Ibrahim as, dan berkata:

أين تريد؟ والله إنني لأظن أن الشيطان قد جاءك في منامك فأمرك بذبح أبنك فعرفه  
إبراهيم فقال إليك عني يا عدو الله لأمضين لأمر ربي

*“Apakah engkau tahu, demi Allah sungguh Syaithan datang di dalam mimpimu, kemudian memerintahkanmu untuk menyembelih anakmu?” Nabi Ibrahim rupanya tahu bahwa itu adalah Syaithan dan berkata kepadanya, “Pergilah engkau dariku wahai musuh Allah, sungguh aku akan menjalankan perintah Tuhanku.”*

Kemudian Nabi Ibrahim as. mengambil batu dan melontarkannya kepada Syaithan sebanyak 7 kali sampai dia pergi, dan tindakan ayahnya diikuti juga oleh Nabi Ismail as. Itulah yang kemudian dikenal dengan istilah *jumrah ‘aqabah, wustha* dan *ukhra*. Peristiwa ini diabadikan dengan mewajibkan melontar tiga *jumrah*, yaitu *jumrah al-ula, wustha* dan *aqabah* dalam rangka melaksanakan ibadah haji di Mina. Terlihat dari dialog di atas, begitu gigihnya Syaithan untuk menjerumuskan anak cucu Adam as, sesuai dengan sumpahnya yang diabadikan al-Qur’an demikian:

قَالَ فِيمَا أُغْوَيْتَنِي لَأَفْعِدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ  
وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (البقرة: ١٦-١٧)

*Iblis menjawab: "Karena Engkau Telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat). (QS.7:16-17)*

Setelah itu dengan tenang Nabi Ismail as. berkata kepada ayahnya:

يا أبت أشدد رباطي حتى لا أضطرب واكفف ثيابك لئلا ينتضح عليها شيء من دمي فتراه  
أمي فتحزن وأسرع مر السكين على حلقي ليكون الموت أهون علي وأقذفني للوجه لئلا تنظر  
إلى وجبي فترحمني ولئلا أنظر إلى الشفرة فأجزع وإذا أتيت إلى أُمي فأقرئها مني السلام

*“Ya ayah, kencangkan, supaya aku tidak dapat bergerak leluasa, lepaskan bajuku ayah, agar tidak kena darah, nanti ibu melihatnya akan menimbulkan kenangan menyedihkan. Tekanlah pisau kuat-kuat, agar penyembelihan berjalan singkat. karena sakratul maut itu dahsat sekali. Miringkan wajahku, agar ayah tidak melihat wajahku dan aku tidak melihat pisau yang mencemaskanku. Jika ayah bertemu ibu sampaikan salamku kepadanya.”<sup>75</sup>*

Kepasrahan kedua anak dan bapak itu untuk menjalankan perintah tersebut disampaikan al-Qur’an:

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (الصافات: ١٠٣)

*Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). (QS:37:103)*

Setelah Nabi Ismail as putra tercinta, ditelentangkan di atas sebuah batu, dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, maka Nabi Ibarhim as pun menyembelih dengan menekankan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan. Tergores pun tidak. Pada saat yang gawat itu, Allah SWT membukakan dinding yang menghalangi pemandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan

---

<sup>75</sup>Ibid.

sujud kepada Allah SWT, *ta'jub* menyaksikan ketaatan keduanya. Allah SWT pun berfirman kepada Malaikat: "Lihatlah hamba-Ku itu, rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh kerelaan-Ku. Sedangkan kamu menyatakan: "Patutkah Engkau jadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membikin kebinasaan dan menumpahkan darah, sedangkan kami selalu bertasybih memuji-Mu dan mensucikan-Mu". Ketika Aku berkata; 'Sesungguhnya Aku menjadikan seorang khalifah di bumi."<sup>76</sup>

Sementara itu Nabi Ismail as berkata: "Bukalah ikatan kaki dan tanganku, agar Allah SWT tidak melihatku dalam keadaan terpaksa. Dan letakkanlah pisau itu di leherku, supaya malaikat menyaksikan putra Khalil Ibrahim taat dan patuh kepada perintah Tuhan-nya." Nabi Ibrahim as mengabulkannya. Lantas membuka dan menekankan pisau itu ke lehernya dengan sekuat-kuatnya. Namun lehernya tidak apa-apa, bahkan bila ditekan, pisau itu berbalik. Nabi Ibrahim as mencoba memotong pisau itu ke sebuah batu, ternyata batu yang keras itu pun pecah, terbelah menjadi dua. "Hai pisau, anda sanggup membelah batu, tetapi kenapa tidak sanggup memotong daging?" kata Nabi Ibrahim as. dengan izin Allah SWT, pisau itu menyahut: Anda katakan potonglah, tapi Tuhan mengatakan "Jangan potong". Mana mungkin aku mematuhi perintahmu yang akibatnya akan durhaka kepada Allah SWT." Dalam pada itu. Allah SWT memerintahkan kepada Jibril supaya mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya,<sup>77</sup> hal ini dijelaskan dalam ayat berikut:

وَقَدَرْنَا لَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ (الصافات:107)

*Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. (QS.37:107)*

---

<sup>76</sup>Achmad Ma'ruf Asrori, *Op. cit.*, h. 6-7.

<sup>77</sup>*Ibid.*, h. 8.

Malaikat Jibril pergi ke surga untuk mengambil seekor kibas yang menurut riwayat Ibn Abbas merupakan kibas dari *qurban* Habil.<sup>78</sup> Malaikat Jibril ketika menyaksikan ketaatan Nabi Ibrahim as dan anaknya terkagum-kagum sambil memuji Allah SWT dengan mengucapkan: *الله أكبر الله أكبر* (*Allah Maha Besar, Allah Maha Besar*). Nabi Ismail as. yang tergeletak di atas batu melanjutkan: *لا إله إلا الله والله أكبر* (*Tiada tuhan Selain Allah dan Allah Maha Besar*). Kemudian Nabi Ibrahim as berucap: *الله أكبر والحمد لله* (*Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah*). Inilah asal mula *takbir*, *tahlil* dan *tahmid* dikumandangkan setiap hari raya *Idul Adhha* dan *Idul Fitri*.<sup>79</sup> Pujian kepada Nabi Ibrahim as diabadikan al-Qur'an untuk menjadi pelajaran bagi generasi sesudahnya, bahwa Allah SWT akan memberi balasan kepada orang yang mau berbuat baik, sebagaimana penjelasan ayat berikut:

*وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (الصافات:108-110)*  
*Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang Kemudian, (yaitu)"Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim". Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS.37:108-110)*

Ibn Abbas berpendapat, jika sembelihan itu berhasil, maka menyembelih anak akan menjadi sunah pula dalam agama kita. Imam Abu Hanifah berpendapat, barangsiapa yang bernazar akan menyembelih anaknya, maka haruslah ia menyembelih seekor kibas sebagai gantinya. Konon sesudah peristiwa itu, Nabi Ismail as berkata kepada ayahnya: "Siapakah di antara kita yang paling pemurah?" Nabi Ibrahim as menjawab: "Saya." Nabi Ismail as. menyatakan: "Saya lebih pemurah, karena ayah masih mempunyai putra yang lain, sedangkan saya tidak mempunyai roh yang lain." Allah SWT menengahi pembicaraan mereka seraya berfirman:

---

<sup>78</sup>Al-Qurthubi, *Op. cit.*, h. 74.

<sup>79</sup>*Ibid.*, h. 68.

“Akulah Yang Paling Pemurah di antara kamu berdua. Aku telah memberikan tebusan, dan Aku telah menyelamatkan kamu berdua dari siksa (kesakitan) sembelihan.”<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup>Achmad Ma'ruf Asrori, *Op. cit.*, h. 9.





The decorative element consists of two stylized arches with intricate geometric patterns. The arch on the left is smaller and rendered in a light gray color, while the arch on the right is larger and rendered in black. They are positioned to the left of the main title.

# **BAB IV**

## **TUNTUNAN *SYARI'AH* TENTANG *QURBAN***

Ibadah *qurban* sudah merupakan ibadah rutinitas yang dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia, tepatnya di setiap datangnya *'Idul Adha* pada 10 *Dzulhijjah* dan ditambah dengan hari-hari *tasyrik* yaitu pada 11, 12 dan 13 *Dzulhijjah*. Bagi masyarakat Islam khususnya di Indonesia, amalan tahunan ini dilakukan di berbagai tempat ibadah seperti, masjid, langgar, mushalla dan sebagainya. Kepada individu yang ingin melaksanakan ibadah *qurban* maupun pihak yang hendak mengurus pelaksanaan ibadah *qurban* untuk melihat panduan dan rujukan dalam al-Qur'an dan hadis ataupun dalam literatur *fiqh* yang telah disediakan oleh para ulama, agar ibadah *qurban* tersebut sesuai dengan ketentuan *syari'at* dan diterima oleh Allah SWT.

## A. Pengertian *Qurban*

Kata '*qurban*', menurut bahasa berarti, hampir atau dekat,<sup>81</sup> taat, amal yang mendekatkan diri kepada Allah SWT,<sup>82</sup> bisa dalam bentuk sembelihan atau lainnya.<sup>83</sup> Segala sesuatu perantara atau jalan dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT, baik dalam bentuk benda atau amal perbuatan adalah *qurban*. Istilah tersebut identik dengan *wasilah* atau *wasithah*, yakni sesuatu yang menjadi perantara dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>84</sup> Arti ini didukung oleh ayat berikut:

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۗ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ۗ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (التوبة: ٩٩)

*Di antara orang-orang Arab Baduwi itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkanya (di jalan Allah) itu, sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri (kepada Allah). Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat (surga)-Nya; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.9:99)*

Ayat ini melegitimasi keyakinan orang Baduwi yang menganggap bahwa nafkah di jalan Allah SWT dipandang sebagai *qurban*. Bahkan ayat 35 surat al-Maidah (5) menginformasikan bahwa *qurban* lebih luas lagi, sebagai berikut:

---

<sup>81</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), h. 335.

<sup>82</sup>Abdul Azis Dahlan, *Op. cit.*, Jilid 5-6, h. 1460.

<sup>83</sup>Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiy*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), Jilid 5, Cek ke-1, h. 74.

<sup>84</sup>Abdul Azis Dahlan, *Loc. cit.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة:35)<sup>85</sup>

*Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihad lah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS.5:35)*

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa qurban dengan segala bentuknya merupakan perantara (*wasilah/wasithah*). Maka seluruh aktivitas pendekatan diri kepada Allah SWT dengan cara penyerahan sesuatu atau dengan cara ibadah lainnya disebut *qurban*,<sup>86</sup> seperti, *infak, sedekah, zakat, wakaf* dan lain sebagainya.

Ahmad bin Hajar *qurban* membagi *qurban* kepada dua bentuk. 1) *Qurban masyru'ah*, yakni qurban yang diperintahkan oleh syariat. Terdiri dari dua bentuk pula; bentuk pertama berupa iman dan amal

---

<sup>85</sup>Al-Qurthubi ketika menjelaskan ayat mengatakan bahwa lafaz '*al-wasilah*' di dalam ayat bermakna '*al-qurbah*'. Pendapat ini juga dianut oleh Abi Wail, al-Hasan, Mujahid, Qatadah, 'Atho', as-Saidiy, Ibn Zaid, 'Abdullah bin Katsir. Lihat al-Qurthubi, *Op. cit.*, Jilid 5, h. 159.

<sup>86</sup>Berkaitan dengan amal shaleh sebagai *qurban*, tidak ada perbedaan pandangan di kalangan ulama. Hal demikian merupakan sesuatu yang dipandang sah, bahkan diwajibkan dan dianjurkan untuk senantiasa dilakukan. Tetapi menjadikan orang-orang shaleh atau kuburan mereka sebagai qurban kepada Allah SWT, terjadi perselisihan pendapat ulama. Kaum Wahabiyah memandang perbuatan tersebut sebagai syirik. Karena tidak ditemukan dalam al-Qur'an yang memerintahkan manusia berhubungan dengan Allah SWT melalui suatu perantara, baik berupa benda ataupun manusia. Sementara *Syi'ah* dan para Sufi justru menganjurkan mengambil *qurban* berupa orang-orang shaleh karena mereka dekat kepada Allah SWT. Mereka beragumen bahwa kandungan ayat yang memerintahkan mencari wasilah adalah bersifat umum, termasuk berwasilah dengan orang-orang shaleh ketika masih hidup ataupun sudah meninggal. Lihat Abdul Azis Dahlan (ed), *Op. cit.*, h. 1461-1462. Ketika seseorang bertawassul dengan orang lain, berarti ia sedang bertawassul dengan cintanya kepada orang tersebut, dan cinta kepada Allah SWT, Rasul-Nya dan orang-orang shaleh merupakan amal yang mulia. Misalnya ia mengatakan, "Ya Allah, demi kebesaran rasul-Mu Muhammad SAW..." berarti ia sedang bertawassul dengan cintanya kepada nabi Muhammad SAW. Lihat Novel bin Muhammad Alaydrus, *Mana Dalilnya; Seputar Permasalahan Ziarah Kubur, Tawassul, Tahlil*, (Jakarta: Taman Ilmu, 2006), Jilid 1, Cet ke-27, h. 117.

shaleh, dan bentuk kedua berupa do'a Rasulullah SAW ketika ia masih hidup. 2) Qurban *mamnu'ah*, yakni *qurban* yang dilarang oleh *syari'ah*, seperti mengambil benda-benda atau manusia sebagai perantara dalam mendekati diri kepada Allah SWT.<sup>87</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, juga membagi kata 'kurban' kepada dua arti, pertama, persembahan kepada tuhan (seperti sapi, unta dan biri-biri) yang disembelih pada lebaran haji (*Idul Adhha*) dan kedua, pujian/persembahan kepada dewa.<sup>88</sup>

Literatur *fiqih* (hukum) menyebut *qurban* dengan istilah *al-udhhiyyah* yang berarti sembelihan, secara lengkap dikatakan:

اسم لما يحضى به، أو لما يذبح أيام عيد الأضحى<sup>89</sup>

*Nama bagi hewan yang disembelih, atau hewan yang disembelih pada hari raya.*

Penamaan *qurban* dengan *udhhiyyah* dikarenakan memang *qurban* itu melakukan penyembelihan, untuk mendekati diri pada Allah SWT, seraca definisi hukumnya, Wahbah Zuhaili merumuskan:

ذبح حيوان مخصوص بنية القرية في وقت مخصوص أو هي ما يذبح من الغنم تقرباً إلى الله تعالى في يوم النحر<sup>90</sup>

*Menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekati diri kepada Allah diwaktu tertentu, atau kambing yang disembelih guna mendekati diri kepada Allah di hari raya.*

---

<sup>87</sup>Abdul Azis Dahlan (ed), *Loc cit.*

<sup>88</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Hidakarya Agung, 1996), h. 367.

<sup>89</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuh*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), Juz III, h. 594.

<sup>90</sup>*Ibid.*

Definisi ini menjelaskan hewan tertentu tanpa mengurai apa jenisnya, dan definisi kedua menyebutkan satu jenis hewan *qurban* sebagai contoh, yaitu kambing. Sayid Sabiq dalam definisinya menyebutkan secara tegas jenis hewan *qurban*, dia mengatakan:

أسم لما يذبح من الأبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله تعالى<sup>91</sup>

*Nama bagi sesuatu yang disembelih dari jenis unta, sapi dan kambing pada hari raya dan hari-hari tasyrik guna mendekatkan diri pada Allah SWT.*

Senada dengan ini, Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah Linnisa'* mengatakan bahwa definisi *qurban* adalah: "Hewan ternak yang disembelih pada hari raya *qurban* dan hari-hari *tasyriq* untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Hewan tersebut hanya boleh berupa unta, sapi, atau kambing."<sup>92</sup>

Dengan demikian '*qurban*' merupakan nama bagi sesuatu yang dikurbankan atau nama bagi ternak yang disembelih pada hari Raya *Adhha*. *Qurban* juga bermaksud menyembelih ternak tertentu dengan tujuan *taqarrub* kepada Allah SWT pada masa-masa tertentu.<sup>93</sup> Ia juga diartikan sebagai ternak (*an'am*) yang disembelih pada hari *Nahar* dengan tujuan bertaqarrub kepada Allah SWT dari hari semenjak hari id hingga akhir hari *tasyri'*.<sup>94</sup>

Dengan adanya kata '*taqarrub*' dalam definisi memberi makna bahwa *qurban* yang dilakukan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT semata-mata. Selanjutnya, apabila hewan yang disembelih di luar tanggal 10 sampai dengan 13 bulan *Dzulhijjah*,

---

<sup>91</sup>Sayid Sabiq, *Op. cit.*, h.274.

<sup>92</sup>Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah untuk Wanita*, penerjemah Asep Sobari, judul asli "Fiqh as-Sunnah Linnisa'", (Jakarta: al-I'tishom, 2007), Cet ke-1, h. 504.

<sup>93</sup>Al-Hanafi al-Haskifi, *ar-Durr al-Mukhtar*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2002), Cet ke-1, h. 645

<sup>94</sup>Syams ad-Din Muhammad bin al-Khatib ash-Sharbini [selanjutnya disebut al-Khatib], *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'aniy al-Faz al-Minhaj*, (Bairut: Dar al-Makrifah, 1997), Juz IV, Cet ke-1, h. 376.

walaupun maksudnya untuk mendekatkan diri pada Allah SWT, tidak dapat dinamakan *qurban*. Demikian pula halnya dengan hewan tertentu yang disembelih pada tanggal tersebut, tetapi tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, tidak dapat dinamakan *qurban*.

Dari definisi di atas dapat difahami bahwa *qurban* itu mesti melakukan sembelihan, tetapi tidak semua binatang yang boleh disembelih, melainkan binatang-binatang tertentu dan dengan ketentuan yang sudah ditentukan pula, yaitu unta umur 5 tahun, sapi umur 2 tahun dan kambing umur 2 atau 1 tahun. Semua jenis hewan tersebut harus sehat serta bebas dari cacat.<sup>95</sup>

## B. Dasar Hukum *Qurban*

Ibadah *qurban* merupakan amalan yang sangat dituntut dalam Islam. Ia telah disyari'atkan pada tahun kedua hijrah.<sup>96</sup> *Dalil* pensyariatannya *tsabit* dengan al-Qur'an dalam surah *al-Kautsar* (108) ayat 2 berbunyi:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ (الكوثر: ٢)

*Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.  
(QS.108:2)*

Surah *al-Hajj* (22) ayat 36 juga dijelaskan tentang *qurban*, selengkapnya berbunyi:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌ ۚ فَإِذَا ذُكِرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلِمُوا صَوَافٍ ۚ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۗ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (الحج: ٣٦)

*Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan*

---

<sup>95</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Loc. cit.*

<sup>96</sup>Tahun pensyari'atan ibadah *qurban* ini sama dengan pensyari'atan zakat dan sholat dua hari raya, yaitu tahun kedua hijrah. Lihat *Ibid.*, h. 687-688.

telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. (QS.22:36)

Dalil pensyari'atan ibadah *qurban* juga merujuk pada surah *ash-Shafat* ayat 107, selengkapnya berbunyi:

وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ (الصافات: ١٠٧)

Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. (QS.37:107)<sup>97</sup>

Pensyari'atan *qurban* juga berasaskan kepada Sunnah Rasulullah SAW di antaranya; hadits dari Abu Hurairah berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يَفْرِيَنَّ مُصَلِّئًا (رواه: ابن ماجه)<sup>98</sup>

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "Barangsiapa yang mempunyai kemampuan tapi dia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati (menghampiri) tempat shalat kami." (HR: Ibn Majah).

Kemudian hadis dari Umu Salamah berbunyi:

---

<sup>97</sup>Sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim as dan Ismail as. Maka Allah SWT melarang menyembelih Ismail dan untuk meneruskan *qurban*, Allah SWT menggantinya dengan seekor sembelihan (kambing). Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya *qurban* yang dilakukan pada hari raya haji.

<sup>98</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, Ibn Majah Hadits No. 3114.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ هَيْلَانَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَيِّحَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَطْفَارِهِ (رواه: مسلم)<sup>99</sup>

*Dari Umu Salamah bahwa Nabi SAW bersabda: "Apabila kamu melihat hilal (bulan sabit) di bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kamu bermaksud untuk berqurban, maka hendaklah ia menahan diri agar tidak memotong rambut dan kukunya." (HR: Muslim).*

Ada juga hadis dari Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang *qurban*. Rasulullah SAW menjawab bahwa *qurban* itu merupakan ajaran Nabi Ibrahim as.<sup>100</sup>

Di samping itu ada juga hadis dari Aisyah yang menerangkan tentang kewajiban menunaikan *nazar*, mencakup juga *nazar* untuk berkorban, maka dia wajib menunaikannya. Hadis secara tegasnya berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ  
وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ (رواه: البخاري)<sup>101</sup>

*Dari Aisyah r.a berkata dia, telah bersabda Rasulullah SAW: "Orang yang telah bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah, dan siapa yang bernazar untuk mendurhakai Allah, maka janganlah bermaksiat." (HR: al-Bukhari)*

Hadits ini secara teksnya memang membicarakan *nazar*, tetapi bisa bersinggungan dengan *qurban*, karena *qurban* itu termasuk ketaatan. Logikanya, seseorang yang bernazar untuk *qurban* sebagai obyeknya, maka hukumnya menjadi wajib untuk dilaksanakan.

---

<sup>99</sup>*Ibid.*, Muslim Hadits No. 3655.

<sup>100</sup>*Ibid.*, Ibn Majah Hadits No. 3118.

<sup>101</sup>*Ibid.*, al-Bukhari Hadits No. ٦٢٠٦.



Di samping Al-Qur'an dan hadis, para ulama telah sepakat (*ijma'*) bahwa *qurban* merupakan ibadah yang disyari'atkan. Berdasarkan petunjuk dari beberapa hadits yang memberitahukan bahwa amalan yang paling disukai Allah SWT pada hari raya adalah ibadah *qurban*.<sup>102</sup>

### C. Hukum Berqurban

Menurut pandangan jumhur ulama hukum melaksanakan ibadah *qurban* adalah *sunat mu'akad* bagi individu yang berkemampuan.<sup>103</sup> Yaitu amalan sunat yang amat dituntut untuk melakukannya dan *makruh* meninggalkan bagi yang berkemampuan.<sup>104</sup> Pendapat ini berdasarkan bunyi ayat dalam surat *al-Kausat* (108): 2.

Kalaupun di dalam ayat di atas perintah berkurban dalam bentuk "*fi'il amar*" (انحر), tetapi tidaklah menunjukkan wajib karena ada *qarinah* (indikator) yang memalingkannya kepada perintah sunnat. Lebih tepatnya dikatakan *sunnah mu'akad* (sunat yang dikuatkan).<sup>105</sup>

Abu Hanifah menfatwakan bahwa hukum berkurban adalah wajib bagi orang mampu yang *mukim* (menetap). Tetapi istilah wajib di sini menurutnya kedudukannya sedikit lebih rendah dari *fardu*, dan lebih tinggi daripada sunnah, namun tetap berdosa orang yang meninggalkannya jika ia tergolong orang kaya.<sup>106</sup> Pendapat Abu

---

<sup>102</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h.595, Sayid Sabiq, *Op. cit.*, h. 274.

<sup>103</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 690.

<sup>104</sup>Wizarah al-Awqaf wa al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, Juz 25, h. 265.

<sup>105</sup>Sebagian ulama ada juga memahami lafaz '*amar*' di dalam ayat tersebut mengindikasikan kepada wajib, sehingga hukum berqurban menjadi wajib. Kewajiban berqurban kepada nabi SAW, juga wajib untuk umatnya karena nabi SAW merupakan ikutan bagi umatnya. Mereka adalah Abu Hanifah, Rabi'ah, al-Laits bin Sa'd, al-Auza'i, ats-Tsuriy, dan Malik menurut satu riwayat. Lihat Wizarah al-Auqaf wa al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 77.

<sup>106</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, penerjemah As'ad` Yasin, judul asli "Fatawy Mu'ashirah", (Jakarta: Gema Insan Press, 2005), Jilid 1, Cet ke-8, h. 492. Pendapat Abu Hanifah tentang kewajiban berqurban bagi orang yang mampu dengan menyebutkan beberapa dalil pendukung, tetapi menurut laporan dari Abu Malik Kamal dengan mengutip pendapat Ibn Hazm memberitahukan bahwa dalil-dalil yang mendukung langsung pendapat itu adalah dha'if (lemah), dan tidak

Hanifah ini tidak diikuti oleh kedua muridnya, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani yang berpendapat hukum berqurban adalah sunnah.<sup>107</sup>

Dengan demikian, di kalangan ulama Hanafiyah hukum *qurban* itu ada dua, yaitu wajib dan sunnah. *Qurban* wajib dibebankan kepada; a) orang yang bernazar *qurban*, b) orang fakir yang membeli hewan untuk (niat) *qurban*, dan c) orang kaya yang dituntut untuk berqurban tiap tahun tanpa *nazar* dan niat membeli hewan qurban. Hal ini sebagai syukuran atas nikmat kehidupan, sebagaimana yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim as dengan menyembelih kibas pada hari Raya. Sedangkan qurban sunah adalah *qurban* musafir atau orang fakir yang tidak ada *nazar* ataupun niatan di waktu membeli hewan *qurban*.<sup>108</sup> Pendapat wajib *qurban* tersebut dibantah oleh Ibn Hazm, dia mengatakan bahwa tidak ada *dalil shahih* dari seorang sahabat pun yang mengatakan *qurban* itu wajib.<sup>109</sup>

Menurut pandangan yang *masyhur* di kalangan ulama mazhab Malikiyah adalah *makruh* meninggalkannya bagi mereka yang mampu. Sementara itu, mazhab Mazhab Hanabilah mengatakan bahwa berqurban itu hukumnya sunnah *mu'akadah*,<sup>110</sup> dan mazhab Syafi'iyah juga berpendapat sunat *'ain* hukumnya bagi setiap orang sekali dalam seumur hidup.<sup>111</sup> Bahkan Imam asy-Syafi'i mengatakan *makruh* hukumnya meninggalkan *qurban* jika mampu untuk melaksanakannya, berdasarkan hadis Nabi SAW;

---

ditemukan dalil shahihnya. Al-Mawardi mengatakan ada sejumlah riwayat dari para shahabat yang bisa mendukung *ijma'* (kesepakatan) bahwa hukum berqurban tidaklah wajib. Lihat Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Op. cit.*, h. 505.

<sup>107</sup>Abi al-Barkat 'Abdullah bin Ahmad bin Mahmud, *al-Bhr ar-Ra'iq Syarh Kanz ad-Daqa'q fi Furu' al-Hanafiyah*, (Bairut: Dal al-Kitab al-'Ilmiyah, 1997), Juz VIII, h. 318.

<sup>108</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 598.

<sup>109</sup>Abi Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla*, (Mesir: al-Hidhah bi Syari' 'Abd al-'Aziz, t.th), Juz VII, h. 358.

<sup>110</sup>Abi Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughniy*, (t,tp: Dal al-Kitab al-'Arabiy, t.th), Juz XI, h. 94.

<sup>111</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 689.

من كان له سعة ولم يضح فليمت أن شاء يهوديا وأن شاء نصرانيا<sup>112</sup>

*Barang siapa mempunyai kelapangan, tidak berkorban, maka hendaklah ia mati dalam keadaan mati Yahudi atau mati Nasrani, jika dia mau.*

Adanya kata-kata “jika dia mau”, mengindikasikan bahwa *makruh* meninggalkan *qurban* bagi yang mampu. Hal ini diperkuat dengan hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, bahwa Rasulullah SAW mengecam orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak mau berkorban, dengan melarang mereka mendekati tempat ibadah.<sup>113</sup>

Hadits ini menegaskan bahwa *qurban* itu sunnat yang dikuatkan bukan wajib. Pemahaman ini diperkuat oleh sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Umu Salamah; ... وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَيَّ... (...dan salah seorang di antara kamu bermaksud untuk berkorban...).<sup>114</sup> Ungkapan ini mengindikasikan hukumnya sunnah, sedangkan hadis yang mewajibkan berkorban tidak diketahui. Cuma ada hadis Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, mengatakan bahwa ibadah *qurban* merupakan sunnah Nabi Ibrahim as.<sup>115</sup>

Dari sinilah akhirnya muncul perbedaan pendapat mengenai hukum *qurban*; ada yang berpendapat *sunnah muaqqadah* dan ada pula yang berpendapat wajib seperti mazhab Abu Hanifah. Tetapi al-Khatib asy-Syarbaini, menegaskan bahwa hukum berkorban itu adalah sunnah *mu'akad* bagi umat, sedangkan bagi nabi SAW

---

<sup>112</sup>Achmad Ma'ruf Asrori dkk, *Loc. cit.*

<sup>113</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, Ibn Majah hadis No. 3114 Hadis ini juga dijadikan dalil bagi kelompok yang berpendapat bahwa *qurban* hukumnya adalah wajib. Menurut mereka hadis ini mengandung ancaman bagi orang yang tidak mau berkorban. Lihat Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 77.

<sup>114</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, Muslim Hadits No. 3655.

<sup>115</sup>*Ibid.*, al-Bukhari Hadist No. 3118.

hukumnya wajib.<sup>116</sup> Untuk memperkuat argumennya, dia menampilkan hadis riwayat at-Tirmizi: *أمرت بالنحر وهو سنة لكم (aku diperintahkan berqurban dan qurban itu sunnah bagimu)*, kemudian hadits Ibn Abbas riwayat Daraquthni:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُتِبَ عَلَيَّ النَّخْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ , وَأُمِرْتُ بِصَلَاةِ الْأَضْحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا (رواه: الدراقطني)<sup>117</sup>

*Dari Ibn Abbas, telah berkata dia: Rasulullah SAW telah bersabda: "Diwajibkan kepadaku berkurban dan tidak diwajibkan kepadamu, aku diperintahkan untuk shalat Dhuha dan kamu tidak diperintahkan dengannya." (HR: ad-Daraquthni)*

Khusus dalam masalah orang mampu tetapi tidak mau melakukan *qurban*, selain mazhab Hanafiyah sangat memakruhkan orang seperti ini. Dalam sebuah riwayat dinukilkan dari Abu Suraihah Huzaifah bin Usaid al-Ghafari yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar bin al-Khattab keduanya adalah orang yang mampu untuk berkurban tetapi mereka tidak melaksanakannya.<sup>118</sup> Hal ini mereka lakukan karena mereka khawatir ada orang yang mengikutinya dan menganggap hal itu adalah wajib.<sup>119</sup> Riwayat ini mengindikasikan bahwa orang yang meninggalkan *qurban* sementara dia mampu hukumnya adalah *makruh*. Sebab tidak mungkin sahabat utama ini meninggalkan sesuatu yang diwajibkan.

Hukum berqurban menjadi wajib jika dinazarkan. Karena *nazar* adalah janji kepada Allah SWT yang mesti ditunaikan, sebagaimana kata al-Mawardi, bahwa *nazar* ialah *iltizam* (mewajibkan diri) untuk

---

<sup>116</sup>Al-Khatib, *Op. cit.*, h. 736.

<sup>117</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, ad-Daraquthni Hadits No. 4751.

<sup>118</sup>Sayid Sabiq, *Op. cit.*, h. 275.

<sup>119</sup>Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin al-Khattab ra*, penerjemah M. Abdul Mujiab AS. dkk, judul asli "*Mausu'atu Fiqih Umar bin al-Khattab radhiyal-lahu 'anh*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 629.

melakukan *qurbah* (sesuatu yang boleh menghampirkan diri dengan Allah SWT) yang pada asalnya tidak wajib di sisi *syara'*.<sup>120</sup> Contohnya apabila seseorang menyebut "Wajib ke atas diriku berkorban seekor kambing karena Allah SWT".<sup>121</sup> Kewajiban menunaikan *nazar* ditegaskan dalam ayat di antaranya:

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (الدھر:7)

*Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. (QS.76:7)*

Rasulullah SAW melalui hadisnya juga mewajibkan membayar *nazar*, misal hadits berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذْرِ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَأَمَرَ بِقَضَائِهِ (رواه: أحمد)<sup>122</sup>

*Dari Ibn 'Abbas, dia menceritakan: "Sa'id bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang nazar ibunya (yang belum dibayar sebelum meninggal), maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk membayarnya." (HR: Ahmad)*

Hadis ini menegaskan bahwa kewajiban membayar *nazar* tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga dibebankan kepada ahli waris jika yang bernazar belum sempat membayarnya, sementara dia sudah meninggal. Ini mengindikasikan betapa pentingnya membayar *nazar*, tentu *nazar* tentang ketaatan. Jika seseorang bernazar untuk

---

<sup>120</sup>Al-Mawardi al-Basri, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), Juz XV, Cet ke-1, h. 466-467. Kewajiban membayar nazar itu berlakuk secara mutlak, baik orang kaya maupun miskin, ditentukan hewannya (*mu'ayinah*), semisal mengatakan: "Allah mewajibkan kepadaku untuk berkorban dengan seekor kambing ini", atau pun tidak ditentukan (*zimmah*), seumpama mengatakan: "Allah mewajibkan kepadaku untuk berkorban", dan sebagainya. Lihat Wizarah Al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 78.

<sup>121</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 691.

<sup>122</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, Ahmad Hadits No. 3078.

kemaksiatan, maka dia tidak wajib melakukannya, karena kemaksiatan tidaklah dipandang sebagai *nazar*. Bahkan pelakunya dikenakan denda (*kafarah*), sama dengan *kafarah* melanggar sumpah, seperti penjelasan Rasulullah SAW berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَنْذَرُ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةٌ  
يَمِينٍ (رواه: ابن ماجه) ١٣٣

*Dari 'Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada nazar pada maksiat, dan dendanya adalah denda (melanggar sumpah)." (QS: Ibn Majah)*

*Nazar* untuk berkorban memang wajib untuk ditunaikan, tetapi *nazar* itu baru mengikat menjadi sebuah kewajiban, jika pelakunya memenuhi persyaratan untuk *bernazar*. Syarat tersebut adalah: Islam, baligh, berakal, merdeka, dan atas kemauan sendiri.<sup>124</sup>

#### **D. Perkongsian dalam *Qurban***

*Qurban* dibebankan pada individu bukan organisasi, syarikat atau persatuan maupun partai politik. Perintah berkorban merupakan jenis hukum *taklifi* yang dibebankan pada orang *mukallaf* (orang yang sudah dibebani hukum), maka tidak ada ketentuan berkorban atas nama lembaga atau badan hukum seperti, koperasi, yayasan, sekolah, partai dan sebagainya.

Pelaksanaan perintah *qurban* dibebankan Allah SWT bagi hamba yang mampu untuk menyembelih seekor sapi atau seekor kambing, tetapi jika belum sanggup membeli seekor sapi boleh dilakukan dengan cara berkongsi sebanyak tujuh orang untuk menyembelih seekor sapi, sebagaimana bunyi hadis:

---

<sup>123</sup>*Ibid.*, Ibn Majah Hadis No. 2125. *Kafarah* melanggar sumpah yaitu, 1) memberi makan sepuluh orang miskin, atau 2) memberi pakaian kepada mereka, atau 3) memerdekakan seorang budak, 4) jika tidak sanggup puasa selama tiga hari. Ketentuan ini berdasarkan keterangan surat *al-Maidah* (5) ayat 89.

<sup>124</sup>Wizara al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit*, h. 79.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَاثًا لِحُدَيْبِيَةَ الْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَدَنَةَ  
عَنْ سَبْعَةٍ (رواه: الترمذي)<sup>125</sup>

*Dari Jabir telah berkata dia: “Kami telah berhari raya bersama nabi SAW pada tahun Hudaibiyah, (maka kami menyembelih) seekor sapi untuk tujuh orang dan seekor unta juga dari tujuh.” (HR. at-Tirmidzi)*

Tidak ada ketentuan berkongsi pada seekor kambing, sebagaimana penjelasan hadits di atas, tetapi boleh seorang bapak dengan anak istri yang menjadi tanggungannya berkorban seekor kambing atas nama *qurban* keluarganya. Hal ini berdasarkan keterangan hadits nabi SAW yang berbunyi:

أن أبا أيوب قال: كان الرجل في عهد رسول الله ص.م. يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته  
فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى (رواه: ابن ماجه و الترمذي)<sup>126</sup>

*Bahwa Abu Ayub berkata: “Adalah seorang laki-laki pada masa Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, kemudian mereka memakannya dan membagikannya hingga membanggakan manusia maka jadilah dia sebagaimana engkau lihat”. (HR: Ibn Majah dan at-Tirmidzi)*

Berkaitan dengan *qurban* atas nama keluarga, ada beberapa pendapat ulama, Abu Yusuf misalnya mengatakan, bahwa hukum berkorban itu adalah *sunnah ‘ain* (individu), maka tidaklah memadai seekor sembelihan dari seseorang untuk keluarganya dan selain mereka. Pendapat ini berbeda dengan ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa memang *qurban* itu merupakan tuntutan masing-masing individu, tetapi jika seseorang menyembelih seekor hewan *qurban* dengan niat mempersertakan orang lain dalam pahala atau

---

<sup>125</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, at-Tirmidzi Hadist No. 828.

<sup>126</sup>Sayid Sabiq, *Op. cit.*, h. 277.

*qurban* bagi yang lainnya, maka gugurlah tuntutan berkurban bagi yang lainnya dan terjadilah *qurban* atas nama mereka.<sup>127</sup>

Bahkan mereka mengatakan boleh berserikat dalam pahala *qurban* meskipun lebih dari tujuh orang, dengan mengajukan tiga persyaratan:<sup>128</sup>

1. ( أن يسكن معه ) tinggal bersama, misal bapak beserta anak dan istrinya.
2. ( أن يكون قريبا له ) merupakan *qarib qirabat*-nya (famili), seumpama saudara-saudaranya.
3. ( أن ينفق على من يشركه ) orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya, baik wajib seperti kedua orang tua dan anak-anaknya, atau pun sunnah menafkahnya, semisal saudara, paman dan bibi.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah membagi sunnah itu kepada *sunnah 'ain* pada hak individu (منفرد) dan *sunnah kifayah* pada hak keluarga (أهل البيت). Keluarga yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya baik wajib sebagaimana pendapat ar-Ramli, atau sunnah menurut asy-Syihab. Sunnah *kifayah* ini memberi pengertian bahwa berkurban itu tetap menjadi sunnah bagi yang mampu, namun gugur tuntutan bagi yang lainnya jika sudah ada yang membayarkan. Berkaitan dengan pahala hanya bisa berserikat apabila memang diniatkan, semisal seseorang menyembelih seekor kambing dengan mengatakan untuknya dan keluarganya, sebagaimana dijelaskan oleh hadits Abu Ayud di atas.<sup>129</sup>

### **E. Persyaratan Pelaku *Qurban***

Syarat-syarat bagi individu yang dituntut melakukan ibadah *qurban*, terbagi kepada dua, yaitu syarat yang disepakati dan syarat

---

<sup>127</sup>Wizara al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 77.

<sup>128</sup>*Ibid.*, h. 77-78.

<sup>129</sup>*Ibid.*, h. 78.



yang diperselisihkan para ulama. Persyaratan yang disepakati adalah sebagai berikut:

- a. Islam. Al-Khatib menambahkan bahwa tidak boleh melakukan *qurban* untuk si mati jika dia tidak meninggalkan wasiat.<sup>130</sup> Artinya, orang Islam yang hiduplah yang disyari'atkan untuk berkorban. Namun menurut Abu Hanifah boleh dilakukan untuk orang yang sudah meninggal sebagai perluasan dari makna do'a anak yang shaleh, sebagaimana bunyi hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ  
(رواه: الترمذي)<sup>131</sup>

*Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila mati anak Adam terputuslah amalnya kecuali tiga hal; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendo'akannya." (HR: at-Tirmidzi)*

- b. Orang merdeka. Tidak ada tuntutan atas hamba sahaya.<sup>132</sup>
- c. Mampu melaksanakan *qurban*.<sup>133</sup> Ukuran orang mampu ialah orang yang mempunyai biaya (duit) untuk berbelanja

---

<sup>130</sup>Al-Khatib, *Op. cit.*, h. 390. Larangan berkorban untuk orang yang meninggal itu tanpa seizinnya menurut ulama Syafi'iyah berdasarkan ayat al-Qur'an: *Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya (an-Najm (53):39)*. Ulama Malikiyah mengatakan makruh hukumnya jika tidak ada hewannya sebelum orang itu meninggal, jika ada hewannya sunnah bagi ahli waris melangsungkannya meskipun tidak ada nazar si mayat. Sementara itu ulama Hanafiyah dan Hanabalah membolehkan berkorban untuk mayat, dagingnya boleh disedekahkan dan dimakan, dan berpahala untuk si mayat. Tetapi ulama Hanafiyah mengharamkan mengkan daging *qurban*, jika *qurban* itu berdasarkan perintah si mayat (wasiat/nazar). Lihat Wahbah az-Zuhaili. *Op. cit.* 634-635.

<sup>131</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, at-Tirmidzi Hadits No. 1297.

<sup>132</sup>Al-Khatib ash-Sharbini, *Op. cit.*, h. 377.

mendapatkan hewan *qurban*, dan lebih daripada keperluannya dan keperluan mereka yang berada di bawah tanggungannya pada hari Raya dan hari-hari *Tasyrik* karena waktu itulah masa untuk melakukan *qurban*.<sup>134</sup> Al-Zarkasyi menambahkan bahwa *qurban* itu sama dengan sedekah sunnah, yang diberikan dari kelebihan kebutuhan dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya.<sup>135</sup>

Persyaratan yang diperselisihkan ulama adalah:

a. Mencapai umur baligh dan berakal.<sup>136</sup>

Abu Hanifah dan Abu Yusuf tidak mempersyaratkan baligh dan berakal, bahkan mereka mewajibkan *qurban* terhadap harta anak kecil dan orang gila apabila keduanya kaya (mampu). Hal ini berbeda dengan Muhammad dan Zufar yang memberlakukan persyaratan baligh dan berakal. Malikiyah juga tidak mempersyaratkan baligh dan berakal, mereka menfatwakan bahwa sunnah bagi wali anak-anak atau pun orang gila untuk mengurbankan harta keduanya.<sup>137</sup> Ini berbeda dengan pandangan ulama Syafi'iyah yang melarang wali melakukan tindakan tersebut, yang boleh adalah wali mengorbkan hartanya untuk orang yang diwalinya, semisal bapak atau kakek. Wali mendapat pahala karena tindakan itu, dan orang yang diwalinya mendapat pahala *qurban*.<sup>138</sup> Syafi'iyah dan Hanabilah tidak mensunatkan *qurban* untuk anak kecil.<sup>139</sup>

---

<sup>133</sup>Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj*, [(t.t.): Dar Ihya' at-Turath al-'Arabi, [t.th.]], Juz IX, h. 345. Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, Jilid. 3, h. 603.

<sup>134</sup>Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, Jilid. 5, h. 80.

<sup>135</sup>Al-Khatib, *Op. cit.*, h. 377.

<sup>136</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 604. Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 80.

<sup>137</sup>*Ibid.*

<sup>138</sup>*Ibid.*, al-Khatib, *Op. cit.*, h. 390.

<sup>139</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Loc. cit.*

- b. Bermukim (menetap di suatu tempat). Persyaratan ini hanya ditetapkan oleh ulama Hanafiyah. Menurut mereka, qurban itu tidak dibayarkan dengan seluruh harta dan pada setiap waktu, tetapi dengan hewan tertentu serta waktu yang ditentukan pula. Jika diwajibkan kepada musafir akan menimbulkan kesulitan bagi mereka.<sup>140</sup> Untuk memperkuat argumennya mereka mengajukan *atsar* dari Abu Bakr dan Umar keduanya tidak melakukan qurban sewaktu musafir. Ali bin Abi Thalib bahkan dengan tegas mengatakan: ليس على المسافر جمعة ولا أضحية (tiada lah bagi musafir kewajiban shalat Jum'at dan berqurban).<sup>141</sup>

Sementara ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa qurban sunnah secara mutlak, baik haji maupun tidak, musafir atau mukim. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Syaikhani yang menceritakan bahwa Rasul SAW sewaktu melakukan perjalanan haji sebelum masuk Kota Makkah, tepatnya di Mina, melakukan qurban, hadits selengkapnya berbunyi: لأنه ﷺ ضحى في منى عن نسائه بالبقرة: (karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah berqurban di Mina bersama istrinya dengan seekor sapi).<sup>142</sup>

Selanjutnya ditambahkan oleh para ulama syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga *qurban* seseorang itu dianggap *syah*, yaitu:<sup>143</sup>

- a. Amalan *qurban* hendaklah disertakan dengan niat untuk mentaqarrubkan diri kepada Allah SWT. Sebagai contoh "Ini

---

<sup>140</sup>Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 79.

<sup>141</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 603.

<sup>142</sup>Ibid., al-Khatib, *Op. cit.*, h. 377. Hadis ini juga termuat dalam Shahih Ibn Khuzaimah, hadis dari 'Aisyah dengan dua versi redaksi; redaksi dari 'Abd al-Jabbar dan 'Ali (عن نسائه), dan versi Abu Musa (عن أزواجه). Lihat CD-ROOM, *Op. cit.*, Hadits No 2905.

<sup>143</sup>Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 89-90.

- adalah *qurban, Insya Allah*" atau "Aku mewakili si pulan untuk menyembelih *qurban*" bagi orang yang berniat sebagai wakil.
- b. Waktu berniat untuk berkorban adalah pada saat menyembelih atau sewaktu membeli hewan *qurban*.<sup>144</sup>
  - c. Jika melakukan perkongsian dalam *qurban*, maka belilah hewan yang boleh untuk berkongsi, seperti unta, sapi dan kerbau.<sup>145</sup>

## F. Persyaratan Hewan *Qurban*

Berpijak dari definisi *qurban* di atas dapat difahami bahwa *qurban* itu mesti melakukan sembelihan, tetapi tidak semua binatang yang boleh disembelih, melainkan binatang-binatang tertentu dan dengan ketentuan yang sudah ditentukan pula. Adapun ketentuan yang berkenaan dengan hewan *qurban* tersebut adalah:

- a. Hewan tersebut berkategori *an'am* (hewan ternak) berdasarkan surat *al-Hajj* (22) ayat 34 berikut:

... لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلىٰ مَا رَزَقَهُمُ... (الحج:34)

...supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkan Allah kepada mereka...(QS.22:34).

Hewan ternak yang dimaksud ayat adalah unta, lembu, kambing, biri-biri dan semua yang termasuk dalam jenisnya, baik jantan atau betina. Tidak sah berkorban dengan menggunakan hewan liar seperti kerbau liar, kijang, rusa, dan seumpamanya, dan tidak sah juga berkorban dengan ayam dan sejenisnya.<sup>146</sup>

- b. Hewan yang dikurbankan telah mencapai satu tahap minimum umur yang diharuskan, seumpama unta (*ibil*)

---

<sup>144</sup>An-Nawawi, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzablil Shirazi*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, [t.th.]), Juz VIII, h, h. 381.

<sup>145</sup>*Ibid.*, 399-400.

<sup>146</sup>*Ibid.*, h. 462 Lihat al-Khatib, *Op. cit.*, h. 379. Lihat Wizarah al-Auqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 81-83. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 2719.

berumur 5 tahun masuk tahun ke-6, sapi/kerbau (*baqarah*) berumur 2 tahun masuk tahun ke-3.<sup>147</sup> Kambing (*ma'zi*) berumur 2 tahun masuk tahun ke-3.<sup>148</sup> Serta biri-biri (*da'ni*) berumur 1 tahun masuk tahun ke-2 ataupun telah bersalin gigi di hadapan.<sup>149</sup> Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW mengatakan:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا الْمُسِنَّةَ إِلَّا أَنْ يَغْسُرَ عَلَيْكُمْ  
فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ (رواه: مسلم) <sup>150</sup>

*Janganlah kamu menyembelih untuk qurban kecuali yang musinnah (telah berganti gigi). Jika susah didapat, maka boleh jadz'ah (yang baru berumur 1 tahun atau lebih) dari biri-biri.* (HR: Muslim)

- c. Hendaklah hewan yang dikurbankan itu tidak mempunyai cacat seperti pincang, buta, telinga koyak, patah sebelah tanduknya atau cedera pada tubuh badan atau kurus sehingga tidak mempunyai lemak, maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan *qurban*.<sup>151</sup> Serta terbebas dari segala penyakit.<sup>152</sup> Selanjutnya dijelaskan oleh Taqiyuddin Abu al-Husaini dalam *Kifayah al-Akhyar*, bahwa ada 4 jenis hewan yang tidak layak untuk *qurban*, yaitu:

أربعة لا تجزئ في الأضاحي العوراً البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها

والعجفاء التي لا تنقي <sup>153</sup>

---

<sup>147</sup>An-Nawawi, *Op. cit.*, h. 364-367.

<sup>148</sup>*Ma'zi* dalam surah al-*An'am* (6) ayat 143 ialah kambing biasa.

<sup>149</sup>*Da'ni* dalam surah al-*An'am* (6) ayat 143 ialah biri-biri.

<sup>150</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, Muslim Hadits No. 3631.

<sup>151</sup>An-Nawawi, *Op. cit.*, h. 372 Lihat al-Khatib, *Loc. cit.* Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 710.

<sup>152</sup>Al-Khatib, *Op. cit.*, h. 382.

<sup>153</sup>Taqiyuddin Abu al-Husaini, *Loc. cit.*

*Empat macam binatang tidak cukup untuk berkorban; 1) Buta sebelah yang jelas butanya, 2) Sakit yang jelas sakitnya, 3) Pincang yang jelas pincangnya, 4) Kurus yang tidak berisi atau tidak berlemak.*

Di tempat lain dalam kitab yang sama ditambahkan oleh Taqiyuddin yaitu:

ولا تجزئ مقطوعة الأذن أو الدنب<sup>١٥٤</sup>

*Binatang yang putus telinga atau ekornya, tidak cukup untuk qurban.*

Hewan ternak yang dikebiri (*al-khashy*), tidaklah tergolong kepada cacat, sehingga boleh untuk berkorban, sebagaimana penjelasan Nabi SAW:

عن أبي رافع قال: ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين موهوئين خصيين ولأنه لحمه أطيب وألذ (رواه: أحمد)<sup>١٥٥</sup>

*Dari Rafi', telah berkata dia: Rasulullah SAW telah berkorban dengan dua ekor kibasy yang berwarna belang (hitam-putih) lagi dikebiri, dan sesungguhnya dagingnya baik dan lezat. (HR: Ahmad)*

Jika terjadi cacat terhadap hewan *qurban* di masa pemeliharaan sebelum disembelih. Dalam hal ini ada penjelasan Rasulullah SAW berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: ابْتِغْنَا كَبْشًا نُضَجِّي بِهِ، فَأَصَابَ الذَّنْبُ مِنَ الْبَيْتِ، أَوْ أُذُنِهِ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَأَمَرْنَا، أَنْ نُضَجِّي بِهِ (رواه: ابن ماجه)<sup>١٥٦</sup>

---

<sup>154</sup>*Ibid.* h. 277.

<sup>155</sup>Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 88.

*Dari Sa'id al-Khudri, telah berkata dia: kami membeli seekor kibas untuk qurban, tetapi diterkam oleh serigala sehingga rusak ekor dan telinganya, maka hal ini kami tanyakan kepada Nabi SAW, kemudian beliau menyuruh kami untuk berqurban dengannya. (HR: Ibn Majah)*

Abi Hashin juga menceritakan bahwa Ibn Zubair pernah melihat seekor hewan qurban yang matanya buta sebelah, lalu dia berkata:

أن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها  
(رواه: البيهقي)<sup>157</sup>

*Jika itu terjadi sesudah membelinya, maka sah untuk berqurban, dan jika itu terjadi sebelum membelinya, maka mesti lah menggantinya. (HR: al-Baihaqi)*

Para ulama lebih memperjelas lagi seperti yang dikatakan Ibn Qudamah, jika terkategori hewan wajib *qurban* sudah siap untuk disembelih dan bebas dari cacat, lalu terjadi cacat di kemudian hari yang tidak boleh dijadikan hewan *qurban*, namun tetap menyembelihnya, maka hewan demikian memadai sebagai *qurban*. Pendapat ini juga dianut oleh 'Atha', al-Hasan, an-Nakha'i, al-Zuhri, ats-Tsuri, Malik, Syafi'i dan Ishaq. Sementara ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hewan tersebut tidak sah untuk dikurbankan karena *qurban* adalah wajib, maka menunaikan kewajiban itu dengan menyembelih hewan yang selamat dari cacat.<sup>158</sup> Ulama yang berpendapat sah untuk berqurban karena mereka melihat status hewan tersebut adalah *wadi'ah* (titipan) berupa

---

<sup>156</sup>CD-ROOM, *Op. cit*, Ibn Majah Hadits No 3146.

<sup>157</sup>*Ibid.*, al-Baihaqi Hadits No. 10247.

<sup>158</sup>Ibn Qudamah, *Op. cit.*, h. Juz XI h. 103. Pendapat ini di anut oleh 'Itha', al-Hasan, an-Nakha'i, az-Zuhri, ats-Tsuri, Malik, Syafi'i dan Ishaq.

amanah yang mesti dijaga dan dipelihara. Status itu diperoleh ketika hewan tersebut di-*ta'yin* (diniatkan) untuk berkorban, maka hukum *qurban* menjadi wajib semisal *nazar*.

Ibn Ustaimin mengomentari hal ini dengan mengatakan bahwa hewan ketika sudah dita'yin maka statusnya amanah, sebagaimana *wadi'ah*. Jika harta amanah mengalami kerusakan atau cacat di luar keteledorannya, maka tidak ada ganti rugi dan sah untuk dikurbankan.<sup>159</sup> Jika cacat itu terjadi karena kelalaian pemelihara maka hewannya mesti lah diganti dengan yang lebih sehat. Ketentuan ini juga berlaku bagi *qurban* sunnah.

- d. Hewan *qurban* tersebut merupakan milik dari penyembelih, baik secara jelas atau secara indikasi yang menunjukkan hal itu. Bentuk nyata dari persyaratan ini terlihat dalam kasus seseorang yang mencuri seekor kambing *qurban*, kemudian dia menyembelohnya untuk *qurban* atas nama pemiliknya atau dirinya. Maka *qurban* atas nama pemilik menjadi tidak sah karena pemiliknya tidak memberi izin, dan *qurban* atas nama dirinya (pencuri) juga tidak sah lantaran kambing itu bukan miliknya. Hal ini diperkuat dengan kaidah fiqh:

والأصل فيما يعمله الإنسان أن يقع للعامل ولا يقع لغيره إلا بإذنه<sup>160</sup>

*Dan (hukum) asal pada sesuatu yang manusia berbuat padanya bahwa terjadi perbuatan bagi pelakunya dan tidak terjadi bagi yang lainnya kecuali dengan izinnya.*

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa pada intinya *qurban* dilakukan dengan hewan-hewan terbaik yang dimiliki manusia. Sebab Allah SWT itu Maha Indah dan tidak menerima kecuali yang indah, sebagaimana bunyi hadis:

---

<sup>159</sup>Ash-Syarah al-Munthi, *Op. cit.*, Juz VII, h. 475.

<sup>160</sup>Sayid Saybiq, *Op. cit.*, h. 276.



*Allah Indah dan tidak menerima kecuali yang indah.*

### G. Waktu Pelaksanaan *Qurban*

Allah SWT menyebutkan waktu pelaksanaan qurban selepas waktu shalat 'id, sebagaimana bunyi ayat dalam surat *al-Kautsar* (108) berikut:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ (الكوثر:2)

*Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah.  
(QS.108:2)*

Rasulullah SAW kemudian menjelaskan waktu pelaksanaan penyembelihan hewan *qurban*, di antaranya melalui hadits berikut:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحِرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي سُنِّيِّ (رواه: البخاري)<sup>161</sup>

*Dari al-Bara' bin 'Azib, dia menceritakan: Rasulullah SAW telah bersabda: "Sesungguhnya awal kegiatan yang kami mulai pada hari ini adalah kami melakukan shalat, kemudian kami pulang berkorban, maka siapa yang melakukan hal demikian, sungguh telah sesuai dengan sunnah kami, dan barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat id maka sesungguhnya itu adalah sedekah untuk keluarganya dan tidaklah tergolong ibadah qurban sedikit pun." (HR: al-Bukhari)*

---

<sup>161</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, al-Bukhari Hadits No. 965.

*Qurban* juga bisa dilaksanakan pada hari tasyrik sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dengan mengemukakan hadits: *عرفة كلها موقوف* (seluruh hari Arafah adalah untuk mauquf sedangkan semua hari tasyri' boleh untuk berqurban). Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Kemudian ada lagi hadits yang diriwayatkan Ibn Hubban: *في كل أيام التشريق ذبح* (pada keseluruhan hari tasyrik boleh untuk berqurban).<sup>162</sup>

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, dipahami lah bahwa waktu penyembelihan hewan *qurban* dilakukan pada hari *Nahar* yaitu hari Raya *Idul Adhha* tanggal 10 *Dzulhijjah*, sesudah pelaksanaan shalat 'Id serta khotbah.<sup>163</sup> Kemudian ditambah dengan hari *tasyrik*; tanggal 11, 12 dan 13 *Dzulhijjah*.<sup>164</sup> Ini artinya pelaksanaan *qurban* dilakukan selama 4 hari. Waktu penyembelihan *qurban* berlanjut sampai siang dan malamnya, hingga hari *tasyrik* yang terakhir (13 *Dzulhijjah*) sebelum terbenamnya matahari.<sup>165</sup>

Menurut kesepakatan ulama bahwa waktu yang paling afdhal untuk melakukan *qurban* adalah hari pertama (*id*) sebelum tergelincir matahari, sebagaimana dijelaskan oleh hadits al-Bara' ibn 'Ajib di atas.<sup>166</sup> Melakukan penyembelihan di malam hari walaupun di dalam waktu yang telah ditentukan hukumnya adalah *makruh*. Hal ini dikarenakan untuk menghindari kesalahan menyembelih hewan *qurban*, dan pada umumnya orang fakir tidak menghadiri penyembelihan seperti halnya di siang hari.<sup>167</sup> Penyembelihan tidak sah dilakukan pada malam hari Raya atau malam ke-10 *Dzulhijjah*. Begitu juga tidak sah dilakukan pada malam ke-14 *Dzulhijjah*.<sup>168</sup>

---

<sup>162</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 609.

<sup>163</sup>An-Nawawi, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzablil Shirazi*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, [t.th.]), Juz VIII, h. 360.

<sup>164</sup>*Ibid.*

<sup>165</sup>*Ibid.*, h. 359.

<sup>166</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 606.

<sup>167</sup>*Ibid.*, h. 609.

<sup>168</sup>Al-Khatib, *Op. cit.*, h. 381. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 694 & 702.

Dengan demikian, bila ada yang menyembelih sebelum shalat hari raya maka harus menggantinya dengan hewan *qurban* lain. Karena *qurban* dianggap tidak syah, hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dari Jundab ibn Sufyan al-Jaliyya:

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَاتَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ (رواه: البخاري)<sup>169</sup>

*Barangsiapa yang menyembelih qurban sebelum sholat (hari raya) maka hendaknya menggantinya dengan hewan qurban lain, sedangkan orang yang belum menyembelih, maka dapat menyembelihnya. (HR: al-Bukhari)*

Jika terjadi kesalahan dalam menentukan hari *id*, sedangkan shalat dan *qurban* telah dilakukan, maka ibadah shalat dan qurbannya dapat diterima dikarenakan kesalahan semacam ini tidak dapat dihindari, dan sangat mungkin terjadi.<sup>170</sup> Penyembelihan hewan *qurban* sesudah shalat meskipun belum selesai khotbah, dapat dibenarkan oleh ulama Hanafiyah. Mereka beralasan dengan ibarat dari penjelasan hadis bahwa Nabi SAW mengurutkan *qurban* sesudah shalat bukan sesudah khotbah. Meskipun demikian, mereka tetap mengatakan sebaiknya (*afdhal*) menunggu sampai selesai khotbah.

Sementara itu Malikiyah berpendapat bahwa penyembelihan itu mesti lah sesudah pelaksanaan shalat dan dua khotbah, serta ditambah dengan selesainya penyembelihan imam (pemimpin) setempat atau seukuran perkiraan waktu selesainya penyembelihan imam. Mereka beralasan dengan hadits dari Jabir yang memerintahkan untuk mengganti sebelihan yang dilakukan sebelum selesainya Nabi SAW menyembelih.<sup>171</sup>

---

<sup>169</sup>CD-ROOM, *op. cit*, al-Bukhari Hadits No.5136.

<sup>170</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 606.

<sup>171</sup>Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 91-92, Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 607-608.

Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa penyembelihan dilakukan sehabis shalat 'id dan dua khotbah.<sup>172</sup> Adapun negeri yang tidak melakukan shalat 'id, maka waktu penyembelihan dimulai dengan perkiraan berlalunya waktu shalat 'id dari naiknya matahari sekira sepenggalahan.<sup>173</sup>

## H. Tempat Penyembelihan Hewan *Qurban*

Abdullah bin Umar menceritakan tempat penyembelihan hewan *qurban* Rasulullah SAW:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْبَحُ أَوْ يَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى (رواه: النسائي)<sup>١٧٤</sup>

*Bahwasanya Rasulullah SAW biasa menyembelih kambing dan unta untuk qurban di lapangan tempat shalat. (HR: an-Nasa'i)*

Hadits ini tidak menyebutkan secara tegas tempat khusus penyembelihan hewan *qurban*, ini artinya hewan *qurban* boleh dan sah disembelih di manapun. Tetapi disunnahkan di tempat masyarakat melakukan shalat *i'd al-Adhha*. Agaknya hal ini dikarenakan di tempat umum tersebut, memudahkan bagi masyarakat untuk mengetahui kapan mulainya waktu penyembelihan, jenis-jenis hewan serta tata cara penyembelihan hewan *qurban*.

Kemudian hadits dari Jabir berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِئَى كُلِّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَجَمْعُ كُلِّهَا مَوْقِفٌ (رواه:

مسلم)<sup>١٧٥</sup>

---

<sup>172</sup>*Ibidid.*, h. 609-610.

<sup>173</sup>Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 92-93.

<sup>174</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, an-Nasa'i Hadits No. 1589.

*Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Aku menyembelih di sini, dan Mina semuanya adalah tempat penyembelihan. Hendaklah kalian menyembelih di rumah-rumah kalian. Dan aku wuquf di sini, dan Arofah seluruhnya adalah tempat mauquf, dan kumpulan seluruhnya adalah tempat mauquf. (HR: Muslim)*

Hadis ini menjelaskan tentang penyembelih hewan *al-hadyu* (denda haji) yang dilakukan Rasulullah SAW di Mina dan memang haji dilakukan di Makkah. Namun untuk penyembelihan hewan *qurban* bagi orang yang tidak berhaji, maka dianjurkan di rumah atau tempat tinggal masing-masing. Oleh karena itu, tidak dinukilkan satu riwayat pun yang shahih dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya tentang pengiriman hewan *al-hadyu* ke kota Madinah atau tempat lainnya untuk disembelih di sana. Begitu pula beliau tidak mengirimkan hewan *qurban* saat di Madinah ke Kota Makkah atau yang lain untuk disembelih di sana, yang ada hanya pendapat para ulama tentang pembagian daging *qurban* kepada negeri lain.

Para ulama juga menjelaskan tentang tempat dilakukan penyembelihan dengan secara rinci sebagai berikut:

- a. Daerah penyembelihan hewan *qurban* merupakan kampung tempat tinggal orang yang berkorban. Hal ini berbeda dengan *qurban (al-haday)* yang dilakukan jama'ah haji di Makkah.
- b. Pemotongan sebaiknya dilakukan di rumah orang yang berkorban, sehingga dapat disaksikan oleh keluarganya.<sup>176</sup> Jika tidak memungkinkan, boleh juga di mushalla atau masjid maupun area di sekitar pemukiman warga setempat.
- c. Hendaklah ditentukan di tempat yang khusus yang terjaga keselamatan dan kebersihannya;

---

<sup>175</sup>*Ibid.*, Muslim Hadits No. ١٢١٨.

<sup>176</sup>An-Nawawi, *Raudah ath-Thalibin*, (Bairut: Dar 'Alam al-Kutub, 2003), Juz II, h. 469, h. 496-497.

- d. Tempat tambatan hewan *qurban* hendaklah lapang, teduh dan selamat;<sup>177</sup>
- e. Hendaklah menyediakan air minum yang bersih dan rumput yang mencukupi bagi hewan *qurban*;
- f. Bantalan penyembelihan leher hewan *qurban* hendaklah yang sesuai, bersih dan selamat;
- g. Darah penyembelihan tidak boleh dialirkan ke saluran umum seperti, selokan, parit dan sebagainya;
- h. Tempat memotong, mencincang dan membagi daging *qurban* hendaklah menitikberatkan aspek kebersihan agar daging *qurban* bersih dan juga selamat untuk dimakan.

### I. Syarat Penyembelih Hewan *Qurban*

*Afdhal* bagi orang yang melakukan *qurban* menyembelih qurbannya dan sama-sama turut hadir menyaksikannya.<sup>178</sup> Walau bagaimanapun dia boleh mewakilkan kepada orang lain atau panitia untuk mengurus ibadah *qurban* dengan syarat-syarat seperti yang berikut:

- a. Penyembelih *qurban* hendaklah seorang muslim; baik lelaki atau perempuan. Jika *qurban* itu disembelih oleh orang kafir yang diwakilkan oleh pemilik *qurban*, maka *qurban* itu tidak sah,<sup>179</sup> dan makruh sekiranya dia seorang ahli kitab;<sup>180</sup>
- b. Seorang yang telah *mumayyiz* dan berakal kecuali gila dan mabuk. *Makruh* mewakilkan atas anak-anak dan perempuan haid.<sup>181</sup>
- c. Namun yang *afdal* menyembelih *qurban* adalah orang lelaki dan sunat orang perempuan mewakilkan kepada orang lelaki);<sup>182</sup> dan

---

<sup>177</sup>Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 94.

<sup>178</sup>Al-Ghazali, *al-Wajiz fi Fiqhi al-Imam asy-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Arqam bin Abi al- Arqam,1997), Juz II, Cet ke-1, h. 212. Lihat an-Nawawi, *Op. cit.*, h. 380.

<sup>179</sup>*Ibid.*

<sup>180</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 717.

<sup>181</sup>An-Nawawi, *Raudah ath-Thalibin, Op. cit.*, h. 469.

- d. Mampu melakukannya (menyembelih) dan dilakukan tanpa ada paksaan.

## J. Alat Penyembelih Hewan *Qurban*

Para ulama juga menjelaskan tentang alat yang digunakan untuk menyembelih hewan *qurban* yaitu benda tajam yang bisa memutuskan urat pembuluh darah yang terletak di sebelah kiri dan kanan leher (*wadajain*); urat *mari'* (saluran makanan); dan *halqum* (saluran pernafasan) dan bukan menggunakan alat yang tumpul seperti tulang dan gigi hewan.<sup>183</sup> Hal ini berdasarkan petunjuk hadits Rasulullah SAW dari Rafi' bin Khadij berikut:

مَا أَنَهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، فَكُلُّ، لَيْسَ الْبَيْسَنَ، وَالظُّفْرَ، وَسَأَحَدَيْتُكَ، أَمَا الْبَيْسَنُ فَعَظْمٌ،  
وَأَمَا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ (روا: مسلم) <sup>184</sup>

*Benda yang dipergunakan untuk menumpahkan darah (menyembelih) dan menyebut nama Allah (ketika menyembelih), maka makanlah olehmu. (alat tersebut) bukan berupa gigi dan kuku. Dan aku beritakan kepadamu bahwa gigi itu sejenis tulang, dan kuku itu alat pemotong orang Habsy. (HR: Muslim)*

Imam Nawawi melarang mempergunakan tulang, karena tulang itu najis dan makanan jin. Sedangkan kuku merupakan alat pemotong orang kafir (Habsy), dan Rasulullah SAW melarang umat muslim meniru dan menyerupai orang kafir. Tetapi kini orang Habsyi (Ethopia) itu menyembelih dengan pisau, tidak lagi dengan kuku atau tulang.<sup>185</sup>

Di beberapa negara maju, di mana kebutuhan akan daging hewan sangat besar, mereka menggunakan peralatan modern untuk

---

<sup>182</sup>*Ibid.*

<sup>183</sup>*Ibid.*, h. 470.

<sup>184</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, Muslim Hadits No. 1968.

<sup>185</sup>Achmad Ma'ruf Asrori dkk, *Op. cit.*, h. 52.

memotong hewan yang siap dikonsumsi demi meningkatkan kuantitas pemotongan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tertanggal 18 Oktober 1976 (24 Syawal 1396 H) tentang hal ini, selengkapnya berbunyi:

*Menetapkan/menfatwakan bahwa penyembelihan hewan secara mekanisasi pemingsanan merupakan modernisasi berbuat ihsan kepada hewan yang disembelih sesuai dengan anjuran Nabi SAW dan memenuhi persyaratan syar'i dan hukumnya sah dan halal, dan oleh karenanya diharap supaya kaum muslim tidak meragukannya.<sup>186</sup>*

Keputusan tersebut ditetapkan setelah mendengar penjelasan kemudian disusul dengan tertulis dari Perusahaan Dharma Jaya tentang tata cara penyembelihan hewan dengan sistem mekanisasi pemingsanan yang menggambarkan:<sup>187</sup>

- a. Bahwa menggunakan mesin untuk pemingsanan untuk mempermudah roboh dan jatuhnya hewan yang akan disembelih di tempat pemotongan dan untuk meringankan rasa sakit hewan dan penyembelihannya dilakukan dengan pisau yang tajam memutuskan *hulqum* (tempat mengalir nafas), *mari'* (tempat berlalu makanan) dan (dua urat nadi) hewan yang disembelih oleh juru sembelih Islam, dengan terlebih dahulu membaca *basmalah*.
- b. Bahwa hewan yang roboh dipingsankan di tempat penyembelihan apabila tidak disembelih akan bangun berdiri seperti semula keadaannya, dan
- c. Bahwa penyembelihan dengan sistim ini tidak mengurangi keluarnya darah mengalir, bahkan akan lebih banyak dan lebih lancar sehingga dagingnya lebih bersih.

---

<sup>186</sup>*Ibid.*

<sup>187</sup>*Ibid.*, h. 53-54.



Di negara-negara Eropa dan Amerika, hampir diseluruh tempat penjagalan sebelum disembelih hewan tersebut dibius terlebih dahulu dengan berbagai cara hingga tidak sadar, setelah itu baru disembelih. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan hewan mati saat dibius sebelum disembelih, yang menyebabkan hewan tersebut menjadi bangkai dan haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu *Majma' al-Fiqh al-Islami* (divisi OKI), mengeluarkan fatwa tentang pembiusan yang dibolehkan, no: 95(3/10), tahun 1997, berbunyi:

*Pada dasarnya dalam proses penyembelihan yang dijelaskan syari'at, tidak terdapat pembiusan hewan terlebih dahulu, dan cara yang diajarkan syari'at jauh lebih menunjukkan rasa kasih sayang terhadap binatang, akan tetapi bila tetap dilakukan proses pembiusan terhadap hewan terlebih dahulu kemudian disembelih sesuai dengan ketentuan syar'i hukum dagingnya halal jika tidak diketahui bahwa hewan masih hidup sebelum disembelih.<sup>188</sup>*

Pemilihan dan penentuan alat untuk menyembelih hewan sangat diperhatikan dalam Islam, untuk menjamin kehalalan dagingnya dan menghindari penyiksaan terhadap hewan. Karena ajaran Islam itu membawa rahmat bagi lingkungan, termasuk juga hewan, sebagaimana yang diperintah oleh hadits berikut:

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ  
الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحَدِّثْ  
أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ (رواه: ابن ماجه)<sup>189</sup>

*Dari Syaddad bin Awus bahwa Rasulullah SAW tekah bersabda: "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, maka*

---

<sup>188</sup>Erwandi Tarmizi, *Op. cit.*, h. 47.

<sup>189</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, Ibn Majah hadits No. 3170.

*apabila kamu membunuh, maka baikkanlah pembunuhanmu, dan apabila kamu menyembelih, maka baikkanlah sembelihanmu, dan hendaklah salah seorang kamu mempertajam pisanya dan hendaklah mempermudah keluarnya ruh (nyawa).” (HR: Ibn Majah)*

## **K. Perkara *Sunnah* Ketika Berqurban**

Di antara perkara-perkara *sunnah* ketika berqurban adalah :

- a. Menambat hewan *qurban* menjelang hari *Nahar*—makanan hewan *qurban* pastikan tidak mengandung *syubhah*, seumpama memakan rumput yang bukan milik orang yang *qurban*.<sup>190</sup>
- b. Melakukan penyembelihan *qurban* dengan sendiri.<sup>191</sup>
- c. Membaca *بِسْمِ اللَّهِ تَسْمِيَةٌ*<sup>192</sup>
- d. Bershalawat atas Nabi SAW.<sup>193</sup>
- e. Penyembelih disunnahkan menghadap ke arah *qiblat*.<sup>194</sup>
- f. *Sunnah* memilih hewan yang paling baik.<sup>195</sup>
- g. *Sunnah* menunggu hewan yang disembelih itu sehingga benar-benar mati dan kemudian barulah diolah.<sup>196</sup>
- h. Orang yang melakukan *qurban* disunnahkan tidak bercukur dan tidak memotong kukunya setelah tiba bulan *Dzulhijjah*, sehingga dia telah selesai berqurban.<sup>197</sup>

## **L. Perkara *Makruh* Ketika Berkurban**

Di antara perkara yang *makruh* ketika berkurban adalah seperti berikut:

---

<sup>190</sup>Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Loc. cit.*

<sup>191</sup>An-Nawawi, *Op. cit.*

<sup>192</sup>*Ibid.*, h. 384. Lihat Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 327

<sup>193</sup>An-Nawawi, *Op. cit.*, h. 386.

<sup>194</sup>*Ibid.*, h. 382. Lihat al-Ghazali, *Op. cit.*, h. 212.

<sup>195</sup>*Ibid.*, h. 211. Lihat Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 98-99.

<sup>196</sup>*Ibid.*, h. 101-102.

<sup>197</sup>An-Nawawi, *Op. cit.*, h. 362. Lihat Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 95.

- a. Makruh melakukan qurban dengan hewan yang carik telinganya terpotong sedikit.<sup>198</sup>
- b. Makruh memotong bulu hewan qurban untuk kegunaan sendiri jika bisa memudharkannya.<sup>199</sup>
- c. Makruh menjadikan hewan *qurban* yang pecah dan patah tanduknya atau tidak bertanduk sama sekali.<sup>200</sup>
- d. *Makruh* memerah susu hewan yang hendak dijadikan *qurban* dan meminumnya kecuali untuk disedekahkan susu tersebut.<sup>201</sup>
- e. *Makruh* bagi orang yang hendak berkurban memotong kukunya dan bercukur bulunya.<sup>202</sup>
- f. *Makruh* melakukan sembelihan *qurban* pada waktu malam.<sup>203</sup>

### M. Cara Menyembelih Hewan *Qurban*

Imam asy-Syafi'i memberikan penjelasan tentang penyembelihan hewan berikut:

وكمال الذكاة أربعة أشياء : قطع الحلقوم والمرء والودجين والمجرئ منها شيئان قطع الحلقوم والمرء<sup>٢٠٤</sup>

*Penyembelihan yang sempurna mencakup empat perkara: (1) Memotong tenggorokan/ saluran pernafasan, (2) Memotong tenggorokan/saluran makanan, (3) dan (4) Memotong dua urat leher.*

---

<sup>198</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 715.

<sup>199</sup>*Ibid.*

<sup>200</sup>Al-Ghazali, *Op. cit.*, h. 211. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Loc. cit.*

<sup>201</sup>Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Loc. cit.*

<sup>202</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 718

<sup>203</sup>Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, ([t.t.]: Dar al-Wafa', 2002), Juz III, Cet ke-1, h. 579, 588–589.

<sup>204</sup>B. Hariyanto, *Dinamika Ibadah Kurban dalam Perkembangan Hukum Islam Modern: Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Vol. 5, No. 2, 2018, h. 155.

Zainuddin Abdul Aziz al-Malibary dari mazhab Syafi'iyah lebih rinci berkenaan dengan teknis penyembelihan, termasuk juga alat yang digunakan. Dia menuturkan berikut:

واعلم أن ذبح الحيوان البري المقذور عليه بقطع كل حلقوم وهو مخرج النفس وكل مريء وهو مجرى الطعام تحت الحلقوم بكل مجذ يجرح غير عظم وسن وظفر كحديد وقصب وزجاج وذهب وفضة فيحرم ما مات بثقل ما أصابه من مجذ أو غيره كبندقة وإن أنهر الدم وأبان الرأس أو ذبح بكال لا يقطع إلا بقوة الذابح فلذا ينبغي الإسراع بقطع الحلقوم بحيث لا ينتهي إلى حركة المذبوح قبل تمام القطع<sup>205</sup>

*Cara menyembelih binatang darat yang dapat dikuasai adalah dengan memotong putus urat hulqum (kerongkongan, yaitu jalan nafas) dan urat mari' (jalan makanan di belakang urang hulqum). Pemotongan ini dilakukan dengan menggunakan benda tajam selain tulang, gigi, dan kuku, seperti misalnya logam, bambu, kaca, emas atau perak. Maka menjadi haram dimakan bila binatang itu mati tertimpa benda berat, baik berupa logam atau bukan, misalnya peluru, sekalipun membuat cucuran darah atau bahkan memutuskan kepala. Atau bila disembelih memakan logam tumpul yang tidak dapat memutuskan kecuali dengan adanya tekanan yang kuat dari penyembelih. Karena itu, seyogyanya cepat-cepat memutus urat hulqum sedemikian rupa, sehingga binatang tidak mengalami gerak ajal sebelum urat itu putus dengan sepenuhnya.*

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa penyembelihan yang dimaksud menurut syara', hanya bisa sempurna dengan memenuhi persyaratan:

---

<sup>205</sup>Zainuddin Abdul Aziz al-Malibary al-Malibariy al-Fananiy asy-Syafi'i, *Fath al-Mu'in bisy Qurah al-'Ain bimuhimmat ad-Din*, (Bairut: Dar Ibn Hajm, 2004), h. 305-306.

1. Binatang tersebut harus disembelih atau ditusuk dengan alat yang tajam yang dapat mengalirkan darahnya dan mencabut nyawanya. Cika tidak memiliki pisau, batu ataupun kayu, asalkan tajam diperbolehkan. Ini dibenarkan berdasarkan hadits dari 'Ali bin Hatim ath-Tha'i, yang menanyakan kepada Rasulullah SAW ketika menangkap buruan tidak memiliki pisau, hanya batu tajam dan belahan tongkat. Lalu Rasulullah SAW bersabda: *أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه* (*Alirkanlah darahnya dengan apa saja yang kamu kehendaki, dan sebutlah nama Allah atasnya*).
2. Penyembelihan itu harus dilakukan di leher binatang tersebut. Kematian binatang tersebut adalah sebagai akibat dari terputusnya urat nadi atau kerongkongannya. Penyembelihan yang paling sempurna, yaitu terputusnya kerongkongan, tenggorokan, dan urat nadi.
3. Tidak disebut nama selain Allah SWT dan ini sudah disepakati oleh semua ulama. Sebab orang-orang *jahiliyah* mendekatkan diri kepada tuhan dan berhalanya dengan cara menyembelih binatang, yang ada kalanya mereka menyebut berhala-berhala itu ketika menyembelih, dan ada kalanya penyembelihannya itu diperuntukkan kepada sesuatu berhala tertentu. Untuk itulah maka al-Qur'an melarangnya, yaitu sebagaimana disebutkan di dalam surat *al-Maidah* (5) ayat 3.
4. Menyebut nama Allah SWT ketika menyembelih sebagaimana yang diungkapkan al-Qur'an surat *al-An'am* (6), ayat 118 dan ayat 121." <sup>206</sup>

Cara menyembelih ternak *qurban* lebih rinci adalah seperti yang berikut:

---

<sup>206</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, penerjemah Abu Sa'id al-Falahi, judul asli *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2007), Cet ke-6, h. 60-61.

1. Niat atau *qasad* untuk sembelih *qurban*;<sup>207</sup> antara contoh-contoh lafaz niat:
  - (a) *Qurban sunnah* “Ini adalah *qurban*, *Insyallah*” atau “Ini adalah *qurban* dan aku mewakili si pulan (enam bahagian yang berkongsi) untuk menyembelih *qurban*”. Bagi penyembelih yang tidak berkorban “Aku mewakili si pulan (tujuh bahagian yang berkongsi) *qurban*, *Insyallah*”.
  - (b) *Qurban Wajib (Nazar)* “Untuk Allah ke atasku berkorban dengan (unta/lembu/ kerbau/kambing/biri-biri) ini”, atau “Wajib ke atasku mengurbankan (unta/lembu/ kerbau/kambing/biri-biri) ini”.
2. Membaringkan dan menghadapkan rusuk kiri hewan ke arah kiblat dan kepalanya diangkat sedikit;
3. Direbahkan dengan menggunakan tali yang sesuai, tempat yang sesuai dan tidak menyebabkan cedera terhadap hewan dengan memastikan keselamatan hewan terjamin;
4. Membaca *تسمية* yaitu <sup>208</sup> *بسم الله* atau <sup>209</sup> *بسم الله والله أكبر*

أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك<sup>210</sup>
5. Bersolawat ke atas Nabi SAW;<sup>211</sup>
6. Bertakbir sebelum atau sesudah membaca *بسم الله* sebagai contoh *بسم الله والله أكبر* atau baca :

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد<sup>212</sup>

<sup>207</sup>Al-Ghazali, *Op. cit.*, h. 212.

<sup>208</sup>Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 327.

<sup>209</sup>An-Nawawi, *Op. cit.*, h. 387.

<sup>210</sup>Al-Hakim an-Naisaburi, *al-Mustadrak 'ala Sahihain*, ([t.t.]: Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998), Juz II, h.124

<sup>211</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 720.

<sup>212</sup>Al-Nawawi, *Op. cit.*, h. 387.

7. Penyembelih hendaklah memegang kulit tengkuknya di bahagian bawah dagunya dan menariknya sehingga nampak jelas kulitnya;
8. Meletakkan alat menyembelih di leher dengan memotong biji *halqum*, urat *mari'* dan dua urat di leher kiri kanan hewan (*wadajain*);<sup>213</sup>
9. Penyembelihan hendaklah dilakukan dengan kadar segera dan tidak diselingi dengan amalan-amalan lain;<sup>214</sup> dan
10. Berdoa kepada Allah SWT agar ibadah *qurban* diterima.

اللهم أني هدا منك وأليك فقبل مني<sup>٢١٥</sup>

Perlu juga untuk diperhatikan sesudah melakukan pengurusan daging *qurban* ialah mengurus sisa *qurban* yang tidak diperlukan seperti, tanduk, tulang, serpihan daging, darah serta lainnya, agar tidak berserakan, menyebarkan bau busuk dan najis.

#### **N. Hukum Daging *Qurban***

Para ulama ketika menentukan hukum daging *qurban*, mereka membedakan antara *qurban* wajib dan sunnah. Ulama Hanafiyah, membolehkan memakan daging *qurban* sunnah bagi orang yang berkurban, tetapi haram memakannya jika *qurban* itu wajib semisal *nazar*. Keharaman juga berlaku pada anak hewan *qurban* yang lahir sebelum induknya disembelih, dan daging *qurban* dari orang yang berserikat sebanyak tujuh orang dengan niat mengqadha *qurban* yang telah berlalu.<sup>216</sup> Hal itu dikarenakan status *qurban* menjadi wajib, maka seluruh dagingnya mesti dibagikan pada yang berhak.

Ulama Malikiyah dan Hanabalah menyamakan posisi daging *qurban* wajib dan sunnah yaitu, boleh dimakan disedekahkan, dihadiahkan. Jika memakan sendiri seluruh daging, atau menyimpan untuk diri sendiri lebih dari tiga hari, hukumnya boleh, tetapi

---

<sup>213</sup>Al-Ghazali, *Loc. cit.*

<sup>214</sup>An-Nawawi, *Raudah ath-Thalibin, Op. cit.*, h. 471.

<sup>215</sup>Al-Ghazali, *Loc. cit.*

<sup>216</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.* h. 630.

tindakan tersebut dipandang makruh oleh Malikiyah dan Hanafiyah. Hanabilah tidak membenarkan menghabiskan seluruh daging, minimal ditinggalkan juga sedikit, seukuran nama daging semisal satu ons (*auqiyah*). Malikiyah memandang bahwa tidak ada ukuran yang tegas tentang pembagian daging *qurban*.<sup>217</sup>

Syafi'iyah berpendapat bahwa disunnahkan bagi individu yang melakukan *qurban* sunat (*tathawu'*) memakan daging qurbannya. Tetapi dilarang memakan dagingnya bagi orang yang melakukan *qurban nazar* (wajib) dan juga anggota keluarga di bawah tanggungannya walaupun sedikit. Tetapi ulama Syafi'iyah membolehkan memakan seluruh anak hewan *qurban* wajib karena dikiaskan kepada air susu induknya, namun ini *makruh* untuk dilakukan.<sup>218</sup> Mereka juga melarang memberikan daging *qurban* tersebut kepada orang non muslim.<sup>219</sup> Manakala hukum pemberian daging *qurban* sunat kepada orang bukan Islam, para ulama memberi pandangan yang berbeda.

Ulama Mazhab Hanabilah mengharuskan pemberian *qurban* sunat kepada orang bukan Islam dan tidak mengharuskan bagi *qurban* wajib.<sup>220</sup> Mayoritas ulama Mazhab Syafi'iyah tidak mengharuskan pemberian daging *qurban* sunat dan wajib kepada orang bukan Islam.<sup>221</sup> Kecuali Imam al-Nawawi mengharuskan pemberian *qurban* sunat kepada orang bukan Islam.<sup>222</sup> Ulama Mazhab Malikiyah memakruhkannya untuk diberikan kepada orang

---

<sup>217</sup>*Ibid.*, h. 630-631.

<sup>218</sup>*Ibid.*, h. 633 Apabila anak dalam kandungan, lahir dalam keadaan hidup, maka anak itu wajib disembelih, tetapi jika anak itu keluar dalam keadaan mati, maka memadai hanya menyembelih induknya saja. Hal ini berdasarkan sanda Rasulullah SAW: ذكاة الجنين ذكاة أمه (*sembelihan janin adalah sembelihan induknya*).

<sup>219</sup>Ar-Ramli, *Nihayatul al-Muhtaj ila Sharhil al-Minhaj*, [[t.t.]: Dar al-Fikr, 1984), Juz VIII, h. 142.

<sup>220</sup>Al-Buhuti, *Kashaf al-Qina' 'an Matn al-'Iqna'*, [[t.t.]: Dar al-Fikr, 1982), Juz III, h. 23. Lihat Ibn Qudamah, *al-Mughni*, [[t.t.]: Dar Ihya' at-Turath al-'Arabi, 1985), Juz IX, Cet ke-1, h. 385.

<sup>221</sup>Ar-Ramli, *Loc. cit.* Lihat Ibn Hajar al-Haitami, *Op. cit.*, h. 363

<sup>222</sup>An-Nawawi, *Op. cit.*, h. 404. Lihat Ibn Rush al-Qurtubi, *Op. cit.*, h. 1090



Yahudi dan Nasrani.<sup>223</sup> Walau bagaimanapun tidak dilarang memberi daging *qurban* sunat kepada orang fakir di kalangan *ahli zimmah* (orang bukan Islam) atas sebab sifat kemanusiaan dan bukan sebab agama.<sup>224</sup> Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, al-Hasan al-Basri dan Abu Thur mengharuskan pemberian *qurban* sunat kepada orang bukan Islam (*ahlu zimmah*).<sup>225</sup>

Kulit, lemak, daging, susu, kaki, kepala dan bulu-bulunya haram dijual oleh orang yang melakukan ibadah *qurban* wajib ataupun *qurban* sunat.<sup>226</sup> Bahkan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ من باع جلد أضحيتة فلا أضحية له (رواه:  
الحاكم) <sup>٢٢٧</sup>

*Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang menjual kulit hewan qurbannya maka ibadah qurbannya tidak ada nilainya." (HR: al-Hakim)*

Ketentuan ini dijelaskan lagi oleh Said Sabiq dalam bukunya, *Fiqh as-Sunnah* dengan mengatakan:

ولا يجوز بيعها ولا جلدها <sup>٢٢٨</sup>

*Dan janganlah jual kulitnya.*

Jika menemui kesulitan untuk mengolah kulit hewan qurban, maka menurut Abu Hanifah, boleh dijual, tetapi uangnya tetap harus disedekahkan pada fakir miskin.<sup>229</sup>

---

<sup>223</sup>Ibn Hajar al-Haitami, *Op. cit.*, h. 365

<sup>224</sup>Ibn Rush al-Qurtubi, *Loc. cit.*

<sup>225</sup>*Ibid.*

<sup>226</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 624.

<sup>227</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, al-Hakim Hadits No. 3426.

<sup>228</sup>Said Syabiq, *Op. cit.*, h. 278.

<sup>229</sup>*Ibid.*

Begitupun bagi tukang sembelih, tidak boleh menerima upah dalam bentuk daging *qurban* atau mengkhhususkan bagian tertentu dari hewan *qurban* sebagai upah melakukan sembelihan kecuali bahagian tersebut diberikan oleh individu yang melakukan *qurban*.<sup>230</sup> Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW berbunyi:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا  
وَجُلُودِهَا وَأَجْلَتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا (رواه: مسلم) <sup>٢٣١</sup>

*Dari Ali bin Abi Thalib r.a mengatakan, "Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mengurus penyembelihan unta qurbannya. Beliau juga memerintahkan saya untuk membagikan semua kulit tubuh serta kulit punggungnya. Dan aku tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun darinya kepada tukang jagal. Lalu kami memberikan bagian kami" (HR: Muslim).*

Asy-Syaukani mengomentari ungkapan "وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا" dalam hadits tersebut, bahwa di dalamnya terdapat petunjuk bahwa tukang potong tidak diberikan sama sekali, dan bukanlah itu yang dimaksud. Namun yang dimaksudkan adalah tidak diberikan ke tukang potong itu karena kerja memotongnya, bukan untuk lain dari yang demikian itu. Jadi, ongkos pemotongannya dipikul oleh orang yang berqurban.<sup>232</sup> Ketentuan ini juga dipertegas oleh Said Sabiq dengan mengatakan:

ولا يعطي الجزار من لحمها شيئاً لأجر وله أن يكافئه نظير عمله <sup>٢٣٢</sup>

---

<sup>230</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Loc. cit.*

<sup>231</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, Muslim Hadits No. 2320.

<sup>232</sup>Mumammad bin 'Ali bin Muhammad asy-Syaukani [selanjutnya disebut asy-Syaukani], *Nail al-Authar min Asrar Muntaqa al-Akhbar*, (Riyadh: Dar Ibn al-Qayyim lilnasyir wa al-Tauzi', 2005), Jilid 6, h. 393.

<sup>233</sup>Said Syabiq, *Loc. cit.*

*Dan jangan diberikan kepada orang yang memotong itu dagingnya sebagai upah, dan tetapi baginya cukup amalannya sebagai bandingannya.*

Jika *mudhahi* (orang yang berkorban) memberikan sebagian daging dari bagiannya kepada tukang jagal, tentulah hal ini tidak mengapa, sebagaimana disampaikan Ali bin Abi Thalib di atas.

### **O. Pendistribusian Daging Qurban**

Al-Qur'an memberikan panduan tentang pendistribusian daging hewan *qurban*, misalnya ayat:

يَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ  
مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (الحج:28)

*Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. (QS.22:28)*

Kemudian ayat berikut:

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ... (الحج:36)

*...kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta... (QS.22:36)*

Ada juga penjelasan hadits tentang pembagian daging *qurban*, di antaranya hadis dari Ibn Abbas berikut:

ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث

*Rasulullah SAW memakan 1/3 dengan keluarganya, 1/3 untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin serta tetangga (termasuk orang kaya), dan 1/3 lagi untuk disedekahkan kepada orang yang membutuhkan; sahabat handai tolan termasuk atau saudaranya.*

Ayat dan hadits di atas menjelaskan 3 kelompok penerima daging qurban, yaitu orang yang berqurban, orang yang berkecukupan (karib kerabat tetangga, dsb), dan fakir miskin. Artinya tidak ada hak diluar golongan tersebut. Di samping itu, petunjuk ayat dan hadits tersebut menjelaskan bahwa daging qurban mestilah di makan (konsumsi), dan tidak dibenarkan untuk dijual, sebagaimana larangan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Said:... لا تبيعوا لحوم الهدى والأضاحي... (*janganlah kamu menjual daging denda haji dan daging qurban*). Tetapi diperbolehkan untuk disimpan, seperti bunyi hadits:

عَنْ نُبَيْشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَكُلُّوا، وَادَّخِرُوا (ابن ماجه) <sup>234</sup>

*Dari Nubaisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Aku melarang kamu tentang daging qurban lebih dari tiga hari, maka makanlah olehmu dan simpanlah olehmu." (HR: Ibn Majah)*

Pada dasarnya, daging qurban terbagi kepada dua jenis yaitu sembelihan qurban wajib (*nazar*) dan sembelihan sunat. Maka terhadap qurban wajib atau *nazar*, ketentuannya adalah wajib semua

---

<sup>234</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, Ibn Majah Hadits No. 3160.

dagingnya termasuk kulit dan tanduk disedekahkan kepada orang fakir dan miskin dan haram bagi pihak orang yang berqurban memakan dagingnya atau memanfaatkan sembelihan itu untuk kepentingan dirinya. Sementara terhadap *qurban* sunnah, maka ada beberapa cara pendistribusian dagingnya yaitu: Menurut pandangan ulama mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, daging *qurban* dibagikan kepada tiga golongan berasaskan kepada hadits Ibn Abbas di atas.<sup>235</sup>

Sedangkan menurut pandangan Imam asy-Syafi'i dalam *qaul jadid* mengatakan bahwa, 1/3 untuk dimakan oleh pihak yang berqurban dan ahli keluarganya. 1/3 untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin. Kemudian 1/3 lagi untuk dihadiahkan kepada sahabat handai tolan termasuk orang kaya atau jiran tetangga,<sup>236</sup> sama seperti pendapat Hanafiyah dan Hanabilah di atas. Namun menurut *qaul qadim* Imam asy-Syafi'i; 1/2 untuk dimakan oleh pihak yang berqurban dan ahli keluarganya dan 1/2 lagi untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin.<sup>237</sup>

Dalam keterangan *qaul ashah* mazhab Syafi'iyah dijelaskan bahwa wajib disedekahkan daging walaupun dengan kadar yang sedikit seperti setengah kilo atau setengah kati dengan syarat hendaklah dalam bentuk daging mentah, bukannya yang telah dimasak. Tujuannya supaya orang fakir atau miskin itu boleh memasak daging itu mengikut selernya atau membolehkan dia menjualnya kepada orang Islam yang lain bagi mendapatkan harga dalam bentuk mata uang ataupun pertukaran dengan barangan yang lain.<sup>238</sup>

Yang paling *afdhal* menurut pandangan ulama mazhab Syafi'iyah ialah memakan sekadar yang patut seumpama sedikit hatinya untuk

---

<sup>235</sup>Al-Ghanimi, *al-Lubab*, (Beirut: Maktabah al-'Alamiah, [t.th.]), Juz III, h. 236. Lihat Ibn Qudamah, *op. cit.*, h. 355. Lihat al-Buhuti, *Loc. cit.*

<sup>236</sup>Al-Khatib, *Loc. cit.*

<sup>237</sup>*Ibid.*

<sup>238</sup>*Ibid.*

mengambil berkah kemudian menyedekahkan semuanya.<sup>239</sup> Amalan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika Baginda melakukan *qurban*.<sup>240</sup>

Pendistribusian daging *qurban* ke daerah lain, dalam hal ini berbeda pendapat para ulama. Hanafiyah menganggap perbuatan itu makruh untuk dilakukan, kecuali dibagikan kepada kerabatnya yang lebih membutuhkan daripada penduduk negerinya. Malikiyah bahkan mewajibkan bagian yang lebih banyak untuk dikirim ke negeri yang jauh dengan sangat membutuhkan. Malikiyah dan Hanabilah menambahkan haram mendistribusikan daging *qurban* sama semisal zakat kepada negeri lain yang penduduknya berkecukupan. Syafi'iyah juga membenarkan pengiriman daging *qurban* kepada penduduk negeri lain seperti perihal zakat.<sup>241</sup>

Sebelum melaksanakan pembagian daging *qurban*, tindakan pertama yang wajib dilakukan ialah memisahkan antara daging *qurban* wajib dengan daging *qurban* sunnah sebelum diberikan kepada penerima. Kerana *qurban* wajib, dagingnya wajib dibagikan semuanya kepada yang berhak. Perlu juga diperhatikan, jika berkongsi tujuh orang serta mereka yang berniat *qurban* sunnah, atau ada bahagian yang diniatkan untuk *aqiqah*.

## **P. Hikmah Ibadah *Qurban***

Ibadah *qurban* disyari'atkan untuk menghidupkan ingatan kepada kisah Nabi Ibrahim as.<sup>242</sup> Kisah ini termuat dalam al-Qur'an surat *ash-Shaffat* (37):102. Al-Qur'an menceritakannya untuk dapat mengambil pelajaran tentang kataatan Nabi Ibrahim as dan Nabi Ismail as kepada Allah SWT.

---

<sup>239</sup>*Ibid.*, h.388

<sup>240</sup>Al-Baihaqi, *Kitab as-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, [t.th.]), Hadits, No. 6019. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 726.

<sup>241</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 633-634.

<sup>242</sup>Sayid Sabiq, *Op. cit.*, h. 275.

Pensyari'atan ibadah *qurban* juga untuk melapangkan manusia pada hari raya,<sup>243</sup> terutama kaum fakir miskin, sebagaimana kata Rasulullah SAW: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله عزوجل (*bahwasanya hari itu adalah hari makan dan minum serta mengingat Allah 'Azza wa Jalla*). Filosofi dari pengorbanan itu adalah upaya untuk memerangi kemiskinan, memberi makanan dan menolong orang-orang yang tertindas.<sup>244</sup> Memberi makan secara luar dapat diartikan dengan membuka lapangan pekerjaan, menyediakan ladang usaha.

Dengan demikian, makna *qurban* di samping mengandung dimensi ketuhanan juga dimensi kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan terlihat dari distribusi daging *qurban* kepada yang berhak. Sementara dimensi itu sendiri tidak pernah memiliki nilai apapun di hadapan Allah SWT bila tanpa disertai dengan refleksi taqwa kepada-Nya. Artinya, aplikasi solidaritas sosial yang diwujudkan melalui *qurban* itu dalam rangka menunaikan anjuran *syari'at*.

*Qurban* diniatkan hanya mencari redha-Nya, penuh keikhlasan, bahkan dimaksudkan mencari popularitas, ingin dipuji, disanjung atau diagungkan. *Qurban* adalah mengarah kepada kemanusiaan untuk ketuhanan. *Qurban* merupakan upaya psikologis atas kesenjangan sosial. Ibadah *qurban* sebagai wahana hubungan kemanusiaan yang dilandasi oleh *sence of belonging*, sehingga menumbuhkan kasih sayang antar sesama. Hal ini menunjukkan bahwa manusia dapat dekat dengan Tuhan-nya, bila ia mendekati saudara-saudaranya yang berkekurangan.<sup>245</sup>

*Qurban* juga sebagai tanda bersyukur terhadap Allah SWT, karena Allah SWT telah begitu banyak memberikan nikmat-Nya kepada manusia seperti yang dikatakan dalam ayat:

---

<sup>243</sup>Ali Syariati, *Makna Haji* judul asli 'Hij' penterjemah Burhan Wirasubrata, (Jakarta: Zahra, 2008), Cet ke-10, h. 235.

<sup>244</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, Hadits No. 2609.

<sup>245</sup>Achmad Ma'ruf Asrori dkk., *Op. cit.*, h. 74-75.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأُنْحَرْ. (الكوثر: ١-2)

*Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. (QS.108:1-2)*

Disyariatkannya *qurban* sebagai simbol pengorbanan hamba kepada Allah SWT, bentuk ketaatan kepada-Nya dan rasa syukur atas nikmat kehidupan yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya.

Penyembelihan binatang tersebut merupakan sarana memperluas hubungan baik terhadap kerabat, tetangga, tamu dan saudara sesama muslim. Semua itu merupakan fenomena kegembiraan dan rasa syukur atas nikmat Allah SWT kepada manusia, dan inilah bentuk pengungkapan nikmat yang dianjurkan dalam Islam:

وَأَمَّا بِبِعْثَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (وضعی: ١١)

*Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur). (QS.93:11)*

Sebagai bentuk pembenaran terhadap apa yang datang dari Allah SWT. Allah SWT menciptakan binatang ternak itu adalah nikmat yang diperuntukkan bagi manusia, dan Allah SWT mengizinkan manusia untuk menyembelih binatang ternak tersebut sebagai makanan bagi mereka. Bahkan penyembelihan ini merupakan salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT.

Berkurban merupakan ibadah yang paling dicintai Allah SWT di hari *Nahr*, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat at-Tirmidzi dari 'Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda:



عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِهْبًا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَطْلَافِهَا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطَلِبُوا بِهَا نَفْسًا (رواه:الترمذي)<sup>246</sup>

*Dari Aisyah r.a. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah anak Adam beramal di hari Nahr yang paling dicintai Allah melebihi menumpahkan darah (berkurban). Qurban itu akan datang di hari Kiamat dengan tanduk, bulu dan kukunya. Dan sesungguhnya darah akan cepat sampai di suatu tempat sebelum darah tersebut menetes ke bumi. Maka perbaikilah jiwa dengan berqurban”. (HR: at-Tirmidzi)*

Berkurban (*udhiyah*) adalah salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT dengan mengorbankan sebagian kecil hartanya, untuk dibelikan binatang ternak. Menyembelih binatang tersebut dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Di antara bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT adalah dengan melakukan *qurban* penyembelihan sapi dan kambing pada hari Raya *‘Idul Adha* dan hari *tasyrik*. Karena Allah SWT tidak melihat pada materi hewan qurbannya, tetapi Allah SWT melihat pada ketulusan hati seorang hamba mendekati diri pada Allah SWT, seperti bunyi firman-Nya:

نَ يَنَالُ اللَّهُ لُجُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (الحج: ٣٧)

*Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi Ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS.22:37)*

---

<sup>246</sup>CR-ROOM, o\Op. cit., at-Tirmidzi Hadits No. 1413.

Memberikan kepuasan spritual pada orang yang melakukan *qurban* sewaktu hewan qurbannya disembelih. Dia akan merasakan suatu kepuasan *batin* yang tidak bisa kata-kata untuk menggambarkannya, lantaran sudah mampu mengeluarkan harta guna membuktikan cinta pada Allah SWT. Sebagaimana yang dirasakan Nabi Allah Ibrahim as sewaktu diperintah menyembelih anaknya.

Allah SWT mengampuni dosa, mengadakan pemutihan terhadap segala tingkah laku sebelum tetesan darah pertama sampai jatuh ke bumi. Makanya orang yang berkurban mesti datang menyaksikan penyembelihan hewan *qurban* dan kalau terpaksa tidak datang dia harus mengimajinasikan peristiwa *qurban* dalam pikirannya sambil membaca *takbir*, *tahlil* dan *tahmid*. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW pada Fatimah :

عن عمران بن حصين ان رسول الله ﷺ قال لفاطمة قومي فاشهدي اضحيتك فقولي ان  
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله الآية فإنه يغفر لك كل ذنب عملتيه ثم اول دفقة من  
دمها او قال قطرة... (روه: طبراني)<sup>٢٤٧</sup>

*Dari Imran bin Hushain bahwa Rasulullah SAW telah berkata pada Fatimah: Berdirilah kamu dan saksikan qurbanmu, maka ucapkanlah ان صلاتي... sesungguhnya Allah mengampuni dosamu awal tetesan darah pertama jatuh ke bumi...(HR: Thabrani)*

Allah SWT akan membalikkan rasa benci, dendam, permusuhan dari orang-orang yang pernah menanamkan rasa itu terhadap si pelaku *qurban*, kemudian menukarnya dengan rasa kasih sayang dan persaudaraan setelah melakukan ibadah *qurban*. Sebagaimana yang

---

<sup>247</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, ath-Thabrani Hadits No. 2609.

dinyatakan pada Nabi Muhammad SAW dalam surat *al-Kausat*: (108) 3:

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (الكوثر: ٣)

*Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. (QS.108:3)*

Hal ini memang terbukti pada diri Nabi Muhammad SAW. Betapa banyaknya musuh-musuh yang dahulunya berusaha untuk mencelakannya, namun pada akhirnya mereka rela mati-matian mempertahankan Nabi Muhammad SAW dengan harta bahkan nyawa sekalipun. Seperti Umar bin Khattab, Abu Syafyan, Khalid bin Walid, dan masih banyak lagi sederetan nama-nama lainnya. Artinya dengan mendekati diri pada Allah SWT, hamba-hamba-Nya pasti menyayangi orang yang berqurban. Sementara imbalan di akhirat adalah bahwa *qurban* akan menjadi kendaraan dikala melewati *sirath al-mustaqim*. Sebagaimana bunyi hadits berikut:

عظمو ضحاياكم فأنها على الصراط مطايكم

*Muliakanlah hewan qurban, karena nanti dia menjadi kendaraan kamu ketika memalui titian sirath al-mustaqim.*

Berkurban secara bisa dimaknai dengan membunuh sifat-sifat kebinatangan yang bersarang dalam diri. Hewan yang disembelih punya sifat rakus, permusuhan, iri hati dan sebagainya, maka ketika melakukan penyembelihan seolah-olah kita membuang dan mengikis habis sifat-sifat tersebut dalam diri dan menukarnya dengan sifat-sifat ketakwaan.<sup>248</sup> Mungkin saja Isma'il zaman sekarang adalah harta benda, jabatan, pangkat, hawa nafsu, kesombongan,

---

<sup>248</sup>Qurais Shibah., h.

keserakahan dan sebagainya. Semua itu harus diqurbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>249</sup>

Dialog kedua tokoh dalam peristiwa *qurban* yaitu Nabi Ibrahim as dan Nabi Ismail as merupakan teladan yang baik dalam menjalin hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Para elite birokrasi dalam pemerintahan sebagai pihak pengambil keputusan. Menghargai pendapat masyarakat, sebagai pihak yang menjadi obyek sasaran kebijakan, menjadi perlu untuk dipertimbangkan. Apalagi kebijakan yang dirumuskan secara sentralistik dan dilaksanakan secara *top down*, pendekatan dialogis yang sehat, terbuka dan manusiawi, menjadi sebuah kemutlakan. Sehingga rakyat tidak semata-mata menjadi obyek sasaran kebijakan. Kepentingan dan kebutuhan mereka perlu didengarkan. Inilah yang dilakukan Nabi Ibrahim as selaku figur pemimpin yang baik, ia tidak langsung menjalankan perintah tersebut, dia sempat berpikir dan mempertimbangkannya dua hari yaitu tanggal 8 dan 9 *Dzulhijjah*. Nabi Ibrahim as juga tidak langsung memperlihatkan pisaunya dihadapan Ismail. Pertimbangan yang dilakukan Nabi Ibrahim as ini, sebagaimana dikiaskan dalam hari *Tarwiyah* (hari berpikir-pikir) dan *Arafah* (hari tahu). Selanjutnya Nabi Ibrahim as merasa perlu mengadakan pendekatan dialogis dengan Nabi Ismail as. Sebab Nabi Ibrahim as menyadari benar, yang akan terkena akibat langsung dari keputusan ini adalah Nabi Ismail as.<sup>250</sup>

---

<sup>249</sup>Ali Syariati, *Op. cit.*, h. 166.

<sup>250</sup>Achmad Ma'ruf Asrori, dkk, *Op. cit.*, h. 77-78 . Dialog ini dapat dilihat dalam surat *ash-Shaffat* (37) ayat 102.





# BAB V

## MASALAH *QURBAN* KONTEMPORER

Ini akan memaparkan tentang berbagai persoalan pelaksanaan ibadah *qurban* di tengah masyarakat. Selanjutnya, berbagai persoalan tersebut diteropong dengan menggunakan koridor hukum syar'i tentang *qurban*, sehingga terlihat status hukumnya. Kemudian mencari solusi syar'iyah menyikapi bermacam persoalan tersebut. Hal ini sangat penting untuk menghindari kegaduhan di tengah umat. Sebab kritikan tanpa solusi sama dengan menciptakan masalah baru, yang pada akhirnya bisa merusak kerukunan interen umat itu sendiri. Di samping itu, mampu meluruskan ritual ibadah *qurban* dari kekeliruan. Karena ibadah yang dipersembahkan mestilah sejalan dengan petunjuk syari'at, agar dia mempunyai arti dan makna dalam pandangan *Ilahi* dan manusia.

### A. Hutang *Qurban*

Allah SWT dengan sifat *Rahman* dan *Rahim*-Nya, mewajibkan perintah *qurban* kepada orang-orang yang mampu, sebab Allah SWT tidak pernah membebankan manusia dalam bentuk apapun,

melainkan sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri, hal ini dinyatakan dalam firman-Nya, selengkapnya berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (البقرة: ٢٨٦)  
*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (QS.2:286)*

Ketentuan ayat ini, dengan tidak membebani manusia di luar batas kemampuannya melahirkan kaidah *ushul al-fiqh* yang berbunyi:

الحرج شرعا مرفوع  
*Kesulitan dalam syari'at (harus) diangkatkan<sup>251</sup>.*

Begitulah salah satu karakteristik penerapan hukum Islam, menghilangkan segala bentuk kesulitan dan kesusahan bagi manusia, sebagaimana dipertegas surat *al-Maidah* (5) ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ  
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدة: ٦)  
*..Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS.5:6)*

Hal ini juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 185:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ... (البقرة: ١٨٥)  
*...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (QS.2:185)*

---

<sup>251</sup>Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1983), h. loc. cit.

Meninggalkan tuntutan di luar kesanggupan bukanlah sebuah dosa, begitupun dengan ibadah *qurban*. Jika memang belum mampu, maka tidak ada beban *taklif* yang harus dipikulnya. Sebagaimana krakter ajaran Islam tidak memberatkan umatnya, seperti dipertegas oleh ayat berikut ini:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ  
(الحج:78)....

*Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan... (QS.22:78)*

Berdasarkan fakta lapangan, ada sebagian kelompok masyarakat begitu antusias untuk menunaikan ibadah *qurban*. Mereka mensiasatinya dengan memunculkan istilah ‘arisan *qurban*’. Praktek arisan *qurban* yang ada di tengah masyarakat ini ada dalam dua bentuk; pertama, melalui panitia *qurban* yang dibetuk oleh masjid-masjid atau langgar maupun mushalla. Jamaah mengumpulkan uang yang dipungut setiap bulan oleh panitia dengan jumlah yang telah ditentukan atau tidak tertentu sampai datangnya bulan *Dzulhijah* tahun depan. Jika uang tersebut tidak mencukupi untuk berqurban, maka akan diminta tambahan pada anggota atau akan berqurban tahun depan. Kedua, para anggota arisan mengumpulkan sejumlah uang yang telah ditentukan setiap bulannya, lalu dibulan *Dzulhijah* diundi siapa yang keluar, maka dia akan berqurban tahun itu.

Bentuk pertama dari pelaksanaan arisan *qurban*, mungkin tidak terlalu bermasalah, namun arisan *qurban* dalam bentuk yang kedua, jika diamati setidaknya ada dua hal menarik yang perlu untuk dibahas, pertama adalah, hukum arisan itu sendiri, kedua hukum arisan *qurban*.

Beberapa kamus menyebutkan bahwa arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi di antara mereka. Undian tersebut dilaksanakan



secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>252</sup> Adalagi yang mengatakan bahwa arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>253</sup>

Arisan secara umum termasuk *mu'amalat* yang belum pernah disinggung di dalam al- Qur'an dan sunnah secara langsung, maka sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya dikembalikan kepada hukum asal *mu'amalah*, yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaedah *fiqh* yang berbunyi:

الأصل في العقود والمعاملات الحل و الجواز<sup>٢٥٤</sup>

*Pada dasarnya hukum transaksi dan mu'amalah itu adalah halal dan boleh.*

Ibn Taimiyah mengatakan bahwa tidak boleh mengharamkan *mu'amalah* yang dibutuhkan manusia sekarang, kecuali kalau ada *dalil* dari al-Qur'an dan sunnah tentang pengharamannya.<sup>255</sup> Para ulama yang membolehkan praktek arisan tersebut berdalil dengan al-Qur'an dan sunnah, di antaranya surat *al-Baqarah* (2) sebagai berikut :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ

سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(البقرة: ٢٩)

<sup>252</sup>Wjs. Poerwadarminta, *loc. cit.*

<sup>253</sup><http://www.kamusbesar.com/2308/arisan> diakses tanggal 7 April 2023

<sup>254</sup>Sa'dudin Muhammad al-Kibiyi, *al-Muamalah al-Maliyah al-Mua'shirah fi Dhaui al-Islam*, (Bairut: [t.tp.], 2002), h. 75

<sup>255</sup>Ibn Taimiyah, *Majmu' al Fatawa*, ([t.t.]: [t.tp.],[t.th.]), Jilid 29, h. 18

*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS.2:29)*

Mereka juga mengemukakan firman Allah SWT dalam surat *Luqman* (31) ayat 20 yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّذِيرٍ (لقمان: ٢٠)

*Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. (QS.31:20)*

Kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT menganugerahkan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia. Para ulama menyebutnya dengan istilah *al-imtinan* (pemberian). Oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan *mu'amalat* pada asalnya hukumnya adalah mubah kecuali ada *dalil* yang menyebutkan tentang keharamannya, sebagaimana bunyi kaidah:

الأصل في الأشياء الأباحة حتى يدل الدليل على التحريم<sup>256</sup>

*Hukum asal segala sesuatu adalah mubah, sehingga ada dalil yang melarangnya.*

---

<sup>256</sup>Muclis Usman, *Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), Cet ke-3, h. 119

Persoalan arisan tidak ditemukan *dalil* secara tegas dari al-Qur'an maupun sunnah yang melarangnya, maka sebagian ulama beranggapan hukumnya *mubah* atau boleh. Selanjutnya mereka juga berlandaskan pada firman Allah SWT dalam surat *al-Maidah* (5) ayat 2 berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

*...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS.5:2)*

Ayat di atas dengan tegas memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Sudah terpahami secara umum bahwa arisan itu sendiri bertujuan untuk menolong orang yang membutuhkan dengan iuran secara rutin dan bergiliran untuk mendapatkannya. Maka dengan demikian, dapat dikatakan bahwa arisan termasuk dalam katagori tolong-menolong yang diperintahkan Allah SWT.

Selain dari ayat-ayat al-Qur'an, mereka juga mengemukakan hadis Nabi SAW, di antaranya hadits dari Abi Darda' berbunyi:

ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته  
فإن الله لم يكن لينسئ شيئاً وتلا قوله تعالى وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (رواه: الحاكم)<sup>257</sup>  
*“Apa yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya, maka hukumnya halal, dan apa yang diharamkannya, maka*

---

<sup>257</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, al-Hakim Hadits No. 1648. Ayat 6 surat *Maryam* tersebut berbunyi. *...dan tidaklah Kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa. (QS.19:6)*

*hukumnya haram. Adapun sesuatu yang tidak dibicarakannya, maka dianggap sesuatu pemberian, maka terimalah pemberian-Nya, karena Allah tidaklah lupa terhadap sesuatu. Kemudian beliau membaca firman Allah SWT: Dan tidaklah sekali-kali Rabb-mu itu lupa.” (HR: al-Hakim)*

Hadis di atas secara jelas menyebutkan bahwa sesuatu (dalam *mu’amalah* ) yang belum pernah disinggung oleh al-Qur’an dan sunnah hukumnya adalah *afwun* (pemberian) dari Allah SWT atau sesuatu yang boleh.

Ada juga hadits dari Aisyah, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ جَمِيعًا (رواه: مسلم) <sup>٢٥٨</sup>

*“Rasulullah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafsa, maka kami pun bersama beliau.” (HR: Muslim)*

Hadis di atas menunjukkan kebolehan untuk melakukan undian, tentunya yang tidak mengandung perjudian dan riba. Di dalam arisan juga terdapat undian yang tidak mengandung perjudian dan riba, maka hukumnya boleh.

Pendapat para ulama tentang arisan, di antaranya adalah pendapat Syaikh Ibn Utsaimin dan Syaikh Ibn Jibrin serta mayoritas ulama-ulama senior Saudi Arabia.<sup>259</sup> Syekh Ibn Utsaimin berkata: “Arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barangsiapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat, maka anggapan tersebut adalah keliru sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai

---

<sup>258</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, Muslim Hadits. No. 4477.

<sup>259</sup>Khalid bin Ali Al Musyaiqih, *al- Mu’amalah al-Maliyah al-Mu’ashirah*, ([t.t.]: [t.tp.], [t.th.]), h. 69.

dengan gilirannya masing-masing.”<sup>260</sup> Inilah hukum arisan secara umum, yaitu boleh. Tetapi walaupun begitu, ada sebagian bentuk arisan yang diharamkan dalam Islam, karena mengandung riba, penipuan dan merugikan pihak lain.

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa arisan itu hukumnya adalah haram. Kerena di dalam arisan ada undian. Ini mirip dengan praktek judi yang secara tegas diharamkan oleh Allah SWT di dalam al-Qur’an surat *al-Maidah* (5) ayat 90, selengkapnya berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS.5:90)*<sup>261</sup>

Walaupun mayoritas ulama membolehkan arisan, namun terkadang hukumnya bisa jadi haram karena pelaksanaannya yang melanggar ketentuan syari’at. Ini artinya, selama prakteknya tidak menyimpang dari ketentuan al-Qur’an dan hadis Nabi SAW, maka hukumnya dibolehkan.

---

<sup>260</sup>Ibn Utsaimin, *Syarh Riyadhus Shalihin*, ([t.t.]: [t.tp.], [t.th.]), Juz I, h. 838.

<sup>261</sup>Kata ‘*al-Azlaam*’ dalam ayat berarti anak panah yang belum pakai bulu. Orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam *Ka’bah*. Bila mereka hendak melakukan sesuatu. Maka mereka meminta supaya juru kunci ka’bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi. Lihat al-Qurthubi, *Op. cit.*, Juz VI, h.185.

Banyak macam arisan yang berkembang di tengah masyarakat, di antaranya adalah arisan motor, arisan haji, arisan gula, arisan semen, arisan berantai dan lain-lain. Sebagai contoh akan menjelaskan dua macam arisan saja, yaitu sebagai berikut:<sup>262</sup>

*Pertama: Arisan Motor dengan sistem lelang, yaitu pemenang arisan adalah yang mengajukan harga tertinggi. Adapun kelebihan harga lelang dari harga asli sepeda motor disimpan oleh penyelenggara untuk diberikan lagi ke peserta arisan dengan cara dibelikan sepeda motor lagi. Sehingga arisan yang asalnya selesai 20 kali pembayaran, bisa selesai sebelum itu, dikarenakan adanya uang kelebihan. Misalnya arisan motor yang diselenggarakan oleh salah satu lembaga dengan standar harga yang mengacu kepada 'New Shogun' yaitu Rp. 13.635.000,-. Peserta diwajibkan menyeter Rp.250.000,- setiap bulannya selama 48 kali. Dengan setoran sebesar itu panitia arisan masih mengiming-imingi beberapa hadiah. Sehingga kalau ditotal setiap peserta akan menyeter Rp.250.000,- x 48 = Rp. 12.000.000,-. Untuk mendapatkan motor tersebut, peserta diwajibkan lagi membayar lelang minimal Rp. 3.500.000, sehingga jumlah total yang harus dibayar peserta adalah Rp. 15.500.000,-. Berarti selisih harga lelang dengan harga asli adalah sebesar Rp. 1.865.000,-. Peserta yang berkeinginan mendapatkan motor cepat, maka harga lelangnya harus lebih tinggi.*

Bentuk arisan di atas hukumnya haram, karena ada sebagian anggota yang membayar lebih banyak dari yang lain, padahal arisan itu identik dengan hutang, sehingga kelebihan pembayaran dikategorikan riba yang diharamkan. Selain itu ada unsur mengambil harta orang lain tanpa hak, jika panitia mengambil keuntungan dari discount pembelian dari setiap motor yang dibelinya, padahal itu adalah haknya para peserta.

---

<sup>262</sup><http://www.fimadani.com/hukum-arisan-menurut-islam/diakses>  
tanggal 11 April 2023

*Kedua: Arisan Berantai (Program Investasi Bersama). Maksudnya adalah setiap peserta harus mengirim uang dalam jumlah tertentu, umpamanya Rp.20.000,- kepada 4 anggota arisan lain yang sudah ditentukan.*

Gambaran cara kerjanya sebagai berikut:

1. Peserta mengirim uang ke 4 orang anggota.
2. Merubah isi surat dengan cara memasukkan nama dirinya pada urutan paling bawah dan menaikkan urutan peserta sebelumnya satu tingkat sehingga peserta pada urutan pertama yang dikirim uang keluar dari daftar urutan calon penerima uang.
3. Mengirim surat yang telah dirubah isinya tersebut ke orang lain sebanyak-banyaknya.
4. Setelah peserta tersebut sampai pada urutan pertama, dia akan menerima uang kiriman dari peserta baru yang jumlahnya tergantung pada jumlah surat yang dikirimkannya dulu. Perkiraannya jika dalam satu minggu masing-masing orang melakukan promosi terhadap 20 orang member baru, kemudian masing-masing orang tadi mensponsori 20 orang, dan seterusnya (terjadi duplikasi 4 kali), maka setiap peserta yang hanya menyeter Rp 80.000,- tersebut akan mendapatkan keuntungan Rp. 400.000,-, sampai Rp. 3.200.000.000,- dalam rentang satu sampai empat bulan.

Hukum arisan berantai seperti di atas adalah haram, karena merupakan bentuk perjudian terselubung. Di sini seorang peserta menaruh uang dalam jumlah tertentu dan tidak mengetahui secara jelas berapa uang yang akan diterimanya. Begitu juga peserta yang tidak mendapatkan member baru, akan rugi karena tidak ada orang yang akan mengirim uang ke nomor rekeningnya. Itulah hakekat perjudian. Arisan berantai dengan menggunakan istilah Investasi Bersama adalah bentuk penipuan, karena dalam investasi, harus ada barang yang dikembangkan atau diperjualbelikan, kemudian keuntungannya dibagi kepada peserta menurut besar dan kecilnya saham yang diberikan. Dalam arisan berantai ini tidak ada barangnya sehingga hanya berkutat di uang saja. Inilah hakekat perjudian.

Arisan pada hakikatnya adalah hutang yang mesti dilunasi. Dengan demikian, orang yang melakukan *qurban* dengan cara arisan, berarti berqurban secara berhutang. Orang yang berhutang tergolong kepada orang yang tidak mampu. Mengadakan arisan dalam rangka berqurban masuk dalam pembahasan berhutang untuk *qurban*.<sup>263</sup> Sementara itu, *qurban* hanya dituntut pada orang yang mampu secara finansial, dan Tuhan tidak membebankan seseorang di luar kemampuannya.<sup>264</sup>

Ukuran orang mampu ialah orang yang mempunyai biaya (duit) untuk berbelanja mendapatkan hewan *qurban*, dan lebih daripada keperluannya dan keperluan mereka yang berada di bawah tanggungannya pada hari Raya dan hari-hari *Tasyrik*, kerana waktu itulah masa untuk melakukan *qurban*.<sup>265</sup> Al-Zarkasyi menambahkan bahwa *qurban* itu sama dengan shadaqah sunnah, yang diberikan dari kelebihan kebutuhan dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya.<sup>266</sup>

Mayoritas ulama menyarankan untuk mendahulukan pelunasan hutang dari pada berqurban. Di antaranya adalah Syaikh Ibn Utsaimin dan ulama tim fatwa islamweb.net di bawah pengawasan Abdullah al-Faqih.<sup>267</sup> Syaikh Ibn Utsaimin mengatakan: "*Jika orang punya hutang maka selayaknya mendahulukan pelunasan hutang dari pada berqurban.*"<sup>268</sup> Bahkan Beliau pernah ditanya tentang hukum orang yang tidak jadi berqurban karena uangnya diserahkan kepada temannya yang sedang terlilit hutang, dan beliau jawab: "*Jika di hadapkan dua permasalahan antara berqurban atau melunaskan*

---

<sup>263</sup>Syarial Dedi, *The Arisan of Qurban in Islamic Economic Perspektive: Jurnal Al-Falah: Journal of Islamic Economics*| Vol. 6, No. 1 Tahun 2021, h. 99-100.

<sup>264</sup>Ibn Hajar al-Haitami, *Op. cit.*, h. 345. Wahbah al-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 603.

<sup>265</sup>Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 80.

<sup>266</sup>Al-Khatib, *Op. cit.*, h. 377.

<sup>267</sup>Abdullah al-Faqih, *Fatwa Fatwa Syabakah Islamiyah*, ([t.t.]: [t.tp.], [t.th.]), No. 7198 & 28826.

<sup>268</sup>*Syarhul Mumti'*, ([t.t.]: [t.tp.], [t.th.]), Jilid 7, h. 455



*hutang orang faqir maka lebih utama melunasi hutang, lebih-lebih jika orang yang sedang terlilit hutang tersebut adalah kerabat dekat.”*<sup>269</sup>

Sebagian ulama ada yang menganjurkan untuk berqurban meskipun harus hutang. Di antaranya adalah Imam Abu Hatim sebagaimana dinukil oleh Ibn Katsir dari Sufyan ats-Tsauro. Sufyan ats-Tsauro *rahimahullah* pernah mengatakan: Dulu Abu Hatim pernah berhutang untuk membeli unta *qurban*. Beliau ditanya: “Kamu berhutang untuk beli unta *qurban*?” beliau jawab: “Saya mendengar Allah berfirman: لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ (kamu memperoleh kebaikan yang banyak pada unta-unta *qurban* tersebut).<sup>270</sup> Itu merupakan ayat 36 surat *al-Hajj* (22).

Demikian pula Imam Ahmad dalam masalah aqiqah. Beliau menyarankan agar orang yang tidak memiliki biaya aqiqah agar berhutang dalam rangka menghidupkan sunnah aqiqah di hari ketujuh setelah kelahiran.<sup>271</sup>

Pernyataan-pernyataan ulama di atas tidaklah saling bertentangan. Karena perbedaan ini didasari oleh perbedaan dalam memandang keadaan orang yang berhutang. Sikap ulama yang menyarankan untuk berhutang ketika *qurban* dipahami untuk kasus orang yang keadaannya mudah dalam melunasi hutang atau kasus hutang yang jatuh temponya masih panjang. Sedangkan anjuran sebagian ulama untuk mendahulukan pelunasan hutang dari pada *qurban* dipahami untuk kasus orang yang kesulitan melunasi hutang atau hutang yang menuntut segera dilunasi.

Jika dipahami dengan ‘hutang’ secara mutlak, tentulah berbenturan dengan ayat al-Qur’an, di antaranya al-Baqarah (2): 286, 185, at-Taghabun (64):16, al-Maidah (5): 6, Thaha (20):2. Ayat menjelaskan bahwa ketaatan tidaklah mendatangkan kesusahan,

---

<sup>269</sup>Ibn Taimiyah, *Loc. cit.*

<sup>270</sup>Imam Ibn al-Katsir al-Quraisy ad-Damsyqy, *Tafsir Ibn Katsir*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), Juz III, h. 271.

<sup>271</sup>*Ibid.*

dibayarkan selaras dengan kesanggupan. Jika beragumen bahwa berhutang untuk menegakkan syiar Islam. Logika ini sangat lemah, tidaklah sekuat nash, bahkan ada kemungkinan syiar qurban akan ditunaikan orang lain yang memang mampu secara finansial.

Dengan demikian, jika arisan *qurban* digolongkan sebagai hutang yang jatuh temponya panjang atau hutang yang mudah dilunasi maka berqurban dengan arisan adalah satu hal yang baik. Tetapi harus dipahami bahwa arisan yang dilakukan tersebut jangan ada unsur yang melanggar ajaran agama, seperti undian yang diharamkan. Jadi kalau memang undian itu diharamkan, maka bagaimana mungkin melakukan undian dalam masalah ibadah yang jelas tujuannya untuk mencari redha Allah SWT semata,<sup>272</sup> sebagaimana bunyi ayat 5 surat *al-Baiyinah* (98) berikut:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (البينة: 5)

*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus... (QS.98:5)*

Allah SWT dalam ayat lain juga menegaskan:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: 42)  
*Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu Mengetahui. (QS.2:42)*

Ibadah yang murni mencari redha Allah SWT tidak boleh dirusak dengan kemaksiatan. Ibaratkan mencuci pakaian dengan air kotor, bukannya bertambah bersih malahan akan semakin kotor. Mencampurkan ibadah dengan kemaksiatan tidak akan mendapat pahala tetapi menuai dosa.

---

<sup>272</sup>Syarial Dedi, *The Arisan*, *Op. cit.*, h. 101.

Perlu dipahami bahwa *qurban* adalah salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki aturan tertentu sebagaimana yang digariskan oleh *syari'at*. Keluar dari aturan ini maka tidak bisa dinilai sebagai ibadah *qurban*. Tegasnya qurbannya tidak sah. Di antara aturan tersebut adalah masalah pembiayaan. Sebagaimana dipahami di muka, biaya pengadaan untuk seekor kambing atau seekor sapi, baik *qurban* perorangan atau secara berserikat mestilah diambil dari harta yang halal dengan cara yang halal pula. **Wallahu a'lam.**

## **B. Berqurban Untuk Orang Meninggal**

Melakukan ibadah *qurban* atas nama orang yang sudah meninggal semisal kedua orang tua dan saudara. Berarti melakukan penyembelihan atas nama orang meninggal. Berkaitan dengan hal ini, ada dugaan berkembang di masyarakat bahwa perbuatan ini mirip dengan melakukan penyembelihan atas nama berhala. Orang yang berpendapat seperti ini, tentu mereka melarangnya. Persoalan ini perlu didudukkan hukumnya sehingga tidak salah pengamalan.

Allah SWT ketika menyebutkan apa yang haram untuk dimakan, satu di antaranya adalah binatang yang disembelih atas nama selain Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة: ١٧٣)

*Sesungguhnya Allah SWT hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. (QS.2:173)*

Ayat di atas menjelaskan dengan tegas bahwa hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah SWT saat penyembelihannya, maka hewan itu sama dengan bangkai sekalipun yang menyembelihnya seorang muslim.<sup>273</sup>

---

<sup>273</sup>Erwandi Tarmizi, *Op. cit.*, h. 43.

Penyembelihan binatang atas nama selain Allah SWT, yaitu binatang yang sewaktu disembelih disebut nama selain Allah SWT, seperti berhala. Para penyembah berhala apabila menyembelih binatang, mereka menyebut nama berhala-berhala mereka seperti *Lata* dan *Uzza*. Ini merupakan tindakan pendekatan diri kepada selain Allah SWT, dan beribadah dengan menyebut selain nama-Nya Yang Maha Agung. Jadi alasan pengharamannya di sini adalah semata-mata alasan agama, untuk memelihara tauhid dan membersihkan aqidah, guna memerangi kemusyrikan dan menghancurkan simbol-simbol keberhalaan di semua bentuk.

Allah SWT menciptakan manusia, menundukkan apa yang ada di bumi untuk manusia, dan menjinakkan binatang buat mereka, memperbolehkan mereka merenggut nyawa binatang itu untuk kepentingan mereka apabila disebut nama Allah SWT pada waktu menyembelihnya. Penyebutan nama Allah SWT pada waktu penyembelihan itu sekaligus sebagai deklarasi bahwa dia berbuat demikian terhadap makhluk hidup (binatang) itu adalah dengan izin dan redha Allah SWT. Apabila menyebut nama selain Allah SWT pada waktu menyembelihnya, berarti dia telah membatalkan izin ini dan sudah seharusnya binatang yang disembelih ini diharamkan baginya.<sup>274</sup>

Melakukan *qurban* atas nama orang meninggal itu bukanlah berarti menyembelih atas nama mereka tanpa menyebut nama Allah SWT, dan juga bukan bermakna kemusyrikan dengan mempersekutukan Allah SWT. Tetapi penyembelihan hewan *qurban* dengan niat untuk orang yang meninggal. Niat itu juga dilandasi dengan mengharap keredhaan Allah SWT. Tentulah hal ini sama dengan niat *qurban* lainnya, seperti ucapan Rasulullah SAW ketika menyembelih hewan *qurban*:

فإن رسول الله ﷺ ذبح كباشاً وقال: بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعن من

---

<sup>274</sup>Yusuf Qardahwi, *Op. cit.*, h. 51.

لم يضح من أمتي (رواه: أبو داود والترمذي)<sup>275</sup>

*Maka sesungguhnya Rasulullah SAW menyembelih (qurban) seekor kibasy dan mengucapkan billillah Allahu Akbar, Ya Allah ini qurbanmu dan orang-orang yang tidak berqurban dari umatku. (HR: Abu Dawud dan at-Tirmidzi).*

Ada ulama ketika menjelaskan tatacara penyembelihan hewan *qurban* juga menuturkan bahwa sewaktu menyembelih mestilah disebutkan nama orang yang berqurban, semisal اللهم هذا عن فلان (*ya Allah ini qurban dari si fulan*).<sup>276</sup> Ketentuan ini berlaku bagi penyembelih langsung atau berwakil. Riwayat dari Muslim menceritakan ketika Rasulullah SAW menyembelih hewan *qurban* berkata: اللهم تقبل من محمد وال محمد وأمتي محمد (*ya Allah terimalah (qurban) dari Muhammad, keluarga Muhammad serta umat Muhammad*). Al-Hasan juga berbuat hal yang sama ketika menyembelih hewan *qurban*; بسم الله والى الله (bismillah Allahu Akbar ini dari Engkau dan untuk Engkau terimalah (qurban ini) dari si fulan). Tetapi ulama Hanafiyah memakruhkan penyebutan nama selain Allah sewaktu penyembelihan dengan alasan: ...وما أهل لغير الله به... (...dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah... (QS.5:3)).<sup>277</sup> Mereka membedakan antara niat *qurban* dengan prosesi penyembelihan hewan *qurban*.

Para ulama sepakat memperbolehkan berqurban untuk orang meninggal dengan catatan ada wasiat dari yang bersangkutan. Bahkan mereka mewajibkan bagi ahli waris untuk menunaikannya. Tetapi mereka berselisih pendapat jika tidak ada wasiat sebelumnya. Ulama Hanafiyah memperbolehkan bertindak itu, apabila ahli waris atau orang lain melakukannya dengan harta mereka sendiri. Sedangkan Malikiyah menghukum makruh perbuatan tersebut.

---

<sup>275</sup>Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h. 278.

<sup>276</sup>*Ibid.*, h. 278.

<sup>277</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 626.

Diperbolehkan hal itu dikarenakan si mayat tidak terlarang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, semisal bersadaqah dan hajji. Bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat diceritakan pernah melakukan *qurban* dengan 2 ekor kibasy untuk dirinya dan umatnya yang tidak berqurban.<sup>278</sup>

أن رسول الله ﷺ ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عن من لم يضح من أمتي

*Bahwa Rasulullah SAW telah berqurban dengan dua ekor kibasy; satu untuk dirinya dan satu lagi untuk orang yang tidak berqurban dari umtnya.*

Alasan selanjutnya adalah kebolehan berqurban atas nama keluarga, semisal seseorang seseorang berqurban atas nama keluarga, tetapi sebelum penyembelihan hewan dilangsungkan, salah seorang anggota keluarga meninggal dunia, maka dia tetap diperhitungkan sebagai anggota keluarga yang berqurban.<sup>279</sup> Kebolehan perkongsian dalam *qurban* berpatokan pada keterangan hadits Nabi SAW berbunyi:

أن أبا أيوب قال: كان الرجل في عهد رسول الله ص.م. يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى (رواه: ابن ماجة و الترمذي)<sup>280</sup>

*Bahwa Abu Ayub berkata: "Adalah seorang laki-laki pada masa Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, kemudian mereka memakannya dan membagikannya hingga membanggakan manusia maka jadilah dia sebagaimana engkau lihat". (HR: Ibn Majah dan at-Tirmidzi)*

---

<sup>278</sup>Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 106

<sup>279</sup>*Ibid.*

<sup>280</sup>Sayid Sabiq, *Op. cit.*, h. 277.

Abu Hanifah mengizinkan berqurban untuk orang yang sudah meninggal sebagai perluasan dari makna do'a anak yang shaleh, sebagaimana bunyi hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ  
(رواه: الترمذي)<sup>281</sup>

*Dari Abi Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila mati anak Adam terputuslah amalnya kecuali tiga hal; shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendo'akannya." (HR: at-Tirmidzi)*

Sementara itu, Syafi'iyah melarang berqurban untuk orang lain ataupun orang mati tanpa seizinnya atau wasiatnya. Mereka baralasan dengan firman Allah SWT berbunyi:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (النجم: ٣٩)

*Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. (QS.53:39)*

Pengecualian dari ayat tersebut adalah, jika ada wasiat sebelumnya, jelas hal ini diperbolehkan dan pahalanya disampaikan untuknya. Al-Khatib mempertegas larangan melakukan *qurban* untuk si mayat jika dia tidak meninggalkan wasiat.<sup>282</sup>

Berkaitan dengan pendistribusian daging *qurban* dari *qurban* si mayat, Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa seluruh dagingnya diserahkan untuk fakir miskin, tidak ada hak orang yang berqurban (ahli waris si mayat) dan orang kaya. Hal itu disebabkan ada halangan (*inzur*) bagi mayat memakannya. Maksudnya, status daging itu menjadi *qurban* wajib, dan hanya ada hak pakir miskin. Hanafiyah dan Hanabalah mempersamakan status *qurban* wasiat dari si mayat

---

<sup>281</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, at-Tirmidzi Hadits No. 1297.

<sup>282</sup>Al-Khatib, *Op. cit.*, h. 390.

dengan *qurban* orang hidup (*qurban* sunah), dagingnya boleh dimakan dan disedekahkan, sedangkan pahalanya untuk si mayat. Tetapi Hanafiyah mengharamkan memakan daging *qurban* si mayat dengan sebab perintahnya.<sup>283</sup> Itu dikarenakan daging itu tergolong kepada *qurban* wajib, semisal *nazar qurban* mayat yang belum ditunaikan.

Hukum berqurban menjadi wajib jika dinazarkan. Karena *nazar* adalah janji kepada Allah SWT yang mesti ditunaikan, sebagaimana kata al-Mawardi, bahwa *nazar* ialah *iltizam* (mewajibkan diri) untuk melakukan *qurbah* (sesuatu yang boleh menghampirkan diri dengan Allah SWT) yang pada asalnya tidak wajib di sisi *syara'*.<sup>284</sup> Contohnya apabila seseorang menyebut "Wajib ke atas diriku berqurban seekor kambing karena Allah SWT".<sup>285</sup> Kewajiban menunaikan *nazar* ditegaskan dalam ayat di antaranya surat *ad-Dahr* (76) ayat 7.

Rasulullah SAW melalui hadistnya juga mewajibkan membayar *nazar*, misal hadist berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَ سَعْدُ بْنُ عُبادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذْرِ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَأَمَرَ بِقَضَائِهِ (رواه: أحمد) <sup>٢٨٦</sup>

*Dari Ibn 'Abbas, dia menceritakan: "Sa'id bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang nazar ibunya (yang belum dibayar sebelum meninggal), maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk membayarnya." (HR: Ahmad)*

Hadis ini menegaskan bahwa kewajiban membayar *nazar* tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga dibebankan kepada ahli waris jika yang bernazar belum sempat membayarnya, sementara dia sudah meninggal. Ini mengindikasikan betapa pentingnya membayar *nazar*, tentu *nazar* tentang ketaatan. *Nazar* untuk berqurban

---

<sup>283</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 631.

<sup>284</sup>Al-Mawardi al-Basri, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Shafi'i*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), Juz XV, Cet ke-1, h. 466-467.

<sup>285</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 691.

<sup>286</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, Ahmad Hadits No. 3078.



memang wajib untuk ditunaikan, tetapi *nazar* itu baru mengikat menjadi sebuah kewajiban, jika pelakunya memenuhi persyaratan untuk bernazar. Syarat tersebut adalah: Islam, baligh, berakal, merdeka, dan atas kemahuan sendiri.<sup>287</sup> ***Wallahua'lam***

### **C. Transaksi Hewan *Qurban***

Praktek jual beli hewan *qurban* oleh masyarakat, di antaranya panitia yang memungut dana dari peserta *qurban* sudah mematok harga hewan *qurban*, seperti satu ekor kambing Rp. 2.000.000,-, untuk seekor sapi sebanyak tujuh orang, masing-masing Rp. 2.000.000,- atau Rp. 2.500.000,- sesuai dengan kebijakan panitia di tempat masing-masing. Pembayarannya boleh sekaligus dan juga boleh dicicil setiap bulan, sehingga tidak memberatkan.

288

Di satu sisi hal ini memang sangat membantu masyarakat yang ingin berqurban. Adanya buku tabungan yang akan diisi selama satu tahun terasa sangat membantu dan tidak memberatkan. Kemudahan sistim pembayaran tersebut memberi peluang besar bagi masyarakat untuk menunaikan ibadah *qurban*.

Di sisi lain, apa yang telah dilakukan panitia tersebut, terlihat seperti akad jual beli yang dibayar secara angsuran (kredit). Panitia sudah menjual hewan *qurban* dengan harga sekian, padahal hewannya belum ada. Meskipun panitia menyangkal telah melakukan akad jual beli, namun tindakan seperti itu sudah dianggap akad jual beli. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat, maka tidak ada akibat hukumnya. Ucapan mematok harga dan menyetujui pembayaran itulah yang dipandang akad jual beli, sebagaimana bunyi kaidah fiqh berikut:

---

<sup>287</sup>Wizara al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit*, h. 79.

<sup>288</sup>Syarial Dedi dan Lendrawati, The Legitimacy of The Sale and Purchase Contract of Sacrificial Animals in Curup Community: Jurnal Adabiyah Vol. 21 Number 2/2021, h. 343.

نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر<sup>٢٨٩</sup>

*Kami hanya menghukum dengan yang zhahir sedangkan Allah menguasai urusan bathin.*

Kasus ini dilihat dari segi teori akad, maka dapat dilihat dari sisi pandangan syari'at, maka akad ini dikatakan '*aqd ghair shahih*' (akad tidak sah). Karena akad ini melanggar rukun dan syarat, yaitu berkenaan dengan obyek akad. Panitia telah menjual hewan yang belum dimiliki, hal ini jelas bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang melarang menjual barang yang belum dimiliki, sebagaimana bunyi hadis:

عن عمر بن شعيب: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك (رواه: أبو داؤد)<sup>290</sup>

*Dari 'Umar bin Syu'aib: "Tidak halal menggabungkan aqad pinjaman dan jual beli dan tidak (halal) dua persyaratan dalam jual beli dan tidak (halal) keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu, dan tidak (halal) barang yang tiada di sisimu." (HR: Abu Dawud)*

Dengan demikian, menjual sesuatu yang belum dimiliki jelas merusak rukun dan syarat akad jual beli, yaitu berkaitan dengan obyek akad. Hewan qurban yang diperjual belikan itu belum dimiliki oleh panitia qurban. Obyek akad tidak diakui oleh syara' bahkan dilarang oleh syari'at.

Dilihat dari sisi pengakuan syari'at terhadap akad ini, maka akad ini dikategorikan pada akad ghair ash-shahih (tidak sah) karena terdapat kerusakan pada rukun dan syaratnya, yaitu obyek akad. Konsekwensinya adalah tidak mengakibatkan hukum apa-apa.

---

<sup>289</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, Hadis No. 1064.

<sup>290</sup>*Ibid.*, Abu Dawud Hadits No. 3504.

Dilihat dari sisi penamaan akad jual beli hewan qurban ini, dikategorikan pada *al-'uqud al-musammah*, yaitu akad-akad yang ditentukan namanya dan hukumnya oleh syara'. Maka akad jual beli hewan qurban ini dimasukkan pada akad al-bai' (jual beli), maka harus tunduk pada ketentuan rukun dan syarat jual beli. Di samping itu, akad ini dapat juga dimasukkan pada akad 'ainiyah, akad yang untuk kesempurnaannya mesti ada bendanya. Jelas jual beli hewan qurban mesti ada hewannya.

Dilihat dari sudut pandang dan maksud, maka akad jual beli hewan qurban dikelompokkan pada akad tamlikat (kepemilikan) baik secara zat maupun manfaatnya, namun karena kepemilikan hewan qurban ini dengan cara menyerahkan harga, maka dinamakan tamlikat bi al-'iwadh (kepemilikan dengan imbalan).

Dilihat dari sisi hubungan akad dengan obyek. Maka akad jual beli hewan qurban dinamakan akad al-munjiz, yaitu sesuatu yang timbul dengan shighat tanpa kaitan atas syarat dan tidak pula sandaran pada masa yang akan datang. Hukumnya, berpengaruh akad terhadap obyeknya pada saat itu selama terpenuhi rukun dan syarat yang dituntutnya.

Maka tawaran solusi untuk kasus pertama ini adalah, bahwa panitia perlu menjelaskan anggaran biaya hewan qurban yang dipungut pada peserta atau masyarakat dalam bentuk taksiran atau perkiraan bukan penetapan harga. Uang yang dipungut itu berbentuk tabungan tidak dalam bentuk jual beli. Bentuk konkritnya tabungan hewan qurban.<sup>291</sup>

Kedua, setelah uang terkumpul dan mendekati masa untuk pelaksanaan qurban, panitia pergi mencari hewan qurban kemudian membelinya. Praktek seperti ini dalam tinjauan teori akad jual beli tidak dapat dibenarkan, karena panitia yang melakukan akad jual beli itu bukanlah pemilik uang yang telah terkumpul tersebut. Maka

---

<sup>291</sup>Syarial Dedi dan Lendrawati, *Op. cit.*, h. 357.

secara hukum tidak boleh melakukan transaksi mu'amalah terhadap harta orang lain,<sup>292</sup> sebagaimana bunyi kaidah fiqh:

الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل<sup>٢٩٣</sup>

*Setiap perintah untuk bertindak hukum terhadap hak milik orang lain adalah batal.*

Akad atau transaksi jual beli baru diperbolehkan jika seseorang sudah mendapat izin dari pemilik harta. Jual beli seperti ini menurut teori akad termasuk *al-mawquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan akad itu. Akad ini baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila direstui oleh *shahib asy-sya'ni* (pemilik akad/wali). Namun dalam pandangan Syafiiyah dan Hanabilah akad *mawquf* itu batal.

Untuk memperoleh izin dan persetujuan tersebut, seseorang mesti berperan sebagai wali atau wakil. Menjadi wali atau perwakilan mestilah ditetapkan terlebih dahulu, bukan semata-mata pengakuan sepihak atau ditentukan kemudian. Misal seseorang menjadi wali anak yatim, ditetapkan berdasarkan ketentuan *syari'at* tentang perwalian, ataupun menjadi wali nikah, dan sebagainya.

Begitupun untuk menjadi wakil dari seseorang, maka ada ketetapan terlebih dahulu semisal akad berwakil, barulah kemudian dianggap dan diakui sebagai wakil. Jika posisi sebagai wakil belum ditetapkan, maka tidak dibenarkan bertindak hukum. Karena *syari'at* melarang melakukan transaksi terhadap harta orang lain sebagaimana bunyi kaidah fiqh di atas.

Terhadap orang yang berposisi sebagai wali atau wakil ini, diberi kewenangan bertindak hukum, namun akad itu tetap menjadi *mawquf* dari yang orang yang diwalinya ataupun yang diwakilinya.

---

<sup>292</sup>*Ibid.*

<sup>293</sup>A. Djazuli, *Op. cit.*, h. 235.

Keabsahan akad itu tergantung pada keizinan dari pihak yang diwakili atau diwalii. Hal ini sesuai dengan bunyi kaidah fiqh berikut:

لا يجوز لأحد أن تصرف في ملك غيره بلا إذنه<sup>294</sup>

*Tidak boleh seseorang bertindak hukum terhadap harta orang lain kecuali seizinya.*

Jika dikatakan, bukankah panitia sudah dapat izin dari peserta *qurban* sewaktu mereka menyerahkan uangnya, sehingga panitia dianggap sebagai wakil dari peserta *qurban*? Di samping itu, dalam kaidah fiqh juga disebutkan bahwa adat kebiasaan suatu masyarakat bisa dipertimbangkan sebagai hukum, lengkapnya kaidah berbunyi:<sup>295</sup> *(Adat bisa dipertimbangkan sebagai hukum)*.

Persoalannya tidak segampang itu, pernyataan berwakil tidak dapat hanya dengan dugaan semata, mesti ada indikasi secara jelas dan tegas untuk hal itu, karena hukum hanya melihat dan menilai yang zhahir sementara urusan batin menjadi milik Allah SWT sebagaimana bunyi kaidah<sup>296</sup> نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر *(kami hanya menghukum dengan yang zhahir sedangkan Allah menguasai urusan bathin)*.

Ketentuan tentang perwakilan itu ditentukan oleh *syari'at*. Perwakilan atau yang diistilahkan dengan الوكالة secara literal berarti فتوى yaitu menyerahkan atau mempercayakan.<sup>297</sup> Ungkapan seseorang; ولكت أمير الله ل يأف وه تضه إله يد *(aku wakikan urusanku kepada Allah berarti aku serahkan urusanku kepada-Nya)*. الوكالة juga

---

<sup>294</sup>*Ibid.*

<sup>295</sup>Asy-Syaikh 'Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ibadi al-Lahji al-Hudhrami asy-Syahari, *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (al-Haramain, t.th), h. 45 .

<sup>296</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, Hadits No. 1064.

<sup>297</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Op. cit.*, h. 1579

dipakai untuk makna *ganti* (تباين) dan *memelihara/pelindung* (افحظ). Sebagaimana bunyi ayat:<sup>298</sup>

...حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (ال عمران: ١٧٣)

*...cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. (Q.S:3:173)*

Ulama golongan Syafi'iyah mendefinisikan *wakalah* adalah:

الوكالة تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته<sup>٢٩٩</sup>  
*Perwakilan adalah tindakan seseorang menyerahkan hartanya terhadap urusan yang menerima penganti kepada orang orang lain untuk bertindak hukum semasa hidupnya.*

Adanya ungkapan *في فته تايد* dalam definisi untuk membedakan antara *wakalah* dengan wasiat. *Wakalah* dilaksanakan semasa pewartak masih hidup berbeda dengan wasiat yang mesti dilaksanakan sesudah pewartak meninggal. Begitupun istilah *بقيد اممل* mengindikasikan bahwa ada urusan yang tidak bisa diwakilkan pada orang lain, semisal ibadah *mahdhah* (murni) seperti, shalat, puasa dan sebagainya.

Dari definisi di atas terpahamilah bahwa tindakan berwakil bermakna pendelegasian seseorang kepada orang lain sebagai penganti dirinya untuk bertindak hukum terhadap hartanya. Maka di sini ada unsur saling mempercayai antara kedua belah pihak dan juga unsur tolong menolong antara sesama. Beban yang diemban oleh wakil berupa amanah yang mesti dipertanggungjawabkan sesuai dengan yang menitipnya.

---

<sup>298</sup>Sayid Sabiq, *Op. cit.*, Jilid 3, h. 226

<sup>299</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 72.

Tindakan berwakil ini dibenarkan oleh al-Qur'an, sunnah maupun *ijma'* ulama. Dalam al-Qur'an surat *al-Kahfi* (18) ayat 18:

وَتَحْسَبُهُمْ آيِقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلِمُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ  
بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَكَلِمَتْ مِنْهُمْ لُغَبًا (الكهفي: ١٨)

*Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. (QS.18:18)*

Adapun sunnah, banyak hadis Nabi SAW yang menceritakan perwakilan beliau dengan menunjuk di antara sahabat untuk menjadi wakil. Di antaranya mengutus as-Sa'ah untuk memungut zakat, mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman menjadi gubernur/*qadhi*, 'Umar bin Umaiyah adh-Dhamiri, Hakim bin Hazam untuk membeli hewan *qurban*, Urwah al-Baraqui untuk membeli kambing, dan lainnya.

Sedangkan menurut *ijma'* menerangkan tentang kebolehan berwakil dengan alasan bahwa kebutuhan menghendaki adanya wakil. Terkadang seseorang tidak punya kemampuan untuk memenuhi hajatnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka berwakil itu merupakan satu macam bentuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan *taqwa*.<sup>300</sup>

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam surat *al-Maidah* (5) berikut:

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

---

<sup>300</sup>*Ibid*

...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS.5:2)

Perwakilan itu merupakan salah satu bentuk dari akad, maka tidak sah kecuali memenuhi rukunnya berupa *ijab* dan *qabul*. Inilah pendapat ulama Hanafiyah. *Ijab* datang dari *muwakil* (orang yang berwakil) sedangkan *qabul* muncul dari wakil (penerima wakil).<sup>301</sup> Meskipun tidak disyaratkan padanya lafaz tertentu, tetapi sah dengan segala apa yang mengindikasikan perwakilan berupa perkataan atau perbuatan.<sup>302</sup>

Adapun persyaratannya tergelar pada masing-masing syarat dari tiga komponen, yaitu *al-muwakil* (yang berwakil), *al-wakil* (yang menjadi wakil), dan *al-muwakil fih* (obyek perwakilan). Ditambah satu lagi oleh jumbuh ulama yaitu *shighah*.<sup>303</sup>

Sedangkan syarat orang yang berwakil adalah: *an yakuna malikan liltasharruf fi ma yuwakkal fih* (bahwa dia memiliki hak bertindak hukum terhadap obyek perwakilan). Dalam hal ini dapat juga dikatan *ahliyah* (cakap hukum). Maka tidak boleh orang gila dan anak-anak memberi perwakilan karena luput keahlian dari keduanya. Tetapi ada kelonggaran pada anak-anak yang sudah *mumayyiz* berwakil selama hal itu bermanfaat secara khusus baginya, semisal menerima hibah, sadaqah dan wasiat.<sup>304</sup>

Berkaitan dengan syarat wakil adalah: *an yakuna 'aqilan* (pelakukanya berakal). Hal ini jelas karena menjadi wakil akan melakukan tindakan hukum, maka orang yang melakukannya tentulah yang bisa bertindak hukum. Namun ulama Hanafiyah,

---

<sup>301</sup>*Ibid*

<sup>302</sup>Sayid Sabiq, *Op. cit.*, h. 226.

<sup>303</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Loc. cit.*

<sup>304</sup>Sayid Sabiq, *Op. cit.*, h. 227.



mbolehkan anak kecil yang sudah *muayyiz* menjadi wakil. Hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW tentang Umar bin Saidah yang menikahkan ibunya Ummu Salamah dengan Rasulullah SAW, padahal dia anak-anak yang belum bermimpi.<sup>305</sup>

Di samping itu, memang ada kaidah yang membenarkan adat kebiasaan masyarakat setempat bisa jadi pertimbangan hukum. Para ulama *ushul al-fiqh (ushuliyin)* menjelaskan 'urf secara etimologi berarti kebaikan/yang baik,<sup>306</sup> sesuatu yang dikenal. Kata 'Urf juga terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kata "ma'ruf" yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat *al-'Araf* (7) ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الأعراف: ١٩٩)

*Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS.7:199)*

Secara terminologi ulama *ushul al-fiqh* memberikan defenisi 'urf dengan:

ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة ولا يتدابر غيره عند سماعه<sup>٣٠٧</sup>

*Sesuatu yang telah menjadi adat (tradisi) bagi umat yang mereka pedomani dalam berperilaku atau lafaz yang sama-sama mereka kenal penggunaannya untuk sebuah pengertian yang khusus yang tidak dikenal oleh bahasa dan tidak terbayang adanya pengertian yang lain ketika mendengar lafaz tersebut.*

---

<sup>305</sup>*Ibid.*, h. 228.

<sup>306</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Op. cit.*, h. 920.

<sup>307</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Syiria: Dar al-Fikri,1978), Jilid 2, h.828.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *'urf* merupakan perkataan atau perbuatan yang maksudnya sudah dipahami masyarakat karena sering dilakukan. Dalam hal ini antara adat dan *'urf* merupakan sinonim. Karena itu perbuatan yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan adat atau *'urf*. Agaknya dari sisi pandang inilah 'Abd al-Wahab Khalaf menyamakan *'urf* dengan adat,<sup>308</sup> sebagaimana disimak dari ungkapannya berikut:

ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ويسمى العادة<sup>309</sup>

*Segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu sekaligus disebut sebagai adat.*

Pakar hukum Islam membagi *'urf* terbagi dua yaitu:<sup>310</sup>

- a. *'Urf ash-Shahih* yaitu sesuatu yang saling dikenal manusia, dan tidak bertentangan dengan *dalil syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib seperti kebiasaan membayarkan maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan waktu penyerahannya.<sup>311</sup>
- b. *Urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan *dalil-dalil syara'* dan kaidah-kaidah dasar *syara'*, misalnya kebiasaan membayarkan sejumlah uang bagi seseorang yang ingin menjadi pegawai negeri yang dianggap hal yang biasa bagi sebagian besar masyarakat.

---

<sup>308</sup>Syarial Dedi, dan Hardivizon, Implementasi 'Urf Pada Kasus Cash Waqf (Kajian Metodologi Hukum Islam): Jurnal Al-Awqaf, Vol 11 No. 1 Edisi Juni 2018, H. 36.

<sup>309</sup>'Abd al-Wahab Khalaf, *Op. cit.* h.89.

<sup>310</sup>'Abd al-Wahab Khalaf dalam buku *Ilmu Ushul al-Fiqh* hanya mengelompokkan *'urf* pada dua bagian, yaitu *'urf shahih dan fasid*, lebih lengkap lihat *Ibid.*, h. 89-90.

<sup>311</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Op.cit.*, h. 830.

Para ulama *ushul al-fiqh* sepakat bahwa '*urf ash-shahih*, yaitu '*urf* yang tidak bertentangan dengan *syara'*, baik yang menyangkut '*urf al-'am* dan '*urf al-khash*, maupun yang berkaitan dengan '*urf al-lafzhi* dan '*urf al-'amali*, dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum *syara'*.<sup>312</sup>

Para ulama yang mengamalkan '*urf* untuk mengistibathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf* tersebut yaitu:

1. Bahwa ada '*urf* itu sudah menjadi terdasi umum. Maksudnya kebiasaan itu tidak asing lagi bagi masyarakat umum dan merata dikalangan sebagian besar warganya. Adapun adat yang dikatakan '*urf*, apabila telah menjadi tradisi walaupun belum seluruh orang melakukannya, tetapi sudah tradisi yang diketahui secara umum, seolah-olah telah menjadi kesepakatan semua orang.<sup>313</sup> Seperti alat pembayaran yang berlaku disuatu tempat hanya satu jenis mata uang-misalnya rupiah-maka dalam transaksi tidak apa-apa tidak disebutkan secara jelas mata uang yang berlaku. Tetapi apabila di tempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku, maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya, agar terhindar dari kesalahpahaman.
2. '*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf* itu datang kemudian, maka ia tidak diperhitungkan. Contohnya adalah orang yang melakukan akad nikah yang tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sedangkan adat yang berlaku pada waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian adat di tempat itu mengalami perubahan, dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Jika muncul kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan

---

<sup>312</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 1, h.142.

<sup>313</sup>Musthafa Ahmad az-Zarqa', *Op. cit.*, h. 873.

antara suami isteri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan isteri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Maka berdasarkan syarat dan kaidah tersebut, suami tersebut harus melunasi maharnya, sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung dan tidak menurut adat yang muncul kemudian.<sup>314</sup>

3. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan ungkapan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli mesin cuci, disepakati oleh pembeli dan penjual secara jelas bahwa mesin tersebut akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Sekalipun *'urf* menentukan bahwa mesin cuci yang akan dibeli diantarkan pedagang ke rumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka *'urf* tidak berlaku.
4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* tidak bisa diterapkan. *'Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan *dalil syara'*, karena kehujahan *'urf* baru bisa diterima apabila tidak ada *nash* yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.<sup>315</sup>

Dari Uraian di atas dapat dilihat bahwa *'urf* itu dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun *'urf* bukanlah *dalil* yang berdiri sendiri. *'Urf* menjadi *dalil* karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya. Biasanya *'urf* termasuk dari memelihara *maslahah mursalah*. *'Urf* itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Semua pihak

---

<sup>314</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Jilid 2, h.377.

<sup>315</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh, Op. cit.*, h. 144.

sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya.<sup>316</sup>

Jika adat kebiasaan itu bertabrakan dengan *nash* tentulah adat ini tidak dapat dipertimbangkan karena dianggap sebagai adat *fasid* dan harus ditinggalkan. Jelas melakukan jual beli pada barang yang belum dimiliki bertentangan dengan *nash*, dan begitupun melakukan akad jual beli terhadap harta seseorang.

Dengan demikian, tindakan panitia menetapkan harga Rp. 2.000.000,- atau Rp.2.500.000,- perorang untuk harga sapi yang berkonsi sebanyak tujuh orang, dan mematok Rp. 2.000.000,- untuk satu ekor kambing, tidaklah dapat dikatakan akad jual beli. Karena panitia bukan pemilik hewan tersebut dan sangat terang berselisih dengan teori akad baik secara rukun maupun syarat. Tegastah kebiasaan (*'urf*) seperti ini digolongkan pada '*urf fasid* yang tidak bisa jadi pertimbangan hukum. Sudah tegas Rasulullah SAW melalui hadis dari 'Umr bin Syu'aib riwayat Abu Dawud, melarang menjual barang yang tidak dimiliki.<sup>317</sup>

Begitupun dengan tindakan panitia qurban yang langsung membeli hewan setelah uang terkumpul tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari anggota. Ini berarti ber-*tasyarruf* terhadap harta orang lain, jelas kebiasaan seperti ini tidak dapat dibenarkan karena berseberangan dengan kaidah fiqh yang melarang melakukan tindakan hukum terhadap harta orang lain. Akad atau transaksi jual beli baru diperbolehkan jika seseorang sudah mendapat izin dari pemilik harta. Jual beli seperti ini menurut teori akad termasuk *al-mawquf*. Keabsahannya tergantung pada persetujuan dari *shahib al-sya'ni* (pemilik akad/wali). Tetapi, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tetap menganggap akad *mawquf* itu batal.

Maka jalan keluar untuk meluruskan akad ini perlu kejelasan status panitia terhadap uang qurban yang telah dikumpulkan.

---

<sup>316</sup>Syarial Dedi, dan Hardivizon, *Op. cit.*, h.39.

<sup>317</sup>Syarial Dedi dan Lendrawati, *Op. cit.*, h. 359

Panitia mesti menyampaikan kepada peserta qurban bahwa uang sudah terkumpul dan waktu pelaksanaan qurban sudah dekat, lalu siapa yang akan membeli hewan *qurban* atau berwakil kepada panitia. Jika panitia berstatus sebagai wakil dari peserta qurban, maka panitia punya kewenangan untuk melakukan akad, sehingga akad yang dilakukan tidak menjadi *mauquf*. Pernyataan sebagai wakil ini mestilah secara jelas bukan sangkaan.

Adapun tindakan masyarakat peserta qurban yang menyerahkan uang baik secara tunai maupun cicilan kepada panitia *qurban*, bisa dipandang sebagai akad *wakalah*, tetapi tidak akad jual beli. Karena perbuatan dapat dipandang sebagai akad yang diistilahkan *للسن الحال*, yaitu indikator yang mengacu pada suatu perbuatan. Umpanya, salah seorang anggota jama'ah meletakkan barangnya didepan jama'ah, secara otomatis jama'ah tersebut menjadi orang yang menerima titipan. Maksudnya, secara perbuatan telah terjadi akad *wadi'ah* (titipan). Jika salah seorang meninggalkan tempat tersebut, maka yang lain mesti menjaga barang temannya. Jika dia pergi juga meninggalkan barang itu, lantas barang itu menghilang, maka secara hukum dia mesti bertanggung jawab menggantinya karena telah terjadi kelalaian dalam menjaganya.<sup>318</sup>

Menilai perbuatan tersebut terkategori akad atau bukan sangat ditentukan oleh kebiasaan atau adat masyarakat setempat. Oleh karena itu, tindakan panitia membeli hewan qurban dari uang peserta qurban yang terkumpul bisa dianggap jual beli yang sah. Posisi panitia di sini adalah sebagai wakil dari peserta *qurban*. Hal ini sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat Curup dan lainnya, sesuai kaidah fiqh *العادة محكمة* (*adat kebiasaan bisa dipertimbangkan sebagai hukum*).

Di samping itu, maksud dan tujuan masyarakat peserta *qurban* dengan perbuatan menyerahkan uang kepada panitia, bisa

---

<sup>318</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Cet ke-1, h. 393.

juga dipandang sebagai tindakan menyerahkan urusan *qurban* kepada panitia. Inilah yang dimaknai dengan berwakil, meskipun tidak diucapkan secara jelas,<sup>319</sup> sebagaimana bunyi kaidah:

٣٢.

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

*Pengertian yang diambil dari suatu akad karena maksud dan makna bukan semata-mata kata-kata dan ungkapannya.*

Ketiga, ada juga orang yang datang kepada panitia menjual hewan *qurban*, dengan tujuan mendapatkan keuntungan selisih harga dari penjual dan panitia. Pelaku ini disebut oleh masyarakat sebagai toke atau calo. Meskipun praktek ini sudah banyak ditinggalkan dikarenakan pada umumnya masjid atau mushallah penyelenggara *qurban*, sudah memiliki langganan peternak hewan *qurban* masing-masing. Namun praktek ini pernah ada dan dilakukan oleh masyarakat. Pada hakekatnya orang (toke atau calo) seperti ini hanya sebagai makelar bukan pemilik hewan. Makelar atau *samsarah* dalam istilah fiqh, pada prinsipnya dibolehkan jika mengikuti ketentuan yang ada. Dia mesti mendapat izin dari pemilik hewan, jika tidak tentu akad akan menjadi batal karena dia menjual barang yang belum dimiliki atau bertasharruf terhadap harta orang lain. Hal ini jelas sangat berseberangan dengan *nash* dan kaidah fiqh yang ada.<sup>321</sup>

Transaksi jual beli hewan *qurban* itu, jika dikategorikan pada akad *salam* (jual beli pesanan), ini pun kurang tepat karena tidak memenuhi unsur-unsur jual beli *salam*. *As-salam* atau *as-salaf* disebut juga dengan *ba'i al-muhawij*, yaitu jual beli *ghaib* dikarenakan keadaan membutuhkan oleh masing-masing pihak; yang punya uang

---

<sup>319</sup>Syarial Dedi dan Lendrawati, *Op. cit.*, h. 360.

<sup>320</sup>A. Djazuli, *Op. cit.*, h. 39.

<sup>321</sup>Syarial Dedi dan Lendrawati, *Op. cit.*, h. 357.

butuh barang sementara pemilik harta menginginkan uang.<sup>322</sup>  
Secara definisi jual beli *salam* adalah:

بيع أجل بعاجل أو بيع شيء موصوف في الذمة أي أنه يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن  
لأجل<sup>٣٢٣</sup>

*Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.*

Terpahami dari definisi di atas bahwa jual beli *salam* merupakan jual beli dengan menjelaskan ciri-ciri dan sifat obyek jual beli dengan pembayaran dimuka. Transaksi seperti ini dibenarkan oleh syari'at sebagaimana bunyi hadits dari Ibn Abbas berikut:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه: البخاري)<sup>٣٢٤</sup>

*"Siapa yang melalukan jual beli salam pada sesuatu, maka lakukanlah dalam ukuran tertentu, timbangan tertentu, dan waktu tertentu." (HR: al-Bukhari)*

Kekeliruan transaksi jual beli hewan *qurban* itu disamakan dengan akad *salam* karena tidak memenuhi unsur-unsur jual beli *salam*. Tidak menjelaskan secara detail bentuk, ukuran dan ciri hewan yang dipesan, serta tidak melunasi pembayaran di awal. Dua hal itulah yang menjadi ciri khas jual beli *salam* sebagaimana kata mayoritas ulama.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad jual beli hewan *qurban* di masyarakat yang dilakukan oleh panitia *qurban* dengan pemilik hewan dapat dianggap sah menurut teori

---

<sup>322</sup>Sayid Sabiq, *Op. cit.*, h. 171.

<sup>323</sup>Nasrun Haroen, *Op. cit.*, h. 146.

<sup>324</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, al-Bukhari Hadits No. 2240.



akad karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Namun, jual beli hewan *qurban* antara panitia dengan toke atau calo, baru dipandang sah jika toke atau calo berposisi sebagai *samsarah*.

Sedangkan perkataan panitia yang menetapkan harga hewan *qurban* dipandang sebagai akad jual beli yang tidak sah, lantaran panitia tidak memiliki hewan *qurban*. Jual beli memang dianggap sebagai salah satu bentuk perpindahan kepemilikan yang dibenarkan dalam Islam. Namun jual beli yang sahlah yang punya konsekuensi hukum. Indikator dari jual beli yang sah adalah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Menyikapi problematika akad jual beli hewan *qurban* di tengah masyarakat, maka sangat dituntut sekali pemahaman tentang teori akad. Karena akad yang sahlah yang memiliki kekuatan hukum, apalagi menyangkut persoalan ibadah semisal *qurban*. Panitia harus menjelaskan pada saat pembukaan pendaftaran peserta *qurban* (ikut berqurban): 1) Menyangkut biaya yang dipungut pada peserta atau masyarakat, mestilah dalam bentuk taksiran atau perkiraan bukan penetapan harga jual beli hewan, agar terhindar dari menjual sesuatu yang belum dimiliki. 2). Panitia berstatus sebagai wakil dari peserta *qurban*, sehingga punya kewenangan untuk melakukan akad, dan akad tidak menjadi *mauquf*. 3). Tindakan peserta *qurban* dengan menyerahkan uang baik secara tunai maupun cicilan kepada panitia, bisa dipandang sebagai akad *wakalah* dalam bentuk akad *اسلن الاحلل*. Akad bentuk ini diwarnai oleh budaya lokal. 4). Bertransaksi dengan toke atau calo, harus memastikan bahwa mereka sudah memiliki hewan *qurban*, atau mereka sebagai makelar (*samsarah*) yang sudah berizin dari pemilik hewan, supaya terhindar dari jual beli barang yang belum dimiliki maupun mentasharrufkan harta orang lain tanpa izin.<sup>325</sup>  
***Wallahu'alam.***

---

<sup>325</sup>Syarial Dedi dan Lendrawati, *Op. cit.*, h. 362.

#### D. Qurban Online

Kemajuan di bidang teknologi informatika memberi dampak positif bagi kehidupan manusia, di samping dampak negatif yang ditimbulkannya. Belakangan muncul persoalan qurban secara *online*, hal ini perlu disikapi secara bijaksana sewaktu mendudukkan hukumnya. Minimal kasus ini bisa disorot pada 3 sisi; sisi keabsahan aqad jual beli hewan *qurban*, persyaratan berqurban, dan pendistribusian daging qurban.

Persoalan kurban secara *online* sejatinya serupa dengan transaksi-transaksi *online* lainnya, yaitu sama dengan akad jual-beli. Adapun substansi kejujuran dan amanah menjadi hal yang perlu dikedepankan dalam pelaksanaannya. Dalam hukum Islam, terdapat beberapa rukun dan syarat agar suatu perbuatan muamalah dapat memiliki keabsahan. Ketentuan itu berpedoman ayat al-Qur'an berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara batil kecuali dengan melakukan perdangan secara suka sama suka di antara kamu. Dan jangan pula membunuh diri kamu sesungguhnya Allah adalah Mdenga kamu Maha Penyanyang. (QS.4:29)*

Memahami kata 'تراض' di dalam ayat untuk menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama antara Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual itu hanyalah kerelaan (*rida/tara'dhi*) kedua belah

pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Dikarenakan unsur kerelaan itu merupakan domain hati yang sulit untuk diinderai, maka dibutuhkan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Menurut mereka indikator itu tergambar dari praktek *ijab dan qabul*, atau dengan cara saling memberikan barang dengan harga barang (*ta'athi*).

Sementara jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu: a) *al-muta'qidain* (pelaku akad); b) *shighat* (lafaz *ijab dan qabul*); c) barang yang diperjual belikan; d) nilai tukar pengganti barang. Sedangkan syarat jual beli merupakan persyaratan dari masing-masing rukun. Menurut Hanafiyah, pelaku *aqad*, barang/obyek akad, dan nilai tukar (uang) termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.<sup>326</sup>

Dahulu transaksi niaga hanya dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak hadir dalam satu majelis, namun dengan adanya telepon dan internet, maka jarak yang jauh antara dua belah pihak bukan lagi menjadi penghlang untuk melangsungkannya. Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas dan perak dan mata uang, maka jula beli melalui internet dapat ditakhrij dengan jual beli melalui surat-menyurat. Adapun jual beli melalui telepon merupakan jual beli langsung dalam akad *ijab dan qabul*. Sebagaimana diputuskan oleh *Majma' al-Fiqh al-Islami* (divisi fiqh OKI) keputusan No. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi:

Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majelis dan pelaku transaksi satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengarkan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksmili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya *ijab dan qabul* kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi

---

<sup>326</sup>Nasrun Haroen, *Op. cit.*, h.114-115.

berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka *ijba* dan *qabul* yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.<sup>327</sup>

Praktek transaksi menggunakan internet, penyedia aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan *ijab* serta pengisian aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap, secara penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang.

Setelah *ijab* dan *qabul* berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk melakukan transfer uang ke rekening bank milik penjual. Karena fisik barang yang diperjual belikan tidak dapat disaksikan langsung, hanya sebatas gambar dan penjelasan spesifikasi, maka jual beli ini dapat ditakhrij dengan *ba'i al-ghaib ala ash-shifat* (jual beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis).

Berkaitan dengan barang yang diperjual belikan di internet, mestilah dimiliki terlebih dahulu, baik pemilik situs aplikasi ataupun makelar. Bagi mekaler cukup izin dari pemilik barang setelah memastikan keberadaan barang. Hal ini berkenaan dengan larangan menjual barang yang tidak dimiliki, sebagaimana bunyi hadits dari 'Abdullah bin Umar berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا سَرْطَانٍ فِي بَيْعٍ، وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه: أبو داود)<sup>328</sup>

*Rasulullah SAW telah bersabda: "Tidak halal menggabungkan antara akad peminjaman dan jual beli.*

---

<sup>327</sup>Erwandi Tarmizi, *Op. cit.*, h. 226.

<sup>328</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, Abu Dawud Hadits No. 3504.

*Tidak halal dua persyaratan dalam jual beli. Tidak halal keutungan barang yang tidaki dalam jaminanmu, dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu.” (HR: Abu Dawud)*

Memastikan keberadaan barang dalam akad jual beli untuk menghindari adanya *gharar* (kekaburan). Jual beli yang terdapat unsur *gharar* diharamkan Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ  
(رواه: مسلم) <sup>٣٢٩</sup>

*Dari Abi Hurairah telah berkata: “Nabi SAW melarang jual beli yang mengandung unsur gharar.” (HR: Muslim)*

Transaksi *online* terhadap hewan *qurban* yang telah memenuhi rukun dan persyaratan jual beli, baik dengan internet ataupun melalui alat komunikasi lainnya, dianggap sah. Keberadaan pelaku akad yang tidak pada satu tempat, bukanlah dianggap mencerdai persyaratan makna satu majelis (*ittihad al-majlis*). Karena maksud dari satu majelis itu tidak melulu diukur dengan lokasi, tetapi juga suasana, seperti penjelasan berikut:

الحال التي يكون فيها المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد وبعبارة أخرى اتحاد الكلام في  
موضوع التعاقد <sup>٣٣٠</sup>

*Suatu kondisi yang ada di dalamnya dua pihak yang sibuk dengan akad. atau dengan ibarat lain: satu pembicaraan tentang obyek akad.*

---

<sup>329</sup>*Ibid.*, Muslim Hadits No. 1513.

<sup>330</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*, Op. cit., Juz IV, h. 106.

Dengan demikian, majelis akad itu bisa berbentuk tempat dilangsungkannya akad dan bisa juga berbentuk keadaan selama proses berlangsungnya akad, sekalipun tidak pada satu tempat. Maka transaksi *qurban* secara *online* itu bisa dianggap memenuhi persyaratan *ittihad al-majlis*.

Atau tidak ada transaksi jual beli, namun dalam bentuk akad *wakalah*. Pelaku *qurban* menghubungi panitia *qurban* secara *online*, kemudian berwakil kepada mereka untuk mengurus segala urusan yang berkaitan dengan ibadah *qurban* untuk dirinya, berupa pengadaan hewan, penyelenggaraan dan pendistribusiannya. Hal semacam inipun dapat dibenarkan.

Perwakilan dibolehkan oleh *syari'at*. Perwakilan diistilahkan dengan *الوابة* secara literal berarti *فتوى* yaitu menyerahkan atau mempercayakan.<sup>331</sup> Berwakil bermakna pendelegasian seseorang kepada orang lain sebagai pengganti dirinya untuk bertindak hukum. Maka unsur saling mempercayai antara kedua belah pihak sangat menentukan. Beban yang diemban oleh wakil berupa amanah yang mesti dipertanggungjawabkan sesuai dengan yang menitipnya.

Perwakilan harus memenuhi rukun *ijab* dan *qabul*, baik berupa perkataan atau perbuatan.<sup>332</sup> Adapun persyaratannya tergelar pada masing-masing syarat dari tiga komponen, yaitu *al-muwakil* (yang berwakil), *al-wakil* (yang menjadi wakil), dan *al-muwakil fih* (obyek perwakilan). Ditambah satu lagi oleh jumbuh ulama yaitu *shighah*.<sup>333</sup> Adapun syarat orang yang berwakil adalah: *an yakuna malikan liltasharruf fi ma yuwakkal fih* (bahwa dia memiliki hak bertindak hukum terhadap obyek perwakilan). Dalam hal ini dapat juga dikatakan *ahliyah* (cakap hukum).

Dilihat dari sisi persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku *qurban*. Ada persyaratan menetap di suatu tempat (*muqim*). Persyaratan ini

---

<sup>331</sup>A.W. Munawwir, *Op. cit.*, h. 1579

<sup>332</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, Juz V, h. 72.

<sup>333</sup>*Ibid.*

hanya ditetapkan oleh ulama Hanafiyah. Menurut mereka, *qurban* itu tidak dibayarkan dengan seluruh harta dan pada setiap waktu, tetapi dengan hewan tertentu serta waktu yang ditentukan pula. Jika diwajibkan kepada musafir akan menimbulkan kesulitan bagi mereka.<sup>334</sup> Untuk memperkuat argumennya mereka mengajukan astar dari Abu Bakr dan Umar keduanya tidak melakukan *qurban* sewaktu *musafir*. Ali bin Abi Thalib bahkan dengan tegas mengatakan: ليس على المسافر جمعة ولا أضحية (tiadalah bagi musafir kewajiban shalat Jum'at dan berqurban).<sup>335</sup>

Sementara ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabalah, berpendapat bahwa *qurban* sunnah secara mutlak, baik haji maupun tidak, musafir atau mukim. Di antara dalilnya adalah hadits riwayat Syaikhani yang menceritakan bahwa Rasul SAW sewaktu melakukan perjalanan haji sebelum masuk kota Makkah, tepatnya di Mina, melakukan *qurban*; لأنه ﷺ ضحى في منى عن نسائه بالبقرة (karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah berqurban di Mina bersama istrinya dengan seekor sapi).<sup>336</sup>

Jika dipikirkan lebih lanjut, persyaratan muqim tersebut ada kaitang dengan hadits tentang menyembelih sendiri hewan *qurban*. Jelas hal ini tidak dapat dilakukan jika berqurban secara *online*. Hadits *fi'liyah* menceritakan tindakan Rasulullah SAW yang menyembelih sendiri hewan qurbannya, sebagaimana diberitahukan dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi.<sup>337</sup>

Para ulama menganggap menyembelih *qurban* sendiri bagi laki-laki hukumnya adalah sunnah jika mampu melakukannya, dan perempuan disunnahkan untuk berwakil.<sup>338</sup> *Afdhal* bagi orang yang

---

<sup>334</sup>Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 79.

<sup>335</sup>Wahbah az-Zuahili, *Op. cit.*, h. 603.

<sup>336</sup>*Ibid.*, al-Khatib, *Op. cit.*, h. 377. Hadits ini juga termuat dalam Shahih Ibn Khuzaimah, hadis dari 'Aisyah dengan dua versi lafaz; lafaz dari 'Abd al-Jabbar dan 'Ali (عن نسائه), dan versi Abu Musa (عن أزواجه). Lihat CD-ROOM, *Op. cit.*, Hadits No 2905.

<sup>337</sup>Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h. 278.

<sup>338</sup>Wahhab az-Zuahili, *Op. cit.*, Juz III, h. 625

melakukan *qurban* menyembelih qurbannya dan sama-sama turut hadir menyaksikannya.<sup>339</sup>

Kemudian ada hadits lagi yang menyinggung tentang lokasi penyembelihan dilakukan di daerah domisili pelaku *qurban*, seperti hadits dari Jabir berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِئَى كُلِّهَا مَنْحَرٌ، فَأَنْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَهُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَجَمْعُ كُلِّهَا مَوْقِفٌ (رواه: مسلم)<sup>340</sup>

*Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "Aku menyembelih di sini, dan Mina semuanya adalah tempat penyembelihan. Hendaklah kalian menyembelih di rumah-rumah kalian. Dan aku wuquf di sini, dan Arofah seluruhnya adalah tempat mauquf, dan kumpulan seluruhnya adalah tempat mauquf." (HR: Muslim)*

Hadis ini menjelaskan tentang penyembelih hewan *al-hadyu* (denda haji) yang dilakukan Rasulullah SAW di Mina dan memang haji dilakukan di Makkah. Namun untuk penyembelihan hewan qurban bagi orang yang tidak berhaji, maka dianjurkan di rumah atau tempat tinggal masing-masing. Para ulama juga menjelaskan tentang tempat dilakukan penyembelihan yaitu di kampung tempat tinggal orang yang berqurban. Hal ini berbeda dengan *qurban (al-haday)* yang dilakukan jama'ah haji di Makkah. Imam Nawawi juga mengatakan bahwa pemotongan sebaiknya dilakukan di rumah orang yang berqurban, sehingga dapat disaksikan oleh keluarganya.<sup>341</sup> Hadis dan beberapa pandangan ulama berkaitan dengan persoalan ini hanya bersifat anjuran bukan mewajibkan.

Anjuran untuk menyembelih ataupun menghadiri pemotongan hewan *qurban* berkaitan dengan keutamaan yang akan didapatkan,

---

<sup>339</sup>Al-Ghazali, *al-Wajiz fi Fiqhi al-Imam al-Shafi'i*, (Beirut: Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam, 1997), Juz II, Cet ke-1, h. 212. Lihat al-Nawawi, *Op. cit.*, h. 380.

<sup>340</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, Muslim Hadits No. 1218.

<sup>341</sup>An-Nawawi, *Op. cit.*, h. 496-497.



yaitu keampunan dosa dari Allah SWT, sebelum tetesan darah pertama sampai jatuh ke bumi. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW pada Fatimah:

عن عمران بن حصين ان رسول الله ﷺ قال لفاطمة قومي فاشهدي اضحيتك فقولي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله الایة فإنه يغفر لك كل ذنب عملتیه ثم اول دفقة من دمها او قال قطرة... (روه: طبراني)<sup>342</sup>

*Dari Imran bin Hushain bahwa Rasulullah SAW telah berkata pada Fatimah: "Berdirilah kamu dan saksikan qurbanmu, maka ucapkanlah ان صلاتي ... sesungguhnya Allah mengampuni dosamu awal tetesan darah pertama jatuh ke bumi..."(HR: Thabrani)*

Keutamaan tersebut bisa diperoleh dengan mengimajinasikan peristiwa *qurban* dalam pikirannya sambil membaca *takbir*, *tahlil* dan *tahmid*. Hal ini sangat mungkin dilakukan oleh pelaku *qurban* online di tempat mereka berada. Tetapi ada persoalan lain yang ditimbulkan dari *qurban online*, yaitu pendistribusian daging *qurban* dengan mengutamakan orang-orang di sekitar domisilinya.

Pendistribusian daging *qurban* ke daerah lain, dalam hal ini berbeda pendapat para ulama. Hanafiyah menganggap perbutan itu *makruh* untuk dilakukan, kecuali dibagikan kepada kerabatnya yang lebih membutuhkan daripada penduduk negerinya. Malikiyah bahkan mewajibkan bagian yang lebih banyak untuk dikirim ke negeri yang jauh dengan sangat membutuhkan. Malikiyah dan Hanabilah menambahkan haram mendistribusikan daging *qurban* sama semisal zakat kepada negeri lain yang penduduknya berkecukupan. Syafi'iyah jaga membenarkan pengiriman daging *qurban* kepada penduduk negeri lain seperti perihal zakat.<sup>343</sup> Besar

---

<sup>342</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, Thabrani, Hadits No. 2609 Said Sabiq, *Op. cit.*, h. 278. Wabah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h 623 dan 625.

<sup>343</sup> Wabah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 633-634.

kemungkinan daging *qurban* akan memiliki kemanfaatan yang maksimal bilamana ia didistribusikan ke tempat lain.

Mengingat hal itu, ada yang mencoba mengqiyaskan *qurban online* dengan *naqlu az-zakat* karena kesamaan *illat* kemanfaatannya bagi pihak ketiga, maka kurban *online* diperbolehkan untuk diaplikasikan. Pada hakikatnya kurban *online* merupakan pendistribusian sejumlah uang untuk membeli hewan kurban untuk disembelih dan dibagi-bagikan dagingnya di tempat lain. Dalam *ushul fiqh* dinyatakan bahwa sepanjang suatu perbuatan muamalah itu berkaitan dengan muamalah *ijtima'iyah* atau muamalah yang berorientasi kepada sosial kemasyarakatan, maka perbuatan muamalah tersebut dapat disandarkan kepada kaidah-kaidah *fiqh*.<sup>344</sup> *Statement* ini mungkin saja benar dari sudut pandang pemanfaatan. Tetapi dari segi hukum mendistribusikannya tentu perlu dikaji ulang. Penyerahan zakat kepada mustahiq yang tergolong kepada *asnaf* delapan hukumnya wajib, guna membantu perekonomian mereka. Jika tidak ditemukan di daerahnya cari ke tempat lain. Sementara *qurban* mengedepankan nilai mau berbagi. Hal ini terbukti orang-orang kaya (*al-qani'*) disekitarnya juga berhak untuk mencicipinya. ***Wallahua'lam***

#### **E. Penyembelihan Mekanik**

Di beberapa negara maju, di mana kebutuhan akan daging hewan sangat besar, mereka menggunakan peralatan modern untuk memotong hewan yang siap dikonsumsi demi meningkatkan kuantitas pemotongan. Penyembelihan hewan secara mekanik dengan menggunakan mesin potong banyak dipraktikkan di beberapa negara maju. Hewan *qurban* juga bisa dipotong dengan cara ini. Di samping karena kecanggihan teknologi, hal ini dikarekan juga mengalami surplus hewan kurban namun defisit dalam hal tenaga manusia sebagai pelaksana pemotongan secara manual. Pengaplikasian mesin tersebut hanya dengan cara menekan

---

<sup>344</sup>B. Hariyanto, *Dinamika Ibadah Kurban dalam Perkembangan Hukum Islam Modern: Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Vol. 5, No. 2, 2018, h. 154.

tombol aplikator, maka mesin secara otomatis mulai bekerja memotong hewan satu persatu.

Status hukum hewan-hewan yang disembelih oleh operator secara mekanis hukumnya halal untuk dikonsumsi, asalkan memenuhi persyaratan penyembelihan dan selaras dengan koridor hukum Islam. Operator mesin potong hewan haruslah seseorang yang telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, selain itu ia harus menyebut nama Allah SWT sebelum mengaplikasikan mesin, dan tempat yang dilukai oleh mata pisau mesin potong itu adalah tepat pada kerongkongan atau tenggorokan hewan yang akan dipotong, sebagaimana penjelasan Imam asy-Syafi'i berikut:

وكمال الذكاة أربعة أشياء : قطع الحلقوم والمريء والودجين والمجرئ منها شيئان قطع الحلقوم والمريء<sup>٣٤٥</sup>

*Penyembelihan yang sempurna mencakup empat perkara: (1) Memotong tenggorokan/saluran pernafasan, (2) Memotong tenggorokan/saluran makanan, (3) dan (4) Memotong dua urat leher.*

Zainuddin Abdul Aziz al-Malibary dari mazhab Syafi'iyah lebih rinci berkenaan dengan teknis penyembelihan, termasuk juga alat yang digunakan. Dia menuturkan berikut:

واعلم أن ذبح الحيوان البري المقذور عليه بقطع كل حلقوم وهو مخرج النفس وكل مريء وهو مجرى الطعام تحت الحلقوم بكل محمد يجرح غير عظم وسن وظفر كحديد وقصب وزجاج وذهب وفضة فيحرم ما مات بثقل ما أصابه من محمد أو غيره كبنطقة وإن أهر الدم وأبان الرأس أو ذبح بكال لا يقطع إلا بقوة الذابح فلذا ينبغي الإسراع بقطع الحلقوم بحيث لا ينتهي إلى حركة المذبوح قبل تمام القطع<sup>٣٤٦</sup>

---

<sup>345</sup>*Ibid.*, h. 155.

<sup>346</sup>Zainuddin Abdul Aziz al-Malibary al-Malibariy al-Fananiy asy-Syafi'i, Fath al-Mu'in bisy Qurah al-'Ain bimuhimmat al-Din, (Bairut: Dar Ibn Hajm, 2004), 305-306.

*Cara menyembelih binatang darat yang dapat dikuasai adalah dengan memotong putus urat hulqum (kerongkongan, yaitu jalan nafas) dan urat mari' (jalan makanan di belakang urang hulqum). Pemotongan ini dilakukan dengan menggunakan benda tajam selain tulang, gigi, dan kuku, seperti misalnya logam, bambu, kaca, emas atau perak. Maka menjadi haram dimakan bila binatang itu mati tertimpa benda berat, baik berupa logam atau bukan, misalnya peluru, sekalipun membuat cucuran darah atau bahkan memutuskan kepala. Atau bila disembelih memakan logam tumpul yang tidak dapat memutuskan kecuali dengan adanya tekanan yang kuat dari penyembelih. Karena itu, seyogyanya cepat-cepat memutus urat hulqum sedemikian rupa, sehingga binatang tidak mengalami gerak ajal sebelum urat itu putus dengan sepenuhnya.*

Para ulama juga menjelaskan tentang alat yang digunakan untuk menyembelih hewan qurban yaitu benda tajam yang bisa memutuskan urat pembuluh darah yang terletak di sebelah kiri dan kanan leher (*wadajain*); urat *mari'* (saluran makanan); dan *halqum* (saluran pernafasan) dan bukan menggunakan alat yang tumpul seperti tulang dan gigi hewan.<sup>347</sup> Hal ini berdasarkan petunjuk hadits Rasulullah SAW dari Rafi' bin Khadij berikut:

مَا أَتَهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنُّ، وَالظُّفْرَ، وَسَأَحَدِيَّتُكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ،  
وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ (روا:مسلم)<sup>348</sup>

*"Benda yang dipergunakan untuk menumpahkan darah (menyembelih) dan menyebut nama Allah (ketika menyembelih), maka makanlah olehmu. (Alat tersebut) bukan berupa gigi dan kuku. Dan aku beritakan kepadamu*

---

<sup>347</sup>An-Nawawi, *Op. cit.*, h. 470.

<sup>348</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, Muslim Hadits No. 1968.

*bahwa gigi itu sejenis tulang, dan kuku itu alat pemotong orang Habsy.” (HR: Muslim)*

Menurut Imam Nawawi, larangan mempergunakan tulang, karena tulang itu najis dan makanan jin. Sedangkan kuku merupakan alat pemotong orang kafir (Habsy), dan Rasulullah SAW melarang umat muslim meniru dan menyerupai orang kafir. Tetapi kini orang Habsyi (Ethopia) itu menyembelih dengan pisau, tidak lagi dengan kuku atau tulang.<sup>349</sup>

Dengan demikian, sangat perlu untuk memperhatikan pisau mekanis yang digunakan untuk memotong hewan kurban tersebut. PISAUNYA mestilah benda yang tajam, baik berupa keramik, plastik, ataupun kaca. Hal ini untuk memastikan agar hewan kurban tidak mengalami penyiksaan, semisal lama matinya dan sebagainya.

Persyaratan tambahan untuk hewan qurban yaitu memperhatikan waktu penyembelihan. Penyembelihan tersebut mestilah dilakukan pada interval waktu yang ditentukan syar’i, yakni pada hari Idul Adhha (setelah salat sunat Idul Adhha) hingga berakhirnya hari tasyrik yang terakhir pada bulan Dzulhijjah, sebagaimana bunyi hadits berikut:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا تَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَتَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لِحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ (رواه: البخاري) <sup>350</sup>

*Dari al-Bara’ bin ‘Azib, dia menceritakan: Rasulullah SAW telah bersabda: “Sesungguhnya awal kegiatan yang kami mulai pada hari ini adalah kami melakukan shalat, kemudian kami pulang berqurban, maka siapa yang melakukan hal demikian, sungguh telah sesuai dengan sunnah kami, dan barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat id maka*

---

<sup>349</sup>Achmad Ma’ruf Asrori dkk, *Op. cit.*, h. 52.

<sup>350</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, al-Baihaqi Hadits No. 965.

*sesungguhnya itu adalah shadaqah untuk keluarganya dan tidaklah tergolong ibadah qurban sedikit pun.” (HR: al-Bukhari)*

Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan Ibn Hubban: *فِي كُلِّ أَيَّامٍ النَّشْرِيْقِ ذَبِيْحٌ* (pada keseluruhan hari tasyrik boleh untuk berqurban). Imam asy-Syafi'i juga berpendapat demikian dengan mengemukakan hadits riwayat al-Baihaqi: *عرفة كلها موقوف وأيام التشریق كلها منحر* (seluruh hari arafah adalah untuk mauquf sedangkan semua hari tasyari boleh untuk berqurban).<sup>351</sup>

Berkenaan dengan status hukum hewan yang dipotong secara mekanik ini, seperti yang terjadi di beberapa negara maju, di mana kebutuhan akan daging hewan sangat besar. Mereka menggunakan peralatan modern untuk memotong hewan yang siap dikonsumsi demi meningkatkan kuantitas pemotongan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tertanggal 18 Oktober 1976 (24 Syawal 1396 H) tentang hal ini, selengkapnya berbunyi:

*Menetapkan/menfatwakan bahwa penyembelihan hewan secara mekanisasi pemingsanan merupakan modernisasi berbuat ihsan kepada hewan yang disembelih sesuai dengan anjuran Nabi SAW dan memenuhi persyaratan syar'i dan hukumnya sah dan halal, dan oleh karenanya diharap supaya kaum muslim tidak meragukannya.*<sup>352</sup>

Keputusan tersebut ditetapkan setelah mendengar penjelasan kemudian disusul dengan tertulis dari Perusahaan Dharma Jaya tentang tatacara penyembelihan hewan dengan sistem mekanisasi pemingsanan yang menggambarkan:<sup>353</sup>

---

<sup>351</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 609.

<sup>352</sup>Achmad Ma'ruf Asrori dkk, *Op. cit.*, h. 52.

<sup>353</sup>*Ibid.*, h. 53-54.

Bahwa menggunakan mesin untuk pemingsanan untuk mempermudah roboh dan jatuhnya hewan yang akan disembelih di tempat pemotongan dan untuk meringankan rasa sakit hewan dan penyembelihannya dilakukan dengan pisau yang tajam memutuskan *hulqum* (tempat mengalir nafas), *mari'* (tempat berlalu makanan) dan (dua urat nadi) hewan yang disembelih oleh juru sembelih Islam, dengan terlebih dahulu membaca *basmalah*.

*Bahwa hewan yang roboh dipingsankan di tempat penyembelihan apabila tidak disembelih akan bangun berdiri seperti semula keadaannya, dan*

Bahwa penyembelihan dengan sistim ini tidak mengurangi keluarnya darah mengalir, bahkan akan lebih banyak dan lebih lancar sehingga dagingnya lebih bersih.

Di negara-negara Eropa dan Amerika, hampir diseluruh tempat penjagalan sebelum disembelih hewan tersebut dibius terlebih dahulu dengan berbagai cara hingga tidak sadar, setelah itu baru disembelih. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan hewan mati saat dibius sebelum disembelih, yang menyebabkan hewan tersebut menjadi bangkai dan haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu *Majma' al-Fiqh al-Islami* (divisi OKI), mengeluarkan fatwa tentang pembiusan yang dibolehkan, no: 95(3/10), tahun 1997, berbunyi:

*Pada dasarnya dalam proses penyembelihan yang dijelaskan syari'at, tidak terdapat pembiusan hewan terlebih dahulu, dan cara yang diajarkan syari'at jauh lebih menunjukkan rasa kasih sayang terhadap binatang, akan tetapi bila tetap dilakukan proses pembiusan terhadap hewan terlebih dahulu kemudian disembelih sesuai dengan ketentuan syar'i hukum dagingnya halal jika tidak diketahui bahwa hewan masih hidup sebelum disembelih.<sup>354</sup>*

---

<sup>354</sup>Erwandi Tarmizi, *Op. cit.*, h. 47.

Pemilihan dan penentuan alat untuk menyembelih hewan sangat diperhatikan dalam Islam, untuk menjamin kehalalan dagingnya dan menghindari penyiksaan terhadap hewan. Karena ajaran Islam itu membawa rahmat bagi lingkungan, termasuk juga hewan, sebagaimana yang diperintah oleh hadits dari Syaddad bin Awus yang diriwayatkan oleh Ib Majah.<sup>355</sup>

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka ketentuan pokok-pokok ajaran Islam yaitu kepatuhan dan kemaslahatan haruslah lebih diutamakan dalam segala hal, termasuk dalam hal makanan. Dengan demikian, penyembelihan hewan *qurban* dengan menggunakan alat mekanis dapat diterapkan dengan tetap memperhatikan ketaatan kepada tuntunan *syar'i* dan memperhatikan kemaslahatan yang menjadi tujuan dari hukum Islam.

Suatu hal yang keliru dilakukan B. Hariyanto, dengan mengatakan: Jika hasil buruan binatang pemburu saja hukum halal (asalkan disebut nama Allah sebelum binatang pemburu itu dilepas), maka apalagi status hukum hasil sembelihan mekanis yang melibatkan operator yang memenuhi kriteria penyembelihan sesuai *syariat*.<sup>356</sup>

Pernyataan itu muncul ketika mendudukan hukum tentang pemotongan hewan *qurban* dengan menggunakan alat bantu mekanis dengan mengqiyaskan kepada kehalalan tanggapan hewan pemburu sebagaimana dijelaskan dalam surat *al-Maidah* (5) ayat 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ  
الْحِسَابِ (المائدة: ٤)

*Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalal-kan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu*

---

<sup>355</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, Ibn Majah No. 3170.

<sup>356</sup>B. Hariyanto, *Op. cit.*, h. 156.



*ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya. (QS.4:4)*

Letak kekeliruannya adalah bahwa tidak terdapat kesamaan '*illat*<sup>357</sup> yang menjadi rukun *qiyas*. Binatang yang ditangkap oleh hewan buruan adalah binatang liar, sedangkan binatang atau hewan yang disembelih dengan mesin pemotong merupakan hewan jinak. Dari segi ini saja, anaogi *qiyas* tidak bisa dilanjutkan. Kehalalan penyembelihan mekanis bukan karena *qiyas*. **Wallahua'lam**

## **F. Kupon Panitia Qurban**

Sudah menjadi sebuah kelaziman di masyarakat membentuk panitia *qurban*. Mereka disertai tanggung jawab untuk mengurus dan mengelola pelaksanaan *qurban*. Mulai dari pengadaan hewan sampai pendistribusian daging *qurban*. Berat tugas yang mereka emban, dipundak merekalah ditarok kelancaran prosesi *qurban* masyarakat. Untuk tugas ini mereka diberi imbalan kelebihan bagian daging *qurban* dibanding masyarakat umum.

Pada hari pelaksanaan *qurban*, biasanya para panitia diberi tanda pengenalan, guna membedakan panitia dengan yang bukan. Perihal pembagian daging *qurban*, demi ketertiban dan kelancaran, panitia membagikan tiga kupon *qurban*, satu kupon untuk orang biasa dan satu kupon milik peserta dan satunya lagi khusus untuk

---

<sup>357</sup>*'Illat* merupakan suatu sifat yang terdapat pada *ashal* yang menjadi dasar peletakan hukum dan dikenal dengan sifat itu adanya hukum pada *furu'*. Keberadaan '*illat* sangat menentukan proses pengqiyasan antara *ashal* dengan *furu'*. Kekeliruan dalam menemukan '*illat* berakibat fatal terhadap hukum. Oleh karena itu, *ushuliyin* memberikan persyaratan '*illat* yaitu, sifat yang bersifat *zhahir*, *mundhabit*, *munasib*, sifat yang tidak *qashir* pada *ashal*. Lebih lanjut lihat 'Abd al-Wahhab Khalaf, *Op. cit.*, h. 63-70.

panitia dengan warna atau tanda yang berbeda-beda. Ketiga jenis kupon tersebut memperoleh jumlah penjatahan yang berbeda satu sama lain.

Panitia memisahkan daging qurban masing-masing menurut kupon, pada saat pembagian daging dilangsungkan, panitia menyerahkan daging *qurban* berdasarkan kupon tersebut. Panitia memberikan bagian yang lebih untuk orang yang berqurban, karena menurut pendapat yang berkembang bahwa orang yang berqurban memperoleh 1/3 bagian dari hewan *qurban*. Bagian yang terkecil diperuntukkan bagi masyarakat umum. Sedangkan bagian untuk panitia agak lebih dari bagian masyarakat kebanyakan, dengan alasan mereka bekerja. Kompensasi dari jasa mereka, diberikan hak lebih besar sebagai upahnya.

Al-Qur'an memberikan panduan tentang pendistribusian daging hewan *qurban*, misalnya ayat: ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير(الحج:٢٨) )  
(...maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.(QS.22:28). Kemudian ayat 35 surat *al-Hajj* (22):... فكلوا منها وأطعموا (الحج:٣٦)...(المعتز والقانع والمعتز (...maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta...(QS.22:36)

Ada juga penjelasan hadis tentang pembagian daging *qurban*, di antaranya hadits dari Ibn Abbas yang membagi 3 daging hewan *qurban*; *mudhahi*, *fakir* dan *miskin* serta *tetangga*, *sahabat handai tolan*.

Ayat dan hadis di atas menjelaskan 3 kelompok penerima daging *qurban*, yaitu orang yang berqurban, orang yang berkecukupan (karib kerabat tetangga, dsb), dan fakir miskin. Artinya tidak ada hak di luar golongan tersebut, termasuk panitia *qurban*.

Pada dasarnya, daging *qurban* terbagi kepada dua jenis yaitu sembelihan *qurban* wajib (*nazar*) dan sembelihan sunat. Maka

terhadap *qurban* wajib atau *nazar*, ketentuannya adalah wajib semua dagingnya termasuk kulit dan tanduk disedekahkan kepada orang fakir dan miskin dan haram bagi pihak orang yang berqurban memakan dagingnya atau memanfaatkan sembelihan itu untuk kepentingan dirinya. Sementara terhadap *qurban* sunnah, maka ada beberapa cara pendistribusian dagingnya yaitu: Menurut pandangan ulama mazhab Hanafiyah dan Hanabiliyah, daging *qurban* dibagikan kepada tiga golongan berasaskan kepada hadis Ibn Abbas seperti yang berikut: 1/3 untuk dimakan oleh pihak yang berqurban dan ahli keluarganya. 1/3 untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin, dan 1/3 lagi untuk dihadiahkan kepada sahabat handai tolan termasuk orang kaya, jiran tetangga atau saudaranya.<sup>358</sup>

Imam asy-Syafi'i dalam *qaul jadid* mengatakan bahwa, 1/3 untuk dimakan oleh pihak yang berqurban dan ahli keluarganya. 1/3 untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin. Kemudian 1/3 lagi untuk dihadiahkan kepada sahabat handai tolan termasuk orang kaya atau jiran tetangga,<sup>359</sup> sama seperti pendapat Hanafiyah dan Hanabilah di atas. Namun menurut *qaul qadim* Imam asy-Syafi'i; 1/2 untuk dimakan oleh pihak yang berqurban dan ahli keluarganya dan 1/2 lagi untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin.<sup>360</sup>

Mazhab Syafi'iyah dalam keterangan *qaul ashah* dijelaskan bahwa wajib disedekahkan daging walaupun dengan kadar yang sedikit seperti setengah kilo atau setengah kati dengan syarat hendaklah dalam bentuk daging mentah, bukannya yang telah dimasak. Tujuannya supaya orang fakir atau miskin itu boleh memasak daging itu mengikut selernya atau membolehkan dia menjualnya kepada orang Islam yang lain bagi mendapatkan harga dalam bentuk uang ataupun pertukaran dengan barangan yang lain.<sup>361</sup> Yang paling *afdhal* menurut pandangan ulama mazhab

---

<sup>358</sup>Al-Ghanimi, *al-Lubab*, (Beirut: Maktabah al-'Alamiah, [t.th.]), Juz III, h. 236. Lihat Ibn Qudamah, *op. cit.*, h. 355. Lihat al-Buhuti, *Loc. cit.*

<sup>359</sup>Al-Khatib, *Loc. cit.*

<sup>360</sup>*Ibid.*

<sup>361</sup>*Ibid.*



itu dibenarkan dengan memposisikan panitia sebagai wakil dari peserta *qurban*. Anggapan ini perlu ditinjau ulang, panitia hanya diamanatkan untuk mengelola pelaksanaan *qurban*, bukan untuk mengambil, memasak dan memakan daging *qurban*. Ketika hewan sudah disembelih, kepemilikan dagingnya menurut *syari'at* tersimpan pada tiga golongan, jelas tidak ada di sana panitia. Kalau beragumen dengan mengatakan bahwa yang diambil adalah bagian peserta, juga kurang tepat karena belum ada pembagian daging. Ini artinya kepemilikan daging masih berserikat. *Shahib al-qurban* (pelaku *qurban*) baru jelas kepemilikannya sesudah dibagi. Status daging yang diambil itu menjadi *syubhat*, dan sebaiknya ditinggalkan, sebagaimana pesan Rasulullah SAW melalui Hasan bin 'Ali berikut:

دع ما يربك إلى ما يربك (رواه: النسائي)<sup>368</sup>

*"Tinggalkanlah apa yang meragukanmu (ikutilah) kepada apa yang tidak meragukamu." (HR: an-Nasa'i)*

Masalahnya akan berbeda jika pelaku *qurban* mengikhhlaskan bagiannya untuk dimasak dan dimakan panitia setelah jelas pembagiannya. Dalam hal ini, sebaiknya panitia amanah dengan tidak melampaui batas kewenangannya, sebagaimana peringatan ayat berikut:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ... (البقرة: 283)

*...maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya...(QS.2:283)*

Larangan mengambil upah berupa daging juga berlaku dengan harganya. Misalkan panitia tidak mengambil daging sebagai upah, baik untuk dimasak ataupun dibawa pulang, tetapi panitia menjual kulit dan jeroan hewan *qurban*. Uang dari penjualan tersebut dijadikan upah bagi panitia. Praktek menjual daging *qurban* dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan olah Ahmad dari Said

---

<sup>368</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, an-Nasa'i Hadits No. 5711.

berikut:..(جاءتني امرأة من بني تميم فباعت جلد أضحيتها فلا أضحية له (رواه: *...janganlah kamu menjual daging denda haji dan daging qurban...*). Kulit, lemak, daging, susu, kaki, kepala dan bulu-bulunya haram dijual oleh orang yang melakukan ibadah *qurban* wajib ataupun *qurban* sunat.<sup>369</sup> Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ من باع جلد أضحيته فلا أضحية له (رواه: الحاكم) <sup>٣٧٠</sup>

*Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang menjual kulit hewan qurbannya maka ibadah qurbannya tidak ada nilainya.” (HR: al-Hakim)*

Para ulama berkesimpulan bahwa tidak dibenarkan menjual daging dan kulit hewan qurban, baik dijadikan sebagai upah ataupun tidak. Bahkan walaupun terpaksa dijual lantaran tidak bisa memanfaatkannya, namun tetap harganya disedekahkan atau dibelikan pada hal-hal yang bermanfaat, semisal peralatan rumah tangga. Inilah difatwakan ulama Hanafiyah.<sup>371</sup> Abu Hanifah menyuruh uangnya harus disedekahkan pada fakir miskin.<sup>372</sup>

Tindakan panitia menjual kulit serta isi dari hewan *qurban* (jeroan) tidaklah dapat dibenarkan. Di samping itu panitia telah melakukan tindakan hukum jual beli terhadap yang bukan miliknya. Hewan qurban itu adalah milik peserta *qurban* dan posisi panitia hanya sebagai penyelenggara yang membantu kelancaran pelaksanaan ibadah *qurban*. Oleh karena itu, panitia tidak dibenarkan bertindak hukum semisal jual beli, sebagaimana bunyi kaidah fikih berikut:

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه <sup>٣٧٣</sup>

---

<sup>369</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 624.

<sup>370</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, al-Hakim Hadits No. 3426.

<sup>371</sup>Sayid Sabiq, *Loc. cit.*

<sup>372</sup>*Ibid.*

<sup>373</sup>A. Djazuli, *Op. cit.*, h. 1٣١.

*Tidak boleh bagi seseorang melakukan transaksi terhadap harta orang lain tanpa seizinnya.*

Sebegitu jelimetnya syari'at memberikan tuntutan supaya ibadah yang dilakukan itu tidaklah menjadi sia-sia. *Syari'at* tidak melarang menerima upah bagi panitia sebagai imbalan pekerjaannya. Yang dilarang hanya menjadikan daging *qurban* sebagai upahnya. Dalam hal ini perlu kebijaksanaan dari orang yang berqurban dan panitia. ***Wallahua'lam***

### **G. Pengalengan Daging *Qurban***

Penyembelihan *qurban* secara serentak di berbagai penjuru negeri berimplikasi kepada melimpahnya daging *qurban* yang tentunya mengundang persoalan tersendiri bagi umat Islam di negeri tersebut. Arab Saudi merupakan contoh melimpahnya daging *qurban* dan *hadyu/dam* pada musim haji. Surplus daging *qurban* juga didapati di beberapa negara muslim lainnya. Banyak pihak yang mencoba memikirkan solusi terhadap kondisi ini, utamanya pemanfaatan yang efektif dalam jangka panjang, sehingga daging *qurban* itu dapat dinikmati oleh umat Islam seluas-luasnya. Salah satu ide tentang pengalengan daging *qurban* yang membuat daging lebih awet.

Awalnya ide tersebut mendapatkan kritik-kritik dari beberapa ahli fiqh, salah satunya dari Lajnah Daimah Saudi Arabia. Mereka mengatakan bahwa praktik yang demikian tidak dijumpai pada masa Rasulullah SAW. Tetapi, mencermati kemanfaatan yang lebih luas dan menghindari kesia-siaan, maka akhirnya fuqaha Arab Saudi menyetujuinya. Daging-daging yang tidak habis dibagikan itu dikalengkan, kemudian didistribusikan kepada saudara muslim di negara lain yang lebih membutuhkannya. Terutama di negara-negara yang tengah dilanda peperangan, ataupun di negara-negara yang

mengalami kesulitan (paceklik) akibat bencana alam.<sup>374</sup> Berkenaan dengan persoalan ini Bin Baz memfatwakan:

*Kewajiban kaum muslimin adalah tunduk kepada syariat Allah dan melakukannya. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dari manusia dalam pelaksanaannya, maka wajib memperbaiki dan memberikan pertolongan untuk hal tersebut. Seperti yang terjadi dalam penyembelihan sebagian qurban dan tidak adanya orang yang memakannya. Ini adalah kesalahan yang harus ditangani oleh para penguasa dan semua manusia. Setiap muslim harus peduli terhadap qurbannya, sehingga dapat dibagikan kepada orang-orang miskin, atau dia memakannya atau dihadiahkan kepada kawan-kawannya. Adapun dengan meninggalkan qurban di tempat-tempat penyembelihan dan tidak dimanfaatkan, maka demikian itu tidak cukup baginya. Adapun kewajiban para penguasa adalah memberikan pertolongan pada hal tersebut dengan membagikan daging-daging qurban kepada orang miskin pada waktunya, atau memindahkan ke tempat-tempat pendinginan untuk dapat dimanfaatkan setelah itu dan tidak rusak. Ini adalah kewajiban para penguasa. Mereka insya Allah akan melakukan hal ini, sedang ulama akan selalu menasihati dan mengingatkan mereka untuk hal tersebut.*<sup>375</sup>

Fatwa ini memang sudah memikirkan masalah ini dengan mengharapkan pemerintah membuat kebijakan tentang itu. Tetapi fatwa ini belum memberikan jawaban konkrit serta mendudukkan status hukumnya. Baru hanya sebatas mengusulkan tawaran solusi dengan menyimpan sementara sambil menunggu waktu yang pas untuk dibagikan secara tepat sasaran oleh pemerintah.

---

<sup>374</sup>B. Hariyanto, *Op. cit.* h. 157.

<sup>375</sup>Muhammad bin 'Abd al-Aziz al-Musnad, Muhammad bin 'Abdul 'Aziz al-Musnad, *Fatwa- Haji dan Umrah*, (Jakarta: Pustaka Asy-Syafi'i, 2007), h. 380-381.



Jika kasus ini dikembalikan kepada zaman Rasulullah SAW, memang tidak ditemukan prakteknya yang demikian. Persoalan ini mengandung dua sudut pandang, yaitu penyimpanan dan pengolahan. Berkaitan dengan penyimpanan, ada sinyal dari ungkapan Rasulullah SAW berikut:

عَنْ نُبَيْشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاجِي، فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا (رواه: ابن ماجه) <sup>376</sup>

*Dari Nubaisyah, bahwa Rasulullah SAW berdsabda: "Aku melarang kamu tentang daging qurban lebih dari tiga hari, maka makanlah olehmu dan simpanlah olehmu." (HR: Ibn Majah)*

Hadis ini memberi batasan penyimpanan daging qurban yaitu tidak lebih dari tiga hari, tetapi ada hadis dari Salmah bin Akwa' yang diriwayat oleh al-Bukhari yang memberikan argumen kepada Rasulullah SAW melakukan itu. Hadis selengkapnya berbunyi:

عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ضَعَى مِنْكُمْ فَلَا يُصْحِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَبَقِيَّ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: كُلُّوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا (رواه: البخاري) <sup>377</sup>

*Dari Salmah bin al-Akwa' bia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa di antara kalian melaksanakan qurban, maka janganlah sampai ada daging hasil qurban yang tersisa dalam rumah kalian setelah melewati hari tasyri' atau hari ketika." Maka ketika kemudian datang tahun selanjutnya, para shahabat bertanya dan mengatakan,*

---

<sup>376</sup>CD-ROOM, *Op. cit.*, Ibn Majah Hadits No. 3160.

<sup>377</sup>*Ibid.*, al-Bukhari Hadits No. 5569.

*“Wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan sebagaimana tahun kemarin?” Maka Rasulullah menjawab: “Makanlah sebagian, berilah makan kepada orang lain dan simpanlah. Sesungguhnya pada tahun kemarin masyarakat sedang mengalami masa paceklik, sehingga saya berkeinginan agar supaya kalian menolong mereka dalam hal tersebut.” (HR: al-Bukhari)*

Hadis ini memberitahukan bahwa larangan menyimpan daging kurban melebihi tiga hari dikarenakan faktor paceklik yang melanda umat di saat itu. Penyimpanan daging itu akan membuat orang-orang miskin tambah menderita, sebab mereka sangat membutuhkannya. Dalam penilaian ilmu ushul fiqh, paceklik itulah yang menjadi ‘illat pelarangan menyimpan daging lebih dari tiga hari. Andai kata ‘illat itu sudah berlalu, tentulah hukumnya akan membolehkan, sebagaimana bunyi kaidah *ushul*:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما<sup>378</sup>

*Sebuah hukum berputar bersama ‘illatnya ada atau tidak.*

Al-Khathib asy-Syarbaini, salah seorang ulama Syafi’iyah membenarkan hal demikian, selanjutnya dia mengatakan:

تنبيه: لا يكره الادخار من لحم الأضحية والهدي ويندب إذا أراد الادخار أن يكون من ثلث الأكل وقد كان الادخار محرما فوق ثلاثة أيام ثم أبيع بقوله ﷺ لما راجعوه فيه: كنت نهيتكم عنه من أجل الدافة وقد جاء الله بالسعة فادخروا ما بدا ما لكم (رواه مسلم)<sup>379</sup>

*Peringatan: Tidak dimakruhkan menyimpan daging qurban dan daging dam. Pelaku qurban dianjurkan menyimpan sepertiga daging yang memang dialokasikan untuk dikonsumsi. Dulu penyimpanan daging melebihi tiga hari sempat diharamkan, tetapi kemudian dibolehkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika para shahabat*

---

<sup>378</sup>Syarial Dedi, *Ta’wil, Op. Cit.*, h. 275.

<sup>379</sup>Al-Khathib, *Op. cit.* h. 388.

*kembali bertanya kepada beliau, (Nabi menjelaskan), “Aku dulu memang melarang kalian menyimpannya karena tamu. Kini Allah memberikan kelapangan-Nya. Oleh karena itu, simpanlah daging yang jelas bagimu.” (HR: Muslim)*

Berpijak dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa hukum menyimpan daging *qurban* bersinggungan erat dengan ‘*illat*’ hukum yang mengitarinya. Pada satu kondisi bisa menjadi haram, dan dikondisi lain menjadi *mubah*. Namun perlu diperhatikan bahwa daging yang disimpan itu merupakan daging yang dikonsumsi bukan kuota yang seharusnya disedekahkan kepada para fakir miskin. Hal ini dinyatakan oleh Imam an-Nawawi berikut:

الصواب المعروف أنه لا يحرم الأذخار اليوم بحال وإذا أراد الأذخار فالمستحب أن يكون من نصيب الأكل لا من نصيب الصدقة والهدية<sup>380</sup>

*Yang benar dan terkenal, bahwa sesungguhnya tidaklah diharamkan menyimpan daging qurban pada hari ini dengan suatu keadaan. Apabila bermaksud menyimpan, maka disnurkan adalah jatah yang dikonsumsi, bukan kuota yang seharusnya disedekahkan dan menjadi hadiah (jama’ah haji).*

Ini mengindikasikan, penuhi dahulu kebutuhan fakir miskin setempat, baru kemudian sisanya dialihkan kepada tempat lain yang sama membutuhkan. Pada umumnya ulama sependapat tentang kebolehan mengirim daging *qurban* ke daerah lain, dengan alasan lebih membutuhkan daripada penduduk negerinya. Bahkan ada yang mewajibkan dan mengharamkan jika penduduknya berkecukupan.<sup>381</sup> Besar kemungkinan daging kurban akan memiliki kemanfaatan yang maksimal bilamana ia didistribusikan ke tempat lain. Pendistribusian daging *qurban* sesungguhnya memiliki dimensi fikih sosial sekaligus transendental.

---

<sup>380</sup>Imam Abi Zakariya Mahy al-Din bin Syarf an-Nawawi, *Kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab li Syirozi*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th), Jilid 8. h. 395-396.

<sup>381</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 633-634.

Bentuk penyimpanan daging qurban yang diusulkan adalah pengkalengan. Hal ini diduga paling aman dan praktis untuk saat sekarang. Dilakukannya pengalengan untuk membuat daging qurban menjadi awet dan dapat dimanfaatkan di masa yang akan. Pengerjaannya tentu butuh campuran berbagai bahan supaya bisa awet tahan lama. Dalam pengolahan ini, perlu memperhatikan hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرُبُوهُ (رواه: أبو داود)<sup>382</sup>

*Dari Abi Hurairah, berkata dia, Rasulullah SAW yelah bersabda: "Apabila seekor tikus (mati) jatuh ke minyak samin, jika minyak samin itu beku, maka buang bangkai tikus beserta bagian minyak samin beku yang terkena (najisnya), dan jika minyak samin itu cair, maka jangan engkau dekati." (HR: Abu Dawud)*

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa haram hukumnya mendekati minyak cair yang bercampur bangkai. Sedangkan menjual minyak yang bercampur bangkai termasuk mendekati, maka hukum menjualnya juga haram.<sup>383</sup> Dengan demikian pengolahan yang dilarang adalah yang bercampur dengan benda najis, selama tidak bernajis, maka dikembalikan kepada hukum asal sesuatu yaitu boleh sesuai kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم<sup>384</sup>

*Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*

---

<sup>382</sup> CD-ROOM, *Op. cit.*, Abu Dawud Hadits No. ٢842.

<sup>383</sup> Erwandi Tarmizi, *Op. cit.*, h. 55.

<sup>384</sup>A. Dajzuli, *Op. cit.*, h. 51.

Jika bahan pengolaan yang digunakan tidak masalah, lalu bagaimana dengan hukum mengolah daging qurban itu sendiri? Dalam ayat surat *al-Hajj* (22) ayat 28 dan 36, Allah SWT tidak menyebutkan teknis cara menyedekahkan hewan *qurban*, tetapi hanya memberikan perintah mendedekkannya. Pentunjuk hadis juga tidak secara tegas menyinggung masalah ini, oleh karena itu terjadilah perbedaan pendapat para ulama dalam menyikapinya. Ibn al-Hajib, salah seorang ulama Maliki berpendapat:

ويأكل المضحي يطعم نيئا ومطبوخا ويدخر ويتصدق<sup>385</sup>

*Pengurban dianjurkan memakan sebagian dari daging qurbannya, membagikannya dalam kondisi mentah maupun sudah dimasak, menyimpannya, atau menyedekkannya.*

Ibrahim al-Baijuri dari mazhab Syafi'iyah memberikan keterangan perihal daging dalam bentuk daging mentah, bukannya yang telah dimasak. Tujuannya supaya orang fakir atau miskin itu boleh memasak daging itu mengikut selernya, atau membolehkan dia menjualnya kepada orang Islam yang lain bagi mendapatkan harga dalam bentuk mata uang ataupun pertukaran dengan barangan yang lain, selengkapnya berbunyi:

ويشترط في اللحم أن يكون نيئا ليتصرف فيه من يأخذه بما شاء من بيع وغيره كما في الكفارات فلا يكفي جعله طعاما مطبوخا ودعاء الفقراء إليه ليأكلوه كما يوهمه قول المصنف<sup>386</sup>

*Daging qurban itu disyaratkan daging segar agar orang yang menerimanya dan mendayagunakannya baik itu penjualan maupun transaksi lainnya sebagaimana pada kasus kaffarah sehingga tidak memadai menjadikannya sebagai makanan masak dan mengundang orang-orang fakir untuk*

<sup>385</sup>Al-Faqih Jamal al-Din bin 'Umar bin Ibn al-Hajib al-Maliki, *Jami' al-Ummahat*, (Bairut: al-Yamamah li Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi', 2000) H. 231.

<sup>386</sup>Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), Juz II, h.

*menyantapnya seperti dikira oleh perkataan penulis mata (Abu Syuja’).*

Ibn Qudamah dari mazhab Hanabilah mempersamakan sedekah *qurban* dengan *aqiqah*, maka teksnisnya mana yang baik menurut pelakunya (والأمر للاستحباب).<sup>387</sup> Sementara itu, ulama Hanfiah memutlakan tentang menyedekahkan *qurban* dalam bentuk masak (وأطلق الحنفية التصدق به مطبوقا).<sup>388</sup>

MUI juga berbicara tentang pengawetan dan pendistribusian daging qurban melalui fatwa MUI No. 37 tahun 2019 tentang pengawetan dan pendistribusian daging *qurban* dalam bentuk olahan, menyebutkan kebolehan menyimpan sebagian daging *qurban* yang telah diolah dan diawetkan dalam waktu tertentu untuk pemanfaatan dan pendistribusian kepada yang lebih membutuhkan.<sup>389</sup>

Atas dasar pertimbangan kemaslahatan, daging *qurban* boleh (*mubah*) untuk:

- a. Didistribusikan secara tunda (*ala al-tarakhi*) untuk lebih memperluas nilai maslahat.
- b. Dikelola dengan cara diolah dan diawetkan, seperti dikalengkan dan diolah dalam bentuk kornet, rendang, atau sejenisnya.
- c. Didistribusikan ke daerah di luar lokasi penyembelihan.

Memperhatikan beragamnya pendapat para ulama tentang hal ini, maka melakukan pengolahan dalam bentuk pengalengan daging *qurban* dapat dibenarkan. Melimpahnya daging *qurban* tanpa pemanfaatan berarti menjauhkan *qurban* dari *maqashid asy-syari’ah*.

---

<sup>387</sup>Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *all-Muhgni*, (Riyadh Dar ‘Ilm al-Kutub, 1998), juz 13, h. 380.

<sup>388</sup>Abd al-Aziz bin Muhammad bin Ibrahim al-Kanani, *Hidayah as-Salik Ila al-Madzhab ar-Arba’ah fi al-Manasik*, h. 1279.

<sup>389</sup><https://id.scribd.com>. Document diakases tanggal 30 Maret 2023

Salah satu sasaran pensyari'atan Ibadah *qurban* dan *al-hady* adalah sebagai berwujudan rasa syukur kepada Allah SWT dengan banyaknya nikmat yang diterima. Pengejawantahan rasa syukur itu dengan memberikan sadaqah kepada pakir miskin, jiran tetangga di sekitarnya.<sup>390</sup> Pemanfaatan yang efektif dalam jangka panjang, sehingga daging qurban itu dapat dinikmati oleh umat Islam seluas-luasnya. Ide pengalengan daging qurban yang membuat daging lebih awet, dan memudahkan dalam pendistribusiannya karena dapat dilakukan kapan saja, bahkan di luar hari *tasyriq* sekalipun. Jelas ini banyak mengandung maslahat serta mampu mencegah kemudaratan, sejalan dengan kaidah fiqh:

درؤ المفاسد و جلب المصالح<sup>391</sup>

*Menolak kemafsadatan dan mendafatkan kemashlahatan.*

Allah SWT dengan sifat Rahman dan Rahim-Nya bermaksud dengan segala aturan *syari'at* yang diturunkan untuk mengantarkan kemaslahatan bagi manusia, termasuk masalah *qurban*. Tampaknya inilah yang dimaksud dengan pernyataan:

أن الحكام الشريعة ما شرعت إلا لمصالح الناس و حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله<sup>392</sup>  
*Bahwa segala hukum syari'at tidak disyari'atkan kecuali untuk kemaslahatan manusia, dan di mana saja dijumpai kemaslahatan maka di situ ada syari'at Allah. Wallahu a'lam.*

---

<sup>390</sup>Ali Ahmad al-Jurjawi, *Op. cit.*, h. 290.

<sup>391</sup>Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet ke-1, h. 104.

<sup>392</sup>Ramadhan al-Buti, *Dawabit al-Mashlahah*, (Libanon: Dar al-Kutub, t.th),



# BAB VI

## PENUTUP

Ibadah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Hidup akan terasa hampa dan tidak bermakna tanpa melakukan ibadah pada Sang Pencinta. Ketenangan batin akan terusik dengan menjauhkan diri dari-Nya. Allah SWT terasa jauh lewat renungan dan kajian filsafat. Tetapi Allah SWT akan terasa dekat dengan pendekatan ibadah kepada-Nya. Di sanalah ketenangan bisa diperoleh dan kebahagiaan didapat. Allah SWT dengan sifat *al-'Alim* (Maha Mengetahui) mensyari'atkan berbagai macam ibadah untuk kepentingan manusia. Satu di antaranya adalah pelaksanaan ibadah *qurban*.

*Qurban* merupakan ritual keagamaan yang sangat tua, mulai dari semenjak Nabi Adam as (*al-Maidah* (5):27) sampai kepada Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad SAW (*al-Kausar* (109):1-3). Beragam cara dan bentuk pelaksanaan *qurban* dilakukan manusia sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ini menunjukkan bahwa aktivitas berqurban memiliki peran penting untuk menjaga keharmonisan hubungan transendental antara manusia dengan yang dipertuhan, walaupun terkadang menerobos batas-batas nalar. Fakta tersebut tertulis dalam berbagai literatur. Tatapi Allah SWT



mensyari'atkan ibadah *qurban* kepada umat Islam untuk mengangkat harkat dan martabat manusia, bukan untuk mengorbankan manusia itu sendiri. Oleh karena itu tuntutan syari'at dalam hal ini mutlak dikuasai.

Kepada individu yang ingin melaksanakan ibadah *qurban* maupun pihak yang hendak mengurus pelaksanaan ibadah *qurban*, sangat disarankan untuk melihat panduan dan rujukan dalam al-Qur'an dan hadist ataupun dalam literatur *fiqh* yang telah disediakan oleh para ulama, agar ibadah *qurban* tersebut sesuai dengan ketentuan *syari'at* dan diterima oleh Allah SWT. Kekeliruan dalam hal ini berakibat fatal terhadap keabsahan ibadah itu. Suatu hal yang sangat disesalkan ibadah yang dipersembahkan dianggap oleh Allah SWT seperti debu yang berterbangan, hampa tiada makna (*al-Furqan* (25):23) Padahal ibadah merupakan bekal yang dipersiapkan manusia untuk menghadap *Ilahi* di akhirat kelak.

Kemajuan zaman dengan segala derivasinya menuntut setiap muslim untuk menyelaraskan modernitas dengan kewajiban dalam beribadah, termasuk di dalamnya adalah ibadah *qurban*. Banyak bermunculan persoalan pelaksanaan ibadah *qurban* di tengah masyarakat. Semua persoalan tersebut membutuhkan jawaban dari para pengkaji hukum Islam. Terkadang permasalahan itu tidak dijumpai jawabannya secara tegas dari *nash* yang ada. Maka dalam kondisi ini, pencurahan segenap kemampuan para pegiat hukum Islam sangat dituntut adanya. Peneropongan persoalan ibadah *qurban* dengan menggunakan koridor hukum *syar'i*, serta mengulasnya secara bijaksana perlu dilakukan, sehingga terlihat status hukumnya. Selanjutnya mencarikan solusi *syar'iyah* menyikapi bermacam persoalan tersebut. Hal ini sangat penting untuk menghindari kegaduhan di tengah umat. Sebab kritikan tanpa solusi sama dengan menciptakan masalah baru, yang pada akhirnya bisa merusak kerukunan interen umat itu sendiri.

Perlu disadari bahwa semua aktivitas ibadah, termasuk *qurban*, mestilah diperkuat oleh dalil hukum. Umat dilarang melakukan

ibadah ataupun mengadakan penambahan dan pengurangan kecuali disertakan dengan *dalil* (*Hukum dasar dari persolan ibadah adalah terlarang hingga datangnya dalil untuk menyuruhnya*). Niat baik dan pertimbangan kemaslahatan saja tidaklah cukup untuk melakukan ibadah *qurban*. Adanya *dalil* pun belumlah tentu memadai. Tetapi perlu menyelaraskan antara *dalil* dengan kemaslahatan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang mengitari. Pengkajian makna dari suatu *dalil* juga sangat menentukan terhadap hukum yang dihasilkan. Terkadang pembacaan secara tekstual membuat hukum itu kaku dan menyulitkan, tetapi penerapan terlalu longgar berakibat pengabaian terhadap teks nash itu sendiri, apalagi sampai mencampur antara yang hak dengan yang bathil (*al-Baqarah* (2):42). Di sinilah peran penting para pengkaji hukum Islam.

Kebijaksanaan dan keluasan pemikiran mereka sangat dibutuhkan, sehingga hukum Islam itu bisa diamalkan sepanjang zaman. Terobosan-terobosan baru pemikiran hukum Islam perlu diapungkan untuk mengantarkan hukum Islam relevan dengan perkembangan zaman. Tidak dapat dipungkiri terjadinya perubahan fatwa disebabkan perubahan zaman, tempat, situasi kondisi, niat dan budaya setempat.



# DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, 1997, *al-Mughny*, Riyadh: Dar 'alam al-Kutub, Jilid 8
- A. Djazuli, 2011, *aidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet ke-4
- Asrori, Achmad Ma'ruf, dkk, 1998, *Berkhitan Akikah Kurban; Yang Benar Menurut Ajaran Islam*, Surabaya: al-Miftah, Cet ke-2 Al-Baijuri, Ibrahim, t.th, *Hasyiyah al-Baijuri*, Bairut: Dar al-Fikr, Juz II
- Al-Basri al-Mawardi, 1994, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Shafi'i*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz XV, Cet ke-1
- B. Hariyanto, 2018, *Dinamika Ibadah Kurban dalam Perkembangan Hukum Islam Modern: Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Vol. 5, No. 2*
- Al-Buti, Ramadhan, t.th, *Dawabit al-Mashlahah*, Libanon: Dar al-Kutub
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet ke-1, Jilid 1-2
- Dedi, Syarial, 2018, *Ta'wil dan Elastisitas Hukum Islam: Konsep Ta'wil Madhhab Ushul al-Hanafiyah dan ash-Shafi'iyah serta Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Ihyaa'ut-Tauhiid, Cet ke-1

- \_\_\_\_\_, Syarial, 2021, *The Arisan of Qurban in Islamic Economic Perspective: Jurnal Al-Falah: Journal of Islamic Economics*| Vol. 6, No. 1
- \_\_\_\_\_, Syarial dan Lendrawati, 2021, *The Legitimacy of The Sale and Purchase Contract of Sacrificial Animals in Curup Community: Jurnal Adabiyah* Vol. 21 Number
- \_\_\_\_\_, Syarial, dan Hardivizon, 2018, *Implementasi 'Urf Pada Kasus Cash Waqf (Kajian Metodologi Hukum Islam): Jurnal Al-Awqaf*, Vol 11 No. 1 Edisi Juni
- Falikhah, Nur, 2015, *Penjelasan Deskriptif dalam Ritual Kurban (Studi Kasus Mahasiswa KPI dan BPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi): Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah* Vol.14 No.28, Juli-Desember
- Al-Faqih, Abdullah, t.th, *Fatwa Fatwa Syabakah Islamiyah*, t.t.: t.tp., t.th.
- Al-Fananiy, Zainuddin Abdul Aziz al-Malibary al-Malibariy asy-Syafi'i, 2004, *Fath al-Mu'in bisy Qurah al-'Ain bimuhimmat ad-Din*, Bairut: Dar Ibn Hajm
- Al-Haitami, Ibn Hajar, t.th, *Tuhfatu al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj*, t.t.: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, Juz IX
- Al-Haskifi, al-Hanafi, 2002, *ar-Durr al-Mukhtar*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Cet ke-1
- Ibn al-Hajib, al-Faqih Jamal ad-Din bin 'Umar bin al-Maliki, 2000, *Jami' al-Ummahat*, Bairut: al-Yamamah li Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi'
- Ibn Mahmud, Abi al-Barkat 'Abdullah bin Ahmad, 1997, *al-Bhr ar-Ra'iq Syarh Kanz ad-Daqa'q fi Furu' al-Hanafiyah*, Bairut: Dal al-Kitab al-'Ilmiyah, Juz VIII
- Ibn Qudamah, Abi Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, 1998, *all-Muhgni*, Riyadh Dar 'Ilm al-Kutub, Juz IX, XI, XIII

- Ibn Rusyd, Al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, t.th, *Bidayah alMujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, t.t: al-Harmain, Jilid 1
- Al-Jurjawi, 'Ali Ahmad, t.th, *Hikmat at-Tasyri' wa Falasifah*, t.tp: Dar al-Fkr, Jilid 1
- Jayusman, 2012, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif*: Jurnal Al-'Adalah Vol. X, No. 4 Juli
- Kallang, Abdul, *Konteks Ibadah Menurut al-Quran*: jurnal iain Bone.ac.id/index.php/aldin
- Al-Kanani, Abd al-Aziz bin Muhammad bin Ibrahim, *Hidayah as-Salik Ila al-Madzhab ar-Arba'ah fi al-Manasik*, h. 1279.
- Al-Kuwaitiyah, Wizarah al-Awqaf , 1983, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiy*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Jilid 5, Cek ke-1
- An-Naisaburi, al-Hakim, 1998, *al-Mustadrak 'ala Sahihain*, t.t.: Beirut: Dar al-Ma'rifah, Juz II
- Nasrun Haroen, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet ke-1
- Nur, Abdullah, 2016, *Ibadah Qurban dalam Perspektif Hadits*: Jurnal Rausyan Fikr Vol. 12 No. 1 Juni
- Al-Musyaiqih, Khalid bin Ali, t.th, *al- Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'ashirah*, t.t.: t.tp.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, 1979, *al-'Ibadah fi al-Islam*, Beirut: Muassasah al-Risalah, Cet ke-6
- Al-Qurthubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari, 2010, *Tafsir al-Qurthubi*, Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, Jilid, 5, 6, 20
- Sabiq, Sayid, 1983, *Fiqh al-Sunnah*, Bairut: Dar al-Fikr, Jilid 3
- Said, Suarning, 2017, *Wawasan Al-Qur'an tentang Ibadah*: Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol 15, No 1, Juni

- Saltut, Muhammad, 1978, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Bairut: Dar asy-Syuruq
- Ash-Shiddiegy, Teuku Muhammad Hasbi, 2011, *Kuliah Ibadah; Ibdah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Semarang: Rizki Putra, Cet ke-3
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, 2002, *al-Umm*, t.t.: Dar al-Wafa', Juz III, Cet ke-1
- Asy-Syahari asy-Syaikh 'Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ibadi al-Lahji al-Hudharami, t.th, *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, al-Haramain
- Asy-Syarbini, Syams ad-Din Muhammad bin al-Khatib, 1997, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'aniy al-Faz al-Minhaj*, Bairut: Dar al-Makrifah, Juz IV, Cet ke-1
- Asy-Syaukani, Mumammad bin 'Ali bin Muhammad, 2005, *Nail al-Authar min Asrar Muntaqa al-Akhbar*, Riyadh: Dar Ibn al-Qayyim lilnasyir wa at-Tauzi', Jilid 6
- Tarmizi, Erwandi, 2012, *Harta Harama Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkah Mulia Insani
- Taufiqurrohman, 2019, *Ikhlas dalam Perspektif al-Quran (Analisis terhadap Konstruksi Ikhlas melalui Metode Tafsir Tematik)*: Jurnal Edu Prof Vol. 1 No. 02, September
- Az-Zuhaily, Wahbah, 1985, *al-Fiqh al-Islami al-Adillatuh*, Damsyiq: Dar al-Fikr, Juz III, IV, V
- \_\_\_\_\_, Wahbah, 1978, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Syiria: Dar al-Fikri, Jilid 2

